

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA NOMOR : 0591/131013/DM/V/2021

TENTANG

DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini:

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu

pengelolaan Universitas Bina Bangsa Getsempena diperlukan panduan

pengelolaan penjaminan mutu;

b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor

Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan

Getsempena

4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena

5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina

Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan:

Pertama : Menetapkan Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagaimana

terlampir dalam surat keputusan ini.

Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan

kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 31 Mei 2021

Rektor,

Dr. Lili Kasmin, S.Si., M.Si. NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

- Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
 Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
- 3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
- 4. Yang bersangkutan
- 5. Arsip

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No: LP3M-SPMI/UBBG/SM/2021			
	Getsempena	Tanggal: 31 Mei 2021			
UNIVERSITAS	Standar Mutu - SPMI	Revisi : II			
BINA BANGSA GETSEMPENA	Standar Wutu - SFWII	Halaman: 189			

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Dungag	Pena	Toward		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim Perumus	Stuffe	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Fitriati, M.Ed.	Kepala LP3M	34-9	10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.	Rektor	trans	30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T. Ketua Yayasan			31 Mei 2021
Pengendalian	Mik Salmina, M.Mat.	Warek I	Mihufi	31 Januari 2022

Dokumen Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Dokumen Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena Tahun 2021 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena Nomor 0601/131013/DM/VI/2021 Tanggal 20 April 2021 dengan susunan anggota sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Fitriati, M.Ed

Ketua Tim

Harfiandi, M.Pd

Anggota:

Dr. Syarfuni, M.Pd Liza Fidiawati, M.Pd Zaki Alfuad, M.Pd Rossiana Br Ginting, M.Pd Eka Sutrisna, M.Kes Mik Salmina, M.Mat Ully Muzakkir, M.T Intan Kemala Sari, M.Pd Rosdiana, M.Pd Aulia Syarif Aziz, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Subhanawata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dokumen mutu yang berupa Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana UBBG merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Dengan tersusunnya dokumen Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan implementasi SPMI pada semua tingkat.

Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Standar Mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika UBBG dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Banda Aceh, 31 Mei 2021 Rektor,

Dr. Lili Kasmini., S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

COVER	
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
STANDAR MUTU	i
STANDAR PEMBELAJARAN	
Standar Kompetensi Lulusan	1
Standar Isi Pembelajaran	11
Standar Proses Pembelajaran	18
Standar Penilaian Pembelajaran	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	40
Standar Sarana dan Prasarana	53
Standar Pengelolaan Pembelajaran	65
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	75
STANDAR PENELITIAN	
Standar Hasil Penelitian	84
Standar Isi Penelitian	93
Standar Proses Penelitian	102
Standar Penilaian Penelitian	110
Standar Pelaksana Penelitian	
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	124
Standar Pengelolaan Penelitian	
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	141
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	150
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	157
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	166
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	174
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	184
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	190
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	210

REFERENSI

UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.01			
	Getsempena	Tanggal : 31 Mei 2021			
	Standar Vampatanci I ulucan	Revisi : 0			
	Standar Kompetensi Lulusan	Halaman: 10			

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Pena	Tonggol		
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim	NATO	07 Mei 2021
		Perumus	XX	
Pemeriksaan	Fitriati, M.Ed.	Kepala	3/ 0	10 Mei 2021
		LP3M		
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini,	Rektor	trame	30 Mei 2021
	S.Si., M.Si.		Vijaro	•
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua		31 Mei 2021
		Yayasan	$\langle \mathcal{N} \rangle$	
Pengendalian	Mik Salmina,	Warek I	NA. 0 1.	31 Januari 2022
	M.Mat.		1 V hhur	

1. Visi, Misi, dan Visi **Universitas Bina** Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam **Bangsa** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Getsempena Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035 Misi: 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan: 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara. 2. Definisi Istilih Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan vang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- 4. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
- 5. Dokumen kompetensi lulusan untuk program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang Islami;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- 7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.

3. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan merupakan tolok ukur akademik dan nonakademik lulusan sesuai profil, sikap, penguasaan pengetahuan, penguasaan ketrampilan dan capaian pembelajaran. Perlunya penguatan tambahan kompetensi dan prestasi nonakademik bagi mahasiswa selama studi agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan. Kompetensi lulusan juga menjadi acuan proses kegiatan dan pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu UBBG.

4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- 1. Rektor melalui Warek I dan Dekan harus menyusun pedoman sikap lulusan UBBG melalui proses pembelajaran dengan pengakajian ulang 1 kali per tahun.
- 2. Rektor yang dibantu Warek I, Dekan, dan Ketua Prodi harus menyusun pedoman penguasaan pengetahuan lulusan UBBG melalui proses pembelajaran dengan pengkajian ulang 1 per tahun.
- 3. Rektor yang dibantu Warek I, Dekan, dan Ketua Prodi harus menyusun pedoman keterampilan lulusan UBBG melalui proses pembelajaran dengan pengkajian ulang 1 per tahun.
- 4. Rektor yang dibantu Warek I, Dekan, Dan Ketua Prodi harus menyusun pedoman keterampilan unjuk kerja dalam kemampuan khusus lulusan UBBG sesuai dengan bidang keilmuan prodi setiap 5 tahun sekali.
- 5. Ketua MBKM dan Tim harus menyusun pedoman lulusan pengalaman kerja UBBG (kegiatan MBKM) dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali.
- 6. Ketua Prodi dan tim harus menyusun pedoman pengetahuan dan keterampilan khusus lulusan prodi dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali.
- 7. Rektor dibantu oleh warek I dan dekan menyusun rumusan capaian terkait sikap, pengetahuan, keterampilan, keterampilan khusus yang diusulkan ke dirjen melalui berita acara per 5 tahun sekali.
- 8. Warek I dan Dekan harus menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek. (penyediaan sumber daya, perkembangan industri, pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan penerapan metode pembelajaran system ganda (*dual system*) dengan pekajian ulang 5 tahun sekali.
- 9. Warek I dan Dekan harus menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional atau internasional, peraturan-peraturan terkini dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali.
- 10. Warek III harus menyusun instrumen tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek etika, keahlian pada bidang ilmu kompetensi utama, kemampuan

		berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi,
		kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan
		pengembangan diri per tahun.
5.	Strategi	1. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
	Pencapaian	2. Rektor menunjuk Ketua LP3M UBBG untuk
	Standar	melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
	Kompetensi	3. Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan
	Lulusan	tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian
		akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi
		lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
		4. Satuan LP3M harus melakukan pemantauan pelaksanaan
		mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung
		kompetensi lulusan.
		5. Ketua prodi dan sekretaris melakukan pemantauan secara
		berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi
		mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat
		rutin prodi kepada dosen.
		6. Ketua Program Studi dan skeretaris melakukan evaluasi
		capaian pembelajaran setiap semester.
		7. Dosen Wali atau Dosen Pengasuh melakukan dokumentasi
		kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.
6.	Indikator	Lihat Tabel 1. di bawah.
	Pencapaian	
	Standar	
	Kompetensi	
	Lulusan	
7.	Pihak yang	1. Rektor
	terlibat dalam	2. Warek I
	Pemenuhan	3. Warek III
	Standar	4. Dekan
	Kompetensi	5. Wakil Dekan
	Lulusan	6. Ketua Prodi
		7. Sekretaris Prodi
		8. LP3M
		9. Dosen Wali dan Dosen Pengasuh
10	. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
		Pendidikan Tinggi
		2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
		Nasional Pendidikan Tinggi
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang
		Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan
		Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan
		Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan
		Tinggi

- 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi
- 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- 7. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020
- 8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
- 9. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
- 10. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Kompetensi Lulusan UBBG

IKU]	Indikator	Capaian	IKT		
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
Tersedia pedoman sikap lulusan UBBG pada tiap-tiap program studi	Tersedia	√	$\sqrt{}$	V	√	√	Tersedia evaluasi pedoman sikap lulusan UBBG di semua program studi
80% terpenuhi sikap lulusan UBBG di seluruh program studi	50% terpenuhi	55%	60%	65%	70%	80%	90% terpenuhi sikap lulusan UBBG di seluruh program studi
Tersedia pedoman penguasaan pengetahuan lulusan UBBG di semua program studi	Tersedia	V	V	√	√	√ 	Tersedia dokumen evaluasi penguasaan pengetahuan UBBG di semua program studi
80% terpenuhi penguasaan pengetahaun lulusan UBBG di semua program studi	50% terpenuhi	55%	60%	65%	70%	80%	90% terpenuhi penguasaan pengethaun lulusan UBBG di semua program studi
Tersedia pedoman penguasaan keterampilan umum lulusan UBBG pada semua program studi	Tersedia	√	1	V	\ 	√	Tersedia dokumen evaluasi penguasaan pengetahuan UBBG di semua program studi
80% terpenuhi penguasaan keterampilan umum lulusan UBBG di semua program studi	50%	55%	60%	65%	70%	80%	90% terpenuhi penguasaan keterampilan umum lulusan UBBG di semua program studi
Tersedia pedoman penguasaan keterampilan khusus lulusan UBBG pada semua program studi.	Tersedia	V	V	V	√ 	√	Tersedia dokumen evaluasi penguasaan keterampilan khusus UBBG di semua program studi
80% terpenuhi penguasaan keterampilan khusus lulusan UBBG di semua program studi	50%	55%	60%	65%	70%	80%	90% terpenuhi penguasaan keterampilan khusus lulusan UBBG di semua program studi
80% lulusan mengikuti kegiatan di MBKM yang diselenggarakan oleh UBBG dan/ atau diselenggarakan oleh Kemdikbud	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90% lulusan mengikuti kegiatan di MBKM yang diselenggarakan oleh UBBG dan/ atau diselenggarakan oleh Kemdikbud
Tersedia pedoman pengetahuan dan keterampilan khusus untuk semua prodi	Tersedia	V	V	V	V	V	Tersedia pedoman evaluasi pengetahuan dan keterampilan khusus untuk semua prodi

Tanadia barita acara marranchan acarica	Tamadia						Tanadia analysai sanaisa mambalaisaan la
Tersedia berita acara penyerahan capaian	Tersedia	√	V	V	V	V	Tesedia evaluasi capaian pembelajaran ke
pembelajaran ke dirjen Tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek. (penyediaan sumber daya, perkembangan industri, pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system)	Tersedia	V	V	V	V	V	dirjen Tersedia evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 4 aspek. (penyediaan sumber daya, perkembangan industri, pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan penerapan metode pembelajaran system ganda (dual
Tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi nasional atau internasional, peraturan-peraturan terkini	Tersedia	√ ·	V	V	V	V	Tersedianya evaluasi pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional atau internasional, peraturan-peraturan terkini
Terpenuhi persentase lulusan UBBG yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri atau SKPI dalam 3 tahun terakhir sebesar ≥ 30%	0%	5%	10%	17%	25%	30%	Terpenuhi ≥ 40% lulusan memiliki sertifikasi kompetensi/ profesi/ industri atau SKPI dalam 3 tahun terakhir sebesar ≥ 30%
Terpenuhi kelulusan tepat waktu (4 tahun) untuk setiap program studi $\geq 50\%$	15%	20%	25%	30%	40%	50%	Terpenuhi kelulusan tepat waktu (4 tahun) untuk setiap program studi ≥ 60%
Terpenuhi persentase lulusan UBBG yang memiliki sertifikasi	0%	5%	10%	17%	25%	30%	Terpenuhi persentase lulusan UBBG yang memiliki sertifikasi

			•				
kompetensi/profesi/ industri atau SKPI							kompetensi/profesi/ industri atau SKPI
dalam 3 tahun terakhir sebesar ≥ 30%							dalam 3 tahun terakhir sebesar ≥ 40%
Terpenuhi kelulusan tepat waktu (4	15%	20%	25%	30%	40%	50%	Terpenuhi kelulusan tepat waktu (4
tahun) untuk setiap program studi ≥ 50%							tahun) untuk setiap program studi ≥ 60%
Waktu tunggu lulusan mendapatkan	10%	15%	20%	25%	30%	35%	Waktu tunggu lulusan mendapatkan
pekerjaan ≤ 3 bulan	lulusan						pekerjaan ≤ 2 bulan
≥ 80% lulusan bekerja sesuai dengan	60%	60%	65%	70%	75%	80%	≥ 90% lulusan bekerja sesuai dengan
bidang studi							bidang studi
terlaksana tingkat kepuasan pengguna	0%	20%	25%	30%	40%	50%	terlaksana tingkat kepuasan pengguna
lulusan dinilai terhadap aspek etika,							lulusan dinilai terhadap aspek etika,
keahlian pada bidang ilmu kompetensi							keahlian pada bidang ilmu kompetensi
utama, kemampuan berbahasa asing,							utama, kemampuan berbahasa asing,
penggunaan teknologi informasi,							penggunaan teknologi informasi,
kemampuan berkomunikasi, kerja sama							kemampuan berkomunikasi, kerja sama
tim, dan pengembangan diri minimal							tim, dan pengembangan diri minimal
20% dari jumlah lulusan tiap tahun							60% dari jumlah lulusan tiap tahun
Terpenuhi lulusan yang bekerja di badan	5 %	10%	15%	20%	25%	30%	Terpenuhi lulusan yang bekerja di badan
usaha tingkat nasional atau							usaha tingkat nasional atau berwirausaha
berwirausaha yang berizin ≥ 5%							yang berizin ≥ 10%
badan usaha tingkat nasional atau	5 %	10%	15%	20%	25%	30%	badan usaha tingkat nasional atau
berwirausaha yang berizin ≥ 5%							berwirausaha yang berizin ≥ 10%
Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun	50%	55%	60%	65%	70%	75%	Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun
terakhir $\geq 3,30$							terakhir $\geq 3,50$
30% lulusan memperoleh pekerjaan	30%	32%	34%	36%	38%	40%	30% lulusan memperoleh pekerjaan
dalam waktu 6 bulan							dalam waktu 4 bulan
Masa tunggu mendapatkan pekerjaan	5%	10%	15%	20%	25%	30%	Masa tunggu mendapatkan pekerjaan
kurang dari 6 bulan di perusahaan swasta							kurang dari 4 bulan di perusahaan swasta
nasional, perusahaan rintisan (startup),							nasional, perusahaan rintisan (startup),
UMKM, nirlaba, lembaga pemerintah,							UMKM, nirlaba, lembaga pemerintah,
BUMN, dll							BUMN, dll

Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai bidang dengan gaji >1,2 kali UMR	0%	5%	10%	15%	20%	30%	Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai bidang dengan gaji >1,4 kali UMR
memiliki penghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan	0%	5%	10%	15%	20%	30%	Memiliki penghasilan lebih dari 1,4 (satu koma empat) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan
Lulusan melanjutkan studi di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau di luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus	0%	5%	10%	15%	20%	30%	Lulusan melanjutkan studi di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau di luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) bulan setelah lulus
Mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan atau. pekerja lepas (freelancer)	0%	5%	10%	15%	20%	30%	Mulai bekerja dalam waktu kurang dari 4 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,4 (satu koma empat) kali UMR sebagai pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan atau. pekerja lepas (freelancer)
Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan atau pekerja lepas (freelancer)	0%	5%	10%	15%	20%	30%	Sudah berpenghasilan lebih dari 1,4 (satu koma empat) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan atau pekerja lepas (freelancer)



Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.02
Getsempena	Tanggal: 31 Mei 2021
Chandan Isi Dambala'anan	Revisi:0
Standar Isi Pembelajaran	Halaman:7

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Dungag	Tomasal			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim	NA. II	07 Mei 2021
		Perumus	XX	
Pemeriksaan	Fitriati, M.Ed.	Kepala	3/ 0	10 Mei 2021
		LP3M		
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini,	Rektor	trame	30 Mei 2021
	S.Si., M.Si.			
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua		31 Mei 2021
		Yayasan	$\langle \mathcal{N} \rangle$	
Pengendalian	Mik Salmina,	Warek I	NA. 0 1.	31 Januari 2022
	M.Mat.		1 V hhur	

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilah

- 1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.

- 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (D3, S1, Profesi).
- 5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

3. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran. Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di lingkungan universitas Bina Bangsa Getsempena.

4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelaiaran

- Ketua Prodi harus menyusun dokumen kedalaman dan keluasan materi proses belajar mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan pengkajian setiap tahun sekali.
- 2. Ketua LP3M harus mengevaluasi dan memutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna di setiap prodi minimal 2 taahun sekali dan maksimal setiap 4 tahun sekali
- 3. Ketua Prodi harus menyusun capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna di setiap prodi setiap 4 tahun sekali
- 4. Ketua Prodi dan tim harus menyusun struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian

		pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lululsan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan di setiap prodi dengan pengakajian ulang setahun sekali. 5. Ketua prodi harus mensosialisasikan dokumen keluasan materi proses belajar mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap tahun sekali 6. Dosen UBBG harus merancang pembelajaran dengan
		memerhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif setiap semester.
5.	Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	 Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap prodi di lingkungan UBBG. Tim LP3M melatih dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tim LP3M melaksanakan monev/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
6.	Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	Lihat Tabel 1. di bawah.
7.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	 Rektor/Warek I Dekan Ketua Prodi Dosen LP3M
6.	Referensi	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

- 4. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi
- 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri danLembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan KementerianPendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- 6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
- 7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
- 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Isi Pembelajaran UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline	202	202	202	202	202	
	2020	1	2	2	4	5	
Tersedia dokumen tentang kedalaman dan	tersedia	$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Tersedia evaluasi dokumen tentang keluasan
keluasan materi proses belajar mengajar mengacu							materi proses belajar mengajar mengacu pada
pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		-	,	,		,	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Terlaksana sosialisasi dokumen tentang	terlaksan	$\sqrt{}$	1	√	√	1	Terlaksana sosialisasi dokumen tentang
kedalaman dan keluasan materi proses belajar	a						kedalaman dan keluasaan materi proses belajar
mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran							mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran
Lulusan (CPL)	600/	700/	750/	000/	0.50/	000/	Lulusan (CPL) yang telah dievaluasi
90% mahasiswa D3 menguasasi konsep teoritis	60%	70%	75%	80%	85%	90%	100% mahasiswa D3 menguasasi konsep teoritis
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu							dan paraktik bidang pengetahuan dan
secara umum.	60%	70%	75%	80%	85%	90%	keterampilan tertentu secara umum.
90% mahasiswa menguasai konsep teoritis	60%	70%	/5%	80%	85%	90%	100% mahasiswa menguasai konsep teoritis dan
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus							praktik bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian
dalam bidang pengetahuan dan keterampilan							khusus dalam bidang pengetahuan dan
tersebut secara mendalam.							keterampilan tersebut secara mendalam.
60% mahasiswa menguasai teori aplikasi bidang	0%	20%	30%	40%	50%	60%	70% mahasiswa menguasai teori aplikasi bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu.	070	2070	2070	1070	2070	0070	pengetahuan dan keterampilan tertentu.
80% dosen melaksanakan perkuliahan dengan	60%	70%	75%	80%	85%	90%	100% dosen melaksanakan perkuliahan dengan
rancangan pembelajaran sesuai tingkat							rancangan pembelajaran sesuai tingkat
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran							kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
yang bersifat kumulatif dan/atau integratif							yang bersifat kumulatif dan/atau integratif
Terlaksana evaluasi dan pemutakhiran	terlaksan	$\sqrt{}$				$\sqrt{}$	Terlaksana sosialisasi kurikulum yang
kurikulum yang melibatkan pemangku	a						melibatkan pemangku kepentingan internal
kepentingan internal dan eksternal serta di							dan eksternal serta di review oleh pakar
review oleh pakar bidang ilmu program studi,							bidang ilmu program studi, industri, asosiasi
industri, asosiasi serta sesuai perkembangan							serta sesuai perkembangan ipteks dan
ipteks dan kebutuhan pengguna							

					kebutuhan pengguna yang telah dievaluasi dan dimutakhirkan
Tersedia dokumen capaianpembelajaran	tersedia	V	 √	1	 tersedia evaluasi dokumen
yang diturunkandariprofillulusan, mengacu					capaianpembelajaran
pada					yangditurunkandariprofillulusan, mengacu
hasilkesepakatandenganasosiasipenyelengga					pada
ra program studisejenis dan					hasilkesepakatandenganasosiasipenyelengga
organisasiprofesi, dan memenuhi level					ra program studisejenis dan organisasiprofesi,
KKNI, sertadimutakhirkansesuai					dan memenuhi level KKNI,
perkembanganipteks dan					sertadimutakhirkansesuaiperkembanganiptek
kebutuhanpengguna					s dan kebutuhanpengguna
Tersedia dokumen struktur kurikulum memuat	tersedia		 		 tersedia evaluasi struktur kurikulum memuat
keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian					keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian
pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam					pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam
peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran					peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran
lululsan dipenuhi oleh seluruh capaian					lululsan dipenuhi oleh seluruh capaian
pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian					pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian
pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung					pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung
capaian pembelajaran lulusan.					capaian pembelajaran lulusan.



Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.03
Getsempena	Tanggal: 31 Mei 2021
Standay Dynasas Damhalaiayan	Revisi : 0
Standar Proses Pembelajaran	Halaman: 13

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Dwagag	Pena	nggung Jawa	ab	Tonggol
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim	NA. SI	07 Mei 2021
		Perumus	XX	
Pemeriksaan	Fitriati, M.Ed.	Kepala	3/ 0	10 Mei 2021
		LP3M		
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini,	Rektor	tram	30 Mei 2021
	S.Si., M.Si.			
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua		31 Mei 2021
		Yayasan	$\langle \mathcal{N} \rangle$	
Pengendalian	Mik Salmina,	Warek I	VV 0 1	31 Januari 2022
	M.Mat.		1 V hhur	

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilih

- 1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan

		pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
3.	Rasional Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik. Untuk itu, proses pembelajaran dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan, pedoman, panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu
4.	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	 Rektor/Warek 1 harus menyusun peraturan akademik terkait proses pembelajaran. Warek 1 dan Dekan harus menyusun pedoman akademik yang berisi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa dengan pengkajian ulang setahun sekali Warek I dan dekan harus menyusun Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dengan pengkajian ulang setahun sekali Warek I dan Dekan harus menyusun kebijakan penyusunan perangkat pembelajaran oleh Dosen secara mandiri dan kelompok bidang keahlian di semua program studi dengan pengkajian ulang setahun sekali Warek I menyusun format baku RPS yang memuat paling sedikit memuat nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator,
		dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan dengan pengkajian ulang setahun sekali

- 6. Dosen harus meyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran semester (RPS), kontrak perkuliahan, instrument penilaian di setiap semester dengan pengkajian ulang satu semester sekali oleh tim kelompok bidang keahlian.
- 7. Ketua Prodi dan sekretaris prodi harus melakukan peninjauan RPS dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa laporan setiap tahun
- 8. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu setiap mata kuliah setiap semester.
- Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS yang mengacu pada karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa setiap semester
- Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian yang mengacu pada Standar Penelitian dalam perkuliahan semesteran
- 11. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam perkuliahan semesteran
- Program studi di lingkungan UBBG wajib melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan kurikuler minimal 16 sks dan maksimal 24 sks
- 13. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan dalam perkuliahan semesteran
- 14. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dengan menggunakan *multimethod* dalam perkuliahan semsteran
- 15. Warek 1 dan Ketua MBKM harus menyediakan proses pembelajaran dalam kegiatan MBKM dengan pengkajian ulang setahun sekali
- 16. Unit MBKM wajib melaksanakan kegiatan MBKM paling sedikit 2 kegiatan dalam 1 tahun

- 17. Ketua LP3M wajib melaksanakan evaluasi kegiatan MBKM 1 kali dalam 1 tahun
- 18. Warek I, Dekan dan Ketua Prodi harus menyediakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan pada jenjang D3, S1, dan profesi dengan pengkajian ulang setahun sekali
- 19. Warek I dan dekan harus menyusun pedoman dosen pembimbing dalam proses pembelajaran yang berupa penilitian, perancangan, atau pengembangan dengan pengkajian ulang setahun sekali
- 20. Warek I, Dekan dan Ketua Prodi harus menyediakan bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat pada jenjang D3, S1, dan profesi dengan pengkajian ulang setahun sekali
- 21. Warek I dan dekan harus menyusun pedoman dosen pembimbing dalam proses pembelajan yang berupa Pengabdian kepada Masyarakat dengan pengkajian ulang setahun sekali
- 22. Warek I bersama dengan UPT MBKM wajib menyusun pedoman terkait pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- 23. Warek I dan Dekan harus menyusun pedoman terkait pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi dengan pengkajian ulang setahun sekali.
- 24. UPT MBKM harus menjalankan proses pembelajaran berupa pertukaran pelajar pada perguruan tinggi lain dan non-perguruan tinggi berdasarkan kerja sama yang sepakati di semua prodi setahun sekali
- 25. UPT MBKM harus menjalankan proses pembelajaran berupa magang/praktik kerja pada non-perguruan tinggi berdasarkan kerja sama yang sepakati di semua prodi setahun sekali.
- 26. Warek I wajib menyusun panduan pelakasanaan semester antara paling sedikit 8 minggu dan paling banyak 9 SKS dengan bentuk perkuliahan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara dangan pengkajian ulang setahun sekali
- 27. Dekan dan Ka Prodi harus memastikan semester antara yang diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling

- sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara
- 28. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS setiap semester
- 29. Rektor dan Warek I harus membuat kebijakan terkait masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di UBBG pada semua jejang (D3, S1, dan profesi) dengan pengkajian ulang setahun sekali.
- 30. Warek I dan dekan harus menyelenggarakan Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
- 31. Dosen harus menghasilkan tutorial sebagai bentuk proses pembelajaran 50 menit per minggu setiap semester
- 32. Dosen harus membuat penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu setiap semester
- 33. Dosen harus membuat penugasan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu setiap semester
- 34. Dosen harus menyelenggarakan proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis yang diakui 1 sks atau 100 menit per minggu dalam 1 semester setiap tahun sekali.
- 35. Dosen harus menyelenggarakan proses pembelajaran berupa praktik yang diakui 1 sks atau 170 menit per minggu dalam 1 semester setiap tahun sekali.
- 36. Rektor dan Warek I harus menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran dengan pengkajian ulang setahun sekali.
- 37. Ketua LP3M dan tim harus melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap semester
- 38. Ketua UPT UTI harus menyediakan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat berupa (*e-learning*, *e-journal*, *e-book*, *e-repository*) dengan melakukan upgrade ulang setahun sekali.
- 39. Rektor dan Warek I harus menyusun kebijakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara blended learning dengan 30% pertemuan secara daring dan 70% secara luring.

		,											
5.	Strategi	1. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran.											
	Pencapaian	2. Rektor menunjuk Wakil Rektor bidang akademik untuk											
	Standar Proses	melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran.											
	Pembelajaran	pembelajaran. Rektor menyediakan sarana prasarana dan dana untuk											
	v	3. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk											
		mengoptimalisasi proses pembelajaran.											
		Rektor menunjuk Ketua LP3M dan unit kerja terkait untuk											
		melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan											
		evaluasi standar proses pembelajaran.											
6.	Indikator	Lihat Tabel 1. di bawah.											
	Pencapaian												
	Standar Proses												
	Pembelajaran												
7.	Pihak yang	1. Rektor											
	terlibat dalam	2. Warek I											
	Pemenuhan	3. Dekan											
	Standar Proses	4. Ketua LP3M											
	Pembelajaran	5. Ketua UPT MBKM											
	J	6. Ketua UPT UTI											
		7. Ketua prodi											
		8. Sekretaris prodi											
		9. Dosen											
10.	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang											
		Pendidikan Tinggi											
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4											
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi											
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi											
		3. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang											
		Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan											
		Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan											
		Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan											
		Tinggi											
		4. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks											
		Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja											
		Program Studi											
		5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator											
		Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga											
		Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian											
		Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020											
		6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan											
		nomor 754 Tahun 2020											
		7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun											
		2020											
		8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena											
		9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021											
		7. 1300 Junuii 111ata Om 10151ats DDO Tanan 2021											

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Proses Pembelajaran UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
Tersedia pedoman tentang proses pembelajaran UBBG	belum tersedia	$\sqrt{}$	1	$\sqrt{}$	1		Tersedia hasil evaluasi pedoman tentang proses pembelajaran UBBG
Tersedia dokumen karekteristik proses pembelajaran UBBG	belum tersedia	V	√ 	V	√ 	√ 	Tersedia hasil evaluasi dokumen karekteristik proses pembelajaran UBBG
90% mata kuliah memiliki RPS di setiap prodi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% mata kuliah memiliki RPS di setiap prodi
Tersedia kebijakan pengembangan RPS di setiap prodi	belum tersedia	\ \ \	$\sqrt{}$	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Tersedia hasil evaluasi pengembangan RPS di setiap prodi
Tersedia format baku RPS untuk semua program studi di UBBG	tersedia	V	1	V	V	V	Tersedia hasil evaluasi penggunaan format baku RPS untuk semua program di UBBG
Terlaksana peninjauan secara berkala terkait RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	belum terlaksana	V	V	V	V	V	Tersusun perubahan RPS dari hasil peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
90% mata kuliah dilaksanakan secara interaktif dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu di semua prodi	80%	80%	85%	85%	90%	90%	100% matakuliah dilaksanakan secara interaktif dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu di semua prodi
90% mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester	75%	80%	85%	85%	90%	90%	100% mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester

	1	_	1	_	1	1	
mengacu pada karakteristik proses							mengacu pada karakteristik proses
pembelajaran di semua prodi							pembelajaran di semua prodi
90% mata kuliah dilaksanakan sesuai	75%	80%	85%	85%	90%	90%	100% mata kuliah dilaksanakan sesuai
rencana pembelajaran semester							rencana pembelajaran semester
mengacu pada karakteristik proses							mengacu pada karakteristik proses
pembelajaran di semua prodi							pembelajaran di semua prodi
50% terlaksana proses pembelajaran	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60% terlaksana proses pembelajaran
yang terkait dengan penelitian							yang terkait dengan penelitian
mahasiswa wajib mengacu pada							mahasiswa wajib mengacu pada
Standar Penelitian di semua prodi							Standar Penelitian di semua prodi
50% terlaksana proses pembelajaran	15%	20%	25%	30%	40%	50%	50% terlaksana proses pembelajaran
yang terkait dengan pengabdian kepada							yang terkait dengan pengabdian kepada
masyarakat mahasiswa wajib mengacu							masyarakat mahasiswa wajib mengacu
pada standar pengabdian di semua prodi							pada standar pengabdian di semua prodi
95% terlaksana proses pembelajaran	0%	75%	80%	85%	90%	95%	100% terlaksana kegiatan kurikuler
melalui kegiatan kurikuler dengan							dengan menggunakan metode
menggunakan metode Pembelajaran							Pembelajaran yang efektif sesuai
yang efektif sesuai dengan karakteristik							dengan karakteristik mata kuliah di
mata kuliah di semua program studi							semua program studi
85% mata kuliah yang menerapkan	50%	60%	65%	70%	80%	85%	90% mata kuliah yang menerapkan
perkuliahan dengan multimethod di							perkuliahan dengan <i>multimethod</i> di
semua prodi							semua prodi
50% tersedia bentuk proses belajar	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia bentuk proses belajar
berupa MBKM di semua prodi							berupa MBKM di semua prodi
50% tersedia bentuk pembelajaran	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia bentuk pembelajaran
berupa penelitian, perancangan atau							berupa penelitian, perancangan atau
pengembangan di semua prodi					,		pengembangan di semua prodi
Tersedia pedoman dosen pembimbing	Belum	√		√		$\sqrt{}$	Tersedia hasil evaluasi pedoman dosen
dalam proses pembelajan yang berupa	ada						pembimbing dalam proses pembelajan

penilitian, perancangan, atau pengembangan.							yang berupa penilitian, perancangan, atau pengembangan.
50% tersedia bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di semua prodi
Tersedia pedoman dosen pembimbing dalam proses pembelajan yang berupa pengabdian kepada masyarakat	Belum ada	1	V	V	V	V	Tersedia hasil evaluasi pedoman dosen pembimbing dalam proses pembelajan yang berupa pengabdian kepada masyarakat
tersedia pedoman pembelajaran yang dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.	belum tersedia	1	1	V	V	V	tersedia hasil evaluasi pedoman mengenai pembelajaran yang dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
50% tersedia bentuk pembelajaran berupa pertukaran pelajardi semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia bentuk pembelajaran berupa pertukaran pelajardi semua prodi
30% mahasiswa yang mengambil program MBKM di luar PT	30%	10%	15%	20%	25%	30%	Tersedia pedoman pelaksanaan program MBKM UBBG
50% tersedia bentuk pembelajaran berupa magang/praktik kerja pada non-perguruan tinggidi semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia bentuk pembelajaran berupa magang/praktik kerja pada non-perguruan tinggi di semua prodi
Tersedia panduan pelaksanaan perkuliahan semester antara	belum tersedia	1	V	V	√	V	Tersedia hasil evaluasi panduan pelaksanaan perkuliahan semester antara
50% terlaksana perkuliahan semester antara di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% terlaksana perkuliahan semester antara di semua prodi
90% terlaksana pembelajaran setiap mata kuliah sebanyak 16 pertemuan di semua prodi	80%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terlaksana pembelajaran setiap mata kuliah sebanyak 16 pertemuan di semua prodi

90% Masa studi D3 paling lama 5 tahun dengan beban balajar paling sedikit 108 sks	80%	90%	90%	90%	90%	90%	100% Masa studi D3 paling lama 4 tahun dengan beban balajar paling sedikit 108 sks
90% Masa studi S1 paling lama 7 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks;	80%	90%	90%	90%	90%	90%	100% Masa studi S1 paling lama 6 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks;
90% Masa studi profesi paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks;	80%	90%	90%	90%	90%	90%	100% Masa studi profesi paling lama 2,5 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks;
50% terlaksana program profesi di UBBG	20%	20%	30%	40%	50%	60%	70% terlaksana program profesi di UBBG
50% tersedia tutorial sebagai bentuk proses pembelajaran 50 menit per minggu di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia tutorial sebagai bentuk proses pembelajaran 50 menit per minggu di semua prodi
50% tersedia penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu di semua prodi
50% tersedia penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% tersedia penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu di semua prodi
50% terlaksana proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis yang diakui 1 sks atau 100 menit per minggu dalam 1 semester di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% terlaksana proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis yang diakui 1 sks atau 100 menit per minggu dalam 1 semester di semua prodi
50% terlaksana proses pembelajaran berupa praktik yang diakui 1 sks atau 170 menit per minggu dalam 1 semester di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% terlaksana proses pembelajaran berupa praktik yang diakui 1 sks atau 170 menit per minggu dalam 1 semester di semua prodi

Tersedia pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	tersedia	V	V	V	٧	V	Tersedia hasil evaluasi pedoman penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran
90% terlaksana monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan di semua prodi setiap semester	80%	80%	80%	85%	90%	90%	100% terlaksana monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan di semua prodi setiap semester
90% layanan <i>e-learning</i> digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi	80%	80%	80%	85%	90%	90%	100% layanan <i>e-learning</i> digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi
60% layanan <i>e-journal</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi	20%	20%	30%	40%	50%	60%	70% layanan <i>e-journal</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi
60% layanan <i>e-book</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi	20%	20%	30%	40%	50%	60%	70% layanan <i>e-book</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi
60% layanan <i>e-repository</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi	20%	20%	30%	40%	50%	60%	70% layanan <i>e-repository</i> yang digunakan dalam proses pembelajaran di setiap prodi
Tersedia kebijakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara blended learning dengan 30% pertemuan secara daring dan 70% secara luring.	tersedia	V	V	V	V	V	Tersedia peraturan akademik terkait pemeblajaran jarak jauh
Persentase MK yang melaksanakan pembelajaran daring	30%	50%	55%	60%	65%	70%	70% MK yang melaksanakan pembelajaran daring



Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.04							
Getsempena	Tanggal: 31 Mei 2021							
Standar Penilaian	Revisi : 0							
Pembelajaran	Halaman : 10							

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penang	Tanggal		
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim	NA.II	07 Mei 2021
		penyusun	XX	
Pemeriksaan	Mik Salmina, M.Mat.	Warek I	3/ 0	10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua	trane	30 Mei 2021
		Senat		
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua		31 Mei 2021
		Yayasan		
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua	NA. 0 1.	31 Januari 2022
		LP3M	1 hhur	

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilih

- 1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Prinsip penilaian;
 - b. Teknik dan instrumen penilaian;
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. Pelaksanaan penilaian;

		e. Pelaporan penilaian; dan								
		f. Kelulusan mahasiswa.								
3.	Rasional Standar Penilaian	1. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran.								
	Pembelajaran	 Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif. Dasaruntukmemperbaikiperencanaandancarabelajar,serta meraih capaian pembelajaranmahasiswa. SebagaipanduanbagiDosen,Mahasiswa,danpemangku kepentingan lainnyadalam mengawalmutuUniversitasBina Bangsa Getsempena. SebagaibentukakuntabilitasUniversitasBina Bangsa Getsempena terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal. 								
6.	Pernyataan Isi	1. Rektor UBBG harus menetapkan panduan penilaian								
	Standar	pembelajaran yang diusulkan oleh wakil rektor bidang								
	Penilaian Pembelaiaran	akademik, dekan dan ketua program studi dan dilakukan peninjauan pada awal tahun akademik								
	Pembelajaran									
		2. Ketua Prodi harus melakukan sosialisasi penilaian pembelajaran pada seluruh dosen pengampu mata kuliah								
		minimal 1 kali pada setiap tahun akademik								
		3. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.								
		4. Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.								
		5. Dosen harus menggunakan instrumen penilaian rubric, portofolio atau karya seni dalam menilai proses dan hasil belajar pada mata kuliah yang diampunya pada setiap semester								
		6. Dosen harus menggunakan menggunakan teknik observasi dalam menilai sikap, dan mimilih satu atau kombinasi dari berbagai terknik penilaian untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan khusus pada setiap mata kuliah yang diampu pada setiap mata kuliah								
		7. Dosen harus membuat hasil akhir penilaian yang merupakan integrasi antara teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester								

- 8. Dosen harus menyampaikan mekanisme evaluasi termasuk bobot penilaian dalam kontrak perkuliahan untuk MK yang diampunya di setiap semester
- 9. Dosen melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
- 10. Dosen harus melaksanakan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, intrumen, kriteria, indicator, dan bobot penilaian. Kriteria dan indicator penilaian yang meliputi: kehadiran/keaktifan, tugas mandiri, tugas terstruktur, UTS & UAS, serta Bobot Penilaian: kehadiran: 10%, tugas mandiri 15%, UTS 25 %, TUGAS TERSTRUKTU 20% dan UAS 30%.
- 11. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester
- 12. Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian daftar peserta dan nilai akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Dekan melalui ketua prodi
- 13. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di setiap semester
- 14. Dosen harus memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pada setiap mata kuliah yang dimapunya disetiap semester
- 15. Dosen harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
- 16. Dosen harus menyusun prosedur penilaian yang mencangkup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester
- 17. Dosen pengampu bersama dengan tim dosen atau bersama dengan mahasiswa atau bersama dengan pemangku kepentingan harus melaksanakan penilaian yang sesuai yang tertuang dalam RPS
- 18. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan nilai angka, nilai huruf dan bobot penggali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran UBBG pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester
- 19. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0-4 sebagaimana yang diatur dalam pedoman penilaian pembelajaran UBBG
- 20. Dosen harus mengumumkan kepada mahasiswa hasil akhir penilaian yang sesuai dengan RPS pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester

- 21. Dosen memberikan nilai 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dana tau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)
- 22. Ketua prodi harus mengeluarkan dan menandatangani kartu hasil studi mahasiswa yang berisi indek prestasi semester
- 23. Dekan harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester
- 24. Rektor dan Dekan menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan program studi yang ditempuh
- 25. Ketua prodi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuia dengan panduan akademik UBBG untuk masingmasing jenjang pendidikan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00
- 26. Ketua prodi harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik UBBG dan mengacu kepada SN-DIKTI
- 27. Ketua prodi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik UBBG untuk masingmasing jenjang pendidikan
- 28. Rektor dan Dekan harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta surat keterangan pendamping ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester
- 29. Dosen harus melengkapi penilaian dengan rubric/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.
- 30. LP3M bersama SJMF mengevaluasi kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran miimum 75%-100% dari jumlah mata kuliah
- 31. Dosen mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian
- 32. Ketua Prodi memastikan Pesentase lulusan program sarjana dan profesi yang mendapat predikat pujian, sangat memuaskan dan memuaskan


		 33. Ketua Prodi memastikan Persentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan SKPI dari lembaga level nasional dan program MBKM 34. Ketua Prodi memastikan Persentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan SKPI dari lembaga level internasional dan program MBKM
7.	Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	 Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. Rektor menunjuk Ketua LP3M UBBG untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran. Dekan harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lPenilaian Pembelajaran pada setiap berakhirnya tahun akademik. Satuan LP3M harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung Penilaian Pembelajaran. Ketua prodi dan sekretaris melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin prodi kepada dosen. Ketua Program Studi dan skeretaris melakukan evaluasi capaian Penilaian Pembelajaransetiap semester. Dosen Wali atau Dosen Pengasuh melakukan dokumentasi Penilaian PembelajaranMata Kuliah yang diampunya.
8.	Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	Lihat di tabel dibawah
9.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran	 Rektor Warek I Dekan Wakil Dekan Ketua Prodi Sekretaris Prodi LP3M dan SJMF Dosen Wali dan Dosen Pengasuh
9.	Referensi	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan

- Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi
- 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- 7. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020
- 8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
- 9. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Penilaian pembelajaran UBBG

IKU		Indikator Capaian							
	Target	2021	2022	2022	2024	2025			
100% mata kuliah menerapkan prinsip penilaian, teknik dan intrumen penilaian,	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian									
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian pembelajaran									
100% mata kuliah memiliki Kontrak Perkuliahan dan tersosialisasi kepada	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan									
100% mata kuliah yang memberikan umpan balik dan kesempatan kepada	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian yang diperoleh nya									
100% DPNA dari setiap mata kuliah tersimpan di prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Tersedia dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa	Tersedia	V	V			V			
100% prodi yang melakukan sosialisasi proses dan tata cara kelulusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
mahasiswa									
75% program studi yang memenuhi target kelulusan	75%	50%	55%	60%	70%	75%			
100% program studi yang melakukan evaluasi kelulusan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
100% lulusan program profesi yang mendapat predikat pujian, sangat memuaskan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
dan memuaskan									
50% mahasiswa yang mendapatkan SKPI dari lembaga level nasional	50%	35%	40%	45%	48%	50%			
10% jumlah mahasiswa yang mendapatkan SKPI dari lembaga level internasional	10%	3%	5%	8%	9%	10%			
Tersedia Form Penilaian Pembelajaran	Tersedia								
Tersedia Hasil Monev Pembelajaran	Tersedia				$\sqrt{}$				
Tersedia Laporan Capaian Kinerja Pembelajaran dari dosen	Tersedia				$\sqrt{}$				
40% mata kuliah yang menggunakan case method atau team based project sebagai	40%	20%	30%	35%	38%	40%			
bagian dari bobot evaluasi									

IKT	Indikator Capaian								
	Target	2021	2022	2022	2024	2025			
Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan, prinsip penilaian, teknik dan intrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Tersedia	75%	100%	100%	100%	100%			
100% prodi yang memiliki panduan penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh rektor	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
100% prodi yang melaksanakan sosialisasi panduan penilaan pembelajaran kepada seluruh dosen, mahasiswa dan unit terkait	50%	60%	70%	80%	90%	100%			
100% program studi yang menerapkan prinsip penilaian, teknik dan intrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian pembelajaran	50%	60%	70%	80%	90%	100%			
100% program studi yang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi prinsip penilaian, teknik dan intrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian	50%	60%	70%	80%	90%	100%			
100% DPNA MK terkumpulkan di prodi dan disosialiasikan ke mahasiswa di setiap semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Jumlah pelatihan dosen yang terkait penilaian berbasis case method	2	2	2	2	2	2			
atau team based project	kali/tahun	kali/tahun	kali/tahun	kali/tahun	kali/tahun	kali/tahun			
Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi,	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia			
pemenuhan dan penelaahan, prinsip penilaian, teknik dan intrumen	tapi	dan	dan	dan	dan	dan			
penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan	belum	lengkap	lengkap	lengkap	lengkap	lengkap			
pelaporan penilaian.	lengkap								
70% program studi yang memenuhi target kelulusan	30%	40%	50%	60%	65%	70%			
100% program studi yang melakukan evaluasi kelulusan mahasiswa	50%	80%	90%	100%	100%	100%			



STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Dungag	Pena	Penanggung Jawab								
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal						
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim	NA. 11	07 Mei 2021						
		Perumus	XX							
Pemeriksaan	Fitriati, M.Ed.	Kepala	3/ 0	10 Mei 2021						
		LP3M								
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini,	Rektor	tram	30 Mei 2021						
	S.Si., M.Si.									
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua	- () = = = = = = = = = = = = = = = = = =	31 Mei 2021						
		Yayasan	\sim							
Pengendalian	Mik Salmina,	Warek I	NA 0 1	31 Januari 2022						
	M.Mat.		1 V hhung							

1. Visi, Misi, dan Visi **Universitas Bina** Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam **Bangsa** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Getsempena Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035 Misi: 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara Tujuan: 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara. 2. Definisi Istilih Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat

penugasan.
3. Kompetensi

adalah

seperangkat

ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati,

pengetahuan,

dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. 5. Tenaga pendidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan 3. Rasional Standar Dosen dan Tenaga tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan Pendidikan menyebarluaskan ilmu pengetahuna, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuia dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tenaga pendidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja 4. Pernyataan Isi 1. Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik Standar Dosen menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan dan Tenaga capaian pembelajaran lulusan di setiap prodi dengan peninjaun Pendidikan ulang 5 tahun sekali. 2. Dosen harus memenuhi kompetensi pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap prodi dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 3. Dosen harus memenuhi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap prodi dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 4. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran dengan peninjaun ulang setiap semeseter 5. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran dengan peninjaun ulang setiap semeseter 6. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait bimbingan dan pelatihan dengan peninjaun ulang setiap semester

- 7. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait penelitan dengan peninjaun ulang setiap semester
- 8. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat dengan peninjaun ulang setiap semester
- 9. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait pelaksanaan tugas tambahan dengan peninjaun ulang setiap semester
- 10. Dosen harus memenuhi beban kerja terkait kegiatan penunjang dengan peninjaun ulang setiap semester
- 11. Dosen tetap harus memenuhi 60% dari jumlah seluruh dosen dengan peninjauan 5 tahun sekali
- 12. Tenaga pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya yang dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali
- 13. Tenaga pendidikan harus memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif dengan peninjaun ulang 5 tahun sekali
- 14. Dosen harus memenuhi persyaratan dosen tetap terhadap jumlah program studi ≥12 dengan peninjauan ulang setahun sekali
- 15. Dosen harus memenuhi jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap ≥25% dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali
- 16. Dosen harus memenuhi sertifikat pendidik untuk jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi dengan pengkajian ulang setiap tahun
- Dosen harus memenuhi sertifikat profesi untuk jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi dengan peninjauan ulang 5 tahun ekali
- Dosen harus memenuhi sertifikat industri untuk jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali
- Dosen harus memenuhi rasio jumlah mahasiswa untuk jumlah dosen tetap di semua prodi dengan pengakjian ulang 5 tahun sekali
- 20. Dosen harus memenuhi Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi ≥12 dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali
- 21. Dosen harus memenuhi kompetensi inti dengan pendidikan doktor sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian di semua prodi dengan pengkajian 5 tahun sekali

- 22. Dosen harus memenuhi kompetensi inti dengan memiliki jabatan akademik guru besar sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian di semua prodi dengan pengkajian 5 tahun sekali
- 23. Dosen harus memenuhi kompetensi inti dengan memiliki jabatan akademik lektor kepala sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian di semua prodi dengan pengkajian 5 tahun sekali
- 24. Dosen harus memenuhi kompetensi inti dengan memiliki jabatan akademik lektor sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian di semua prodi dengan pengkajian 5 tahun sekali
- 25. Dosen harus memenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sains teknologi ≥15 dan ≤25 dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali
- 26. Dosen harus memenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sosial humaniora ≥25 dan ≤35 dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali
- 27. Dosen harus memenuhi penugasan dosen program studi sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤6 dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali
- 28. Dosen harus memenuhi Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh ≥12 sks dan ≤16 sks dengan pengkajian ulang tahun sekali
- 29. Dosen harus memenuhi jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dibanding jumlah semua dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi ≤10% dengan pengkajian ulang setahun sekali
- 30. Dosen harus memenuhi pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir ≥0.5 setahun sekali
- 31. Dosen harus memenuhi kegiatan berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir
- 32. Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi dengan pengakajian ulang 5 tahun sekali

		,
	Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan	 Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik S3 sebagai dosen tetap dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali Dosen harus memenuhi kualifikasi dosen tetap sebagai praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja dengan pengkajian ulang 5 tahun sekali Rektor menetapkan Standar dosen dan tenaga pendidikan. UBBG merencanakan secara sistematik pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal. UBBG menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan. UBBG menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya UBBG menyelenggarakan secara periodik pelatihan—pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. UBBG melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala.
6.	Indikator	Lihat Tabel 1. di bawah.
	Pencapaian	
	Standar Dosen	
	dan Tenaga Pendidikan	
7.	Pihak yang	1. Warek II
	terlibat dalam	2. Wadek
	Pemenuhan	3. Dosen
	Standar Dosen dan Tenaga	4. Tenaga Pendidikan
	Pendidikan	
5.	Referensi	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

6	Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
	nomor 754 Tahun 2020
7	Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun
	2020
8	Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
9	Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan UBBG

IKU		Indikator Capaian					IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
90% terpenuhi dosen yang memiliki kualifikasi akademik di semua prodi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terpenuhi dosen yang memiliki kualifikasi akademik di semua prodi
70% terpenuhi dosen yang memiliki kompetensi pendidik di semua prodi	70%	75%	75%	80%	85%	85%	90% terpenuhi dosen yang memiliki kompetensi pendidik di semua prodi
90% terpenuhi dosen yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terpenuhi dosen yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan
90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran	80%	80%	80%	90%	90%	90%	100% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran
90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran	80%	80%	80%	90%	90%	90%	100% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
80% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait bimbingan dan pelatihan	70%	70%	70%	80%	80%	80%	90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait bimbingan dan pelatihan
80% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait penelitan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait penelitan
80% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat	70%	70%	70%	80%	80%	80%	90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat
50% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait pelaksanaan tugas tambahan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	60% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait pelaksanaan tugas tambahan
90% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait kegiatan penunjang	80%	80%	80%	90%	90%	90%	100% terpenuhi beban kerja dosen kerja terkait kegiatan penunjang

terpenuhi 60% dosen tetap dari jumlah seluruh dosen							terpenuhi 70% dosen tetap dari jumlah seluruh dosen
90% terpenuhi tenaga pendidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terpenuhi tenaga pendidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3
90% terpenuhi tenaga pendidikan yang memiliki tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif dengan peninjaun ulang setahun sekali.	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terpenuhi tenaga pendidikan yang memiliki tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, instruktur, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif dengan peninjaun ulang setahun sekali.
90% terpenuhi jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥12	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terpenuhi jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥12
30% terpenuhi persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap	30%	30%	35%	40%	40%	45%	50% terpenuhi persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap
50% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi terhadap jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi	50%	60%	60%	70%	70%	70%	90% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi terhadap jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi
50% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap di semua prodi
50% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60% terpenuhi jumlah dosen yang memiliki sertifikat industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap
10% terpenuhi jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) di semua prodi	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10% terpenuhi jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) di semua prodi

000/ 11 1 1 1 1	000/	000/	000/	000/	000/	000/	000/
80% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa	80%	80%	80%	80%	80%	80%	90% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa
terhadap jumlah dosen tetap ≥12 dan ≤24.							terhadap jumlah dosen tetap ≥12 dan ≤24.
80% terpenuhi jumlah dosen tetap yang	80%	80%	80%	80%	80%	80%	90% terpenuhi jumlah dosen tetap yang
ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah							ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah
dengan bidang keahlian yang sesuai							dengan bidang keahlian yang sesuai dengan
dengan kompetensi inti program studi ≥12.							kompetensi inti program studi ≥12.
50% terpenuhi jumlah dosen tetap yang	10%	20%	20%	30%	40%	50%	60% terpenuhi jumlah dosen tetap yang
ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah							ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah
dengan bidang keahlian sesuai dengan							dengan bidang keahlian sesuai dengan
kompetensi inti program studi yang							kompetensi inti program studi yang
berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor							berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor
Terapan/Subspesialis dibanding jumlah							Terapan/Subspesialis dibanding jumlah
dosen tetap yang ditugaskan sebagai							dosen tetap yang ditugaskan sebagai
pengampu mata kuliah dengan bidang							pengampu mata kuliah dengan bidang
keahlian yang sesuai dengan kompetensi							keahlian yang sesuai dengan kompetensi
inti program studi ≥50%.							inti program studi ≥50%.
10% terpenuhi jumlah dosen tetap yang	0%	0%	0%	0%	0%	10%	15% terpenuhi jumlah dosen tetap yang
ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah							ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah
dengan bidang keahlian sesuai dengan							dengan bidang keahlian sesuai dengan
kompetensi inti program studi yang							kompetensi inti program studi yang
memiliki jabatan akademik Guru Besar							memiliki jabatan akademik Guru Besar
dibanding jumlah dosen tetap yang							dibanding jumlah dosen tetap yang
ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah							ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah
dengan bidang keahlian yang sesuai yang							dengan bidang keahlian yang sesuai yang
sesuai dengan kompetensi inti program							sesuai dengan kompetensi inti program
studi							studi
30% terpenuhi jumlah dosen tetap yang	0%	10%	10%	10%	10%	30%	40% terpenuhi jumlah dosen tetap yang
ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah							ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah
dengan bidang keahlian sesuai dengan							dengan bidang keahlian sesuai dengan
kompetensi inti program studi yang							kompetensi inti program studi yang
memiliki jabatan akademik Lektor kepala							memiliki jabatan akademik Lektor kepala
dibanding jumlah dosen tetap yang							dibanding jumlah dosen tetap yang
ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah							ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah

dengan bidang keahlian yang sesuai yang sesuai dengan kompetensi inti program studi							dengan bidang keahlian yang sesuai yang sesuai dengan kompetensi inti program studi
50% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang memiliki jabatan akademik Lektor dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	50%	60%	70%	70%	70%	70%	80% terpenuhi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang memiliki jabatan akademik Lektor dibanding jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai yang sesuai dengan kompetensi inti program studi
80% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sains teknologi ≥15 dan ≤25	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sains teknologi ≥15 dan ≤25
50% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sosial humaniora ≥25 dan ≤35	10%	20%	30%	30%	30%	50%	80% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sosial humaniora ≥25 dan ≤35
50% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sosial humaniora ≥25 dan ≤35	10%	20%	30%	30%	30%	50%	80% terpenuhi rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi kelompok sosial humaniora ≥25 dan ≤35

80% terpenuhi penugasan dosen program sudi sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤6	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100% terpenuhi penugasan dosen program sudi sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤6
80% terpenuhi ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh ≥12 sks dan ≤16 sks di semua program studi	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100% terpenuhi Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh ≥12 sks dan ≤16 sks di semua program studi
90% terpenuhi umlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dibanding jumlah semua dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi ≤10% di semua program studi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100% terpenuhi umlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dibanding jumlah semua dosen yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi ≤10% di semua program studi
10% terpenuhi pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir ≥0.5	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20% terpenuhi pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir ≥0.5
10% terpenuhi dari jumlah keseluruhan dosen di prodi berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20% terpenuhi dari jumlah keseluruhan dosen di prodi berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
10% terpenuhi dosen dengan kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20% terpenuhi dosen dengan kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi
10% terpenuhi dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3 di semua prodi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20% terpenuhi dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3 di semua prodi

Dokumen Standar Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena

10% terpenuhi kualifikasi dosen tetap	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20% terpenuhi kualifikasi dosen tetap
sebagai praktisi profesional, dunia industri,							sebagai praktisi profesional, dunia industri,
atau dunia kerja di semua prodi							atau dunia kerja di semua prodi

UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.06					
	Getsempena	Tanggal : 31 Mei 2021					
	Standar Sarana dan	Revisi : 0					
	Prasarana	Halaman : 13					

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penan	ggung Jawab	ggung Jawab							
Troses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan							
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim penyusun	Stuffe	07 Mei 2021						
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		10 Mei 2021						
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	ram	30 Mei 2021						
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		31 Mei 2021						
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M	3-7	31 Januari 2022						

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilih

- 1. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- 2. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 3. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses

			pembelajaran, misalnya: perabot; peralatan pendidikan;
		5.	media pendidikan; buku, buku elektronik dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi ekperimen; sarana olahraga; sarana kesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lahan, ruang kelas, perpustakaan, laborotarium, lapangan olahraga, kantin, tempat berolahraga ruang untuk kesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, tempat beribadah dan lain sebagainya.
7.	Rasional Standar	1.	Sarana Prasarana Sebagai perangkat penunjang utama
	Sarana dan Prasarana		pembelajaran guna mencapa tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu
	Pembelajaran		yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai
		2.	tujuan. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan
		۷.	kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
8.	Pernyataan Isi	1.	Kepala Unit Rumah Tangga UBBG harus menyediakan
	Standar Sarana dan Prasarana		pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan,
	Pembelajaran		pengelolaan standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran dan disosialisasikan di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun.
		2.	Kepala unit rumah tangga UBBG harus menyediakan
			sarana pembelajaran paling sedikit perabot; peralatan
			pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi,
			instrumentasi ekperimen; sarana olahraga; sarana
			kesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan untuk
		3.	mendukung proses pembelajaran Rektor bersama Wakil rektor 2 harus memenuhi
			kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan

- perabot minimal berupa meja, lemari, kursi, dan papan tulis ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.
- 4. Rektor harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendidikan baik jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan bentuk pebelajaran, untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik
- 5. Yayasan pendidikan Getsempena harus menjamin kecukupan lahan, ruang kelas yang digunakan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m²/mahasiswa.
- 6. Yayasan pendidikan Getsempena harus menjamin kecukupan perpustakaan baik ditingkat fakultas maupun universitas yang digunakan mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 240 m²
- 7. Yayasan pendidikan Getsempena harus menjamin kecukupan jumlah laboratorium/studio/bengkel sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m²/mahasiswa pada proses pembelajaran di setiap tahun akademik.
- 8. Yayasan pendidikan Getsempena harus menjamin kecukupan tempat berolahraga dan ruang untuk berkesenian sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap tahun akademik
- 9. Yayasan pendidikan Getsempena harus menjamin kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa sebagai bagian dari prasarana proses pembelajaran dan pengembangan prestasi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun akademik.
- 10. Yayasan pendidikan Getsempena harus menyediakan ruang pimpinan PT sebagai sarana pimpinan, kecukupan ruang dosen, kecukupan ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dalam mendukung proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan masing2 minimum 4 m²

- 11. Yayasan pendidikan Getsempena harus menyediakan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dalam mendukung proses pembelajaran.
- 12. Yayasan pendidikan Getsempena harus menyediakan sertifikat hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai dari lahan yang digunakan untuk proses pembelajaran
- 13. Yayasan pendidikan Getsempena harus membangun seluruh bangunan prasarana pendukung pembelajaran sesuai dengan kualitas minimal kelas A atau setara
- 14. Yayasan pendidikan Getsempena harus membangun seluruh bangunan prasarana pendukung pembelajaran yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, apabila di perlukan
- 15. Yayasan pendidikan Getsempena harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi : Pelabelan dengan tulisan Braillle dan informasi dalam bentuk suara; Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- 16. Rektor menjamin Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).
- 17. Rektor bersama Wakil Rektor 2 menyediakan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT) untuk mendukung pembelajaran.
- 18. Rektor bersama Wakil Rektor 2 menyediakan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM meliputi: ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *erepository*, dll.), mudah diakses oleh sivitas akademika, dan seluruh jenis

	layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak
	lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
9.	 Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran disosialisasikan di tingkat Fakultas yang diperbaharui setiap tahun. Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi dan Keuangan menerima usulan dan merekap kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan ke Kepala unit rumah tangga UBBG. Rektor bersama Wakil Rektor 2 menyediakan sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
10. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	 Rektor menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran Rektor menetapkan Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran. Rektor melalui Unit Rumah Tangga UBBG merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Fakultas) ditetapkan. Satuan LP3M wajib melakukan pengawasan, evaluasi, monitoring terhadap kelengkapan dan rasio ketersedian prasarana pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Evaluasi ini dilakukan setiap akhir tahun. Pimpinan unit/pimpinan, Penjaminan Mutu/pimpinan Prodi/pimpinan prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain:

		 a. Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut. b. Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan. c. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan 6. LP3M wajib membahas hasil evaluasi yang telah
		ditetapkan, sampai mengambil tindakan korektif seperti:
		instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan,
		pemeriksaan dan penjatuhan sangsi ringan, sedang
11	. Indikator	hingga berat. Lihat Tabel 1. di bawah.
111	. Indikator Pencapaian	Linat Lauci I. di Dawaii.
	Standar Sarana	
	dan Prasarana	
	Pembelajaran	
	Pihak yang	1. Rektor
	terlibat dalam	2. Warek II
	Pemenuhan	3. Dekan
	Standar Sarana	4. Wakil Dekan
	dan Prasarana	5. Ketua Prodi
	Pembelajaran	6. Sekretaris Prodi 7. LP3M
Q	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
0.	Referensi	Pendidikan Tinggi
		2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
		Nasional Pendidikan Tinggi
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang
		Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan
		Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan
		Tinggi
		5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks
		Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi
		6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator
		Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga
		Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
		7. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020
		8. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
		9. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena

 10. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Kompetensi Lulusan UBBG

IKU	Indikator Capaian						IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, sosilisasi dan penelaahan sarana proses pembelajaran	Tersedia	$\sqrt{}$	√	√	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	√	
Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran berbadasarkan hasil analisis		55%	60%	65%	70%	80%	
Ketersediaan : • Perabot • Peralatan pendidikan	Tersedia	√	√	√	√	√	
Media pendidikanBuku							
Buku elektronik dan repositorySarana TIKSarana olah raga							
Sarana kesenianSarana fasilitas umum							
Bahan habis pakaiSarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan							
UBBG harus memiliki Pusat Keamanan Keselamat Kesehatan Kerja dan		55%	60%	65%	70%	80%	

Lingkungan (PK4L UBBG) untuk						
mendukung proses pembelajaran		,	1	1	1	
Jumlah kursi mahasiswa untuk	Tersedia	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$
pembelajaran						
Jumlah kursi dosen	50%	55%	60%	65%	70%	80%
Jumlah meja ruang kelas	Tersedia	1	V			$\sqrt{}$
Kecukupan meja kerja	50%	55%	60%	65%	70%	80%
Kecukupan lemari	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Persentase Jumlah Infokus di setiap		√ 14070	J070	00 70 √	1070	00 /0
ruang rapat dan ruang kuliah	Terseura	V	V	V	V	V
Persentase Jumlah Kipas angin/AC di	Tersedia	V	V	V	V	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
setiap ruang kuliah, ruang rapat dan						
ruang kerja						
Persentase ketersediaan jumlah buku	Tersedia		V	V	V	V
dengan minimal 200 judul/prodi						
Jumlah buku dosen UBBG dalam	Tersedia		1	V	V	V
bentuk elektronik di repository (judul)						
Jumlah buku non dosen UBBG dalam	0%	5%	10%	17%	25%	30%
bentuk elektronik di repository (judul)	070	270	10,0	1770	2570	
dental elektronik ar repository (jadas)						
Jumlah Komputer/laptop untuk layanan	15%	20%	25%	30%	40%	50%
mahasiswa						
Kecukupan jumlah Sistem data dan	0%	5%	10%	17%	25%	30%
Informasi secara online		2 70	10,0	1,,0	20,0	
Hostpot wifi	15%	20%	25%	30%	40%	50%
Kecukupan printer dan scanner untuk	10%	15%	20%	25%	30%	35%
layanan administrasi	lulusan					

Ketersediaan bahan habis pakai untuk setiap unit kerja	60%	60%	65%	70%	75%	80%
Ketersediaan dan kecukupan perlengkapan laboratorium untuk ekperimen	0%	20%	25%	30%	40%	50%
Ketersediaan dan kecukupan Jumlah peralatan keselamatan dalam pelaksanaan pembelajaran	5 %	10%	15%	20%	25%	30%
Ketersediaan dan kecukupan Jumlah perlengkapan P3K	5 %	10%	15%	20%	25%	30%
Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah sarana	50%	55%	60%	65%	70%	75%
Kecukupan rasio antara pengguna sarana intrumentasi ekperimen	30%	32%	34%	36%	38%	40%
Kecukupan rasio antara pengguna olahraga dan kesenian dengan sarana	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Kecukupan fasilitas umum, kamar mandi, tangga untuk pengguna yang berkebutuha khusus	0%	5%	10%	15%	20%	30%
Kecukupan bahan habis pakai	0%	5%	10%	15%	20%	30%
Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	0%	5%	10%	15%	20%	30%
Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan pendididikan	0%	5%	10%	15%	20%	30%
Jumlah ruang kelas dengan kapasistas 30 orang	0%	5%	10%	15%	20%	30%
Jumlah ruang kelas dengan kapasistas 40 orang						

			ı	
Jumlah ruang kelas dengan kapasistas				
100 orang				
Jumlah ruang workshop/seminar				
Jumlah ruang siding skripsi				
Ruang aula dengan kapasistas 400				
Jumlah perpustakaan				
fakultas/universitas dengan luas				
minimum 240 m ²				
Jumlah lab/studio/bengkel dengan luas				
minimum 2 m²/mahasiswa				
Kecukupan sarana pada saat mahasiswa				
melakukan praktikum				
Ketersediaan dan ketercukupan lab				
micro teaching				
Kepala Lab menyediakan manual				
prosedur penggunaan alat laborantorium				
Ketersediaan sarana pada lab micro				
teaching dan mutakhir				
Ketersediaan sarana pada lab komputer				
dan mutakhir				
Ketersediaan sarana pada lab ICT dan				
mutakhir				
Ketersediaan sarana pada kesehatan dan				
mutakhir				

UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.07		
	Getsempena	Tanggal : 31 Mei 2021		
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 0		
		Halaman: 10		

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penang	Tonggol			
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal	
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim	NA. W.	07 Mei 2021	
		penyusun	XFC		
Pemeriksaan	Miksalmina	Warek I	Milita	10 Mei 2021	
			1 Minus		
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua	totan	30 Mei 2021	
		Senat	V		
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua		31 Mei 2021	
		Yayasan	4/2		
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua	3/ 0	31 Januari 2022	
		LP3M	/ 1		
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Senat Ketua Yayasan Ketua	Vyami 3-f	31 Mei 2021	

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.

	 Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Definisi Istilah	 Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasidan pelaporan kegiatanpembelajaran. Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isipembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, vsarana dan prasarana pembelajaran.
3. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu UBBG khususnya proses pembelajaran yang sesuai standar nasional pendidikan Tinggi (SNPT), UBBG, telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran yang terdiri atas karakteristik pengelolaan pembelajaran, perencanaan, proses pengelolaan pembelajaran, pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1. Tim LP3M harus menyusun standar pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lululusan, standar isi pembellajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tendik serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2. Warek I dan Dekan harus melaksanakan pengeloaan pembelajaran program studi dan perguruan tinggi.
- 3. Dekan wajib menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah pada setiap semester dan ditinjau minimal 2 tahun sekali dan maksimal 4 tahun sekali
- 4. Dekan wajib memastikan program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, stantar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 5. Dekan wajib memastikan studi melakukan program kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, penjaminan mutu, pengembangan mutu pembelajaran dengan menggunakan bantuan IT.
- 6. SJMF wajib melakukan audit atau monev pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi minimal setahun sekali.
- 7. Dekan wajib melaporkan hasil program pembelajaran sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan

- perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran setiap akhir semester
- 8. Rektor harus menyusun kebijakan, Rencana Strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan dapat dijadikan pedoman bagi fakultas yang dilengkapi dengan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapan mencangkup 5 aspek yang (adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada periode capaian renstra sebelumnya, mengacu kepada **VMTS** isntitusi, dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, disahkan oleh organ yang memiliki kewnangan dan ada benchmark dengan perguruan sejenis tingkat tinggi nasional/internasional.
- 9. Dekan harus menyusun kebijakan, Rencana Strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan dapat dijadikan pedoman bagi program studi yang dilengkapi bukti mekanisme dengan penyusunan serta persetujuan dan penetapan yang mencangkup 5 aspek (adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, mengacu kepada **VMTS** isntitusi. dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, disahkan oleh organ yang memiliki kewnangan dan ada benchmark dengan perguruan

	tinggi sejenis tingkat
	nasional/internasional.
	10. Rektor dibantu Wakil Rektor I
	wajib menyelenggarakan
	program pembelajaran sesuai
	dengan jenis dan program
	pendidikan yang selaras dengan
	capaian pembelajaran lulusan
	dengan sasaran yang sesuai
	dengan visi dan misi program
	studi dan universitas.
	11. SJMF dan LP3M melakukan
	melakukan pemantauan dan
	evaluasi terhadapvkegiatan
	Program Studi dalam
	melaksanakanvkegiatan
	Pembelajaran;
	12. LP3M harus menyusun panduan
	perencanaan, pelaksanaan,
	evaluasi, pengawasan,
	penjaminan mutu, dan
	pengembangan kegiatan
	Pembelajaran
	13. Bagian data fakultas/universitas
	wajib melaporkan kinerja program
	studi terkait proses pembelajaran ke pangkalan data pendidikan tinggi
5. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan	Rektor menetapkan Standar
Pembelajaran	Pengelolaan Pembelajaran.
	2. Standar Pengelolaan
	Pembelajaran yang telah
	ditetapkan dilaksanakan oleh
	Ketua Program Studi. 3. Dekan melalui Wakil Dekan
	Bidang Akademik bekerjasama
	dengan Satuan Penjaminan
	Mutu Fakultas (SJMF) dan
	Lembaga Pengembangan
	Pendidikan dan Penjaminan
	Mutu (LP3M) melakukan audit internal atas keberhasilan
	michiai atas Recentasitan
	pelaksanaan standar

	4. Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran
	pada tingkat Fakultas.
6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Lihat Tabel 1. di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran	 Rektor Warek I Dekan
	4. Wakil Dekan5. Ketua Prodi6. Sekretaris Prodi
	7. LP3M 8. SJMF
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
	Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan
	Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi
	Perguruan Tinggi 4. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi
	5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian
	Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Salinan Keputusan Menteri
	Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 7. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Tahun 2020

8.	Statuta Universitas Bina Bangsa
	Getsempena
9.	Kebijakan Mutu Universitas
	BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Kompetensi Lulusan UBBG

IKU		Indikator Capaian						
	Baseline	2021	2022	2022	2024	2025		
	2020							
100% prodi yang memiliki dokumen kurikulum	100	100%	100	100	100	100		
100% prodi yang memiliki dokumen RPS	100	100%	100	100	100	100		
100% Program studi yang menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar yang	100	100%	100	100	100	100		
terkait								
100% program studi yang melakukan penjaminan mutu akademik	100	80%	100	100	100	100		
Terlaksana audit mutu minimal setahun sekali	Terlaksana	100	100	100	100	100		
Tersedia dokumen Kebijakan, Renstra, Renop dan program kerja Universitas	Tersedia	$\sqrt{}$						
Tersedia dokumen Kebijakan, Renstra, Renop dan program kerja Fakultas	Tersedia	V	V	V	V			
Tersedia dokumen reesjakan, rensta, renop dan program kerja rakutas	Tersedia	,		'	`	,		
Tersedia dokumen Kebijakan, Renstra, Renop dan program kerja Program studi	Tersedia	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan		V	V		V	$\sqrt{}$		
pengembangan kegiatan pembelajaran yang didapat di akses oleh semua pihak								
Tersedia laporan hasil kerja program studi	Tersedia	V				$\sqrt{}$		

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline	2021	2022	2022	2024	2025
Tersedia dokumen pendoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,	2020 Sudah	√	1	1	√	1
pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran	ada					

	namun belum lengkap					
100% program studi yang mensosialisasikan dokumen pedoman pengelolaan pembelajaran	0	75	90	100	100	100
Tersedia system informasi untuk pelakanaan audit monev	Belum ada	pembuatan		1	√	$\sqrt{}$
Tersedia sistem infomasi berisi data untuk pengambilan keputusan	Belum ada	pembuatan		1	√	$\sqrt{}$
100% Program studi/unit kerja yang memiliki Renstra, Renop dan program kerja	60%	70	80	100	100	100
100% program studi yang membuat Laporan kinerja semesteran		90%	100	100	100	100
100% program studi yang membuat Laporan kinerja tahunan	60%	90%	100	100	100	100

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.01.08					
	Getsempena	Tanggal : 07 Juni 2021					
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 0					
		Halaman: 9					

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penan	ggung Jawab		Tanggal
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim penyusun	Stuffe	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Ully Muzakkir, MT	Warek II		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua - Senat	Frame	30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M	3 -f	31 Januari 2022

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilih

- 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk

	melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
5. Rasional Pembiayaa Pembelaja	rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB)
5. Pernyataa Standar Pembiayaa Pembelaja	mengalokasikan biaya investasi Pendidikan Tinggi untuk mendukung suasana akademik yang mendukung

- 4. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk honor dosen dan tenaga kependidikan serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.
- 5. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk bahan operasional pembelajaran.
- 6. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib menyediakan biaya operasional tak langsung meliputi:
 - a. Biaya operasional tak langsung
 - b. Biaya kegiatan non akademik mahasiswa
- 7. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib menetapkan satuan biaya operasional UBBG minimal 20 juta per mahasiswa per tahun
- 8. Rektor dan Wakil Rektor II UBBG wajib menentukan standar satuan biaya operasional Perguruan Tinggi secara periodik.
- 9. Rektor / Wakil Rektor UBBG mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya.
- 10. Wakil Rektor II UBBG wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
- 11. Ketua Yayasan Pendidikan Getsempena / Rektor UBBG wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- 12. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung pencapaian prestasi mahasiswa tingkat Internasional dan Nasional
- 13. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung publikasi mahasiswa di Jurnal Internasional dan Nasional Terakreditasi
- 14. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa mengikuti seminar internasional dan nasional
- 15. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa menulis di media massa internasional
- 16. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa mengurus HKI
- 17. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa mengurus Hak Cipta Produk

		18. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk mendukung mahasiswa mengurus paten teknologi tepat guna19. Wakil Rektor II UBBG Wajib memberikan dana untuk
		mendukung mahasiswa membuat buku Ber-ISBN. 20. Rektor melalui wakil rektor bidang keuanga dan Dekan harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.
6.	Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	 Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang keuangan dan Dekan. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan berkoordinasi dengan Dekan, melalui wakil Dekan melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran. Satuan LP3M harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan. Ketua prodi dan sekretaris melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin prodi kepada dosen. Ketua Program Studi dan skeretaris melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester. Dosen Wali atau Dosen Pengasuh melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.
8.	Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	Lihat Tabel 1. di bawah.
	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran	 Rektor Warek II Dekan Wakil Dekan Ketua Prodi Sekretaris Prodi LP3M dan SJMF
8.	Referensi	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

- 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi
- 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- 5. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020
- 6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
- 7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
- 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran UBBG

IKU		I	ndikator	Capaian		
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
Biaya Investasi Pengadaan sarana prasarana terserap 100% dari 20% total anggaran tahunan.	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	V	V	V	V	V	V
Terlaksananya pengembangan dosen dan tenaga pendidik maksimal 7 orang setiap tahun yang diberikan biaya tugas belajar.	3	4	5	6	7	7
Tersedianya kebijakan tentang Pelaksanaan MBKM yang dibiayai.	IKU:√	V	V	V	V	V
	IKT: √	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Tersedianya kebijakan tentang biaya penghargaan mahasiswa berprestasi.	IKU:√	V	V	V	V	V
Tersedianya kebijakan tentang penggunaan anggaran dana untuk honor dosen dan tenaga kependidikan.		V	V	V	V	V
70% dari total anggaran disediakan untuk biaya operasional honor dosen dan tenaga kependidikan.		70%	70%	70%	75%	75%
Tersedianya kebijakan tentang penggunaan dana untuk operasional pembelajaran.	√	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
5% dari total anggaran disediakan untuk bahan operasional pembelajaran.	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Tersedianya kebijakan tentang penggunaan dana operasional tak langsung dan kegiatan non akademik mahasiswa		V	V	V	1	1
1% dari total anggaran disediakan untuk biaya operasional tak langsung dan kegiatan non akademik mahasiswa.	1%	1%	1%	1%	1%	1%
biaya operasional STKIP BBG minimal 20 juta per mahasiswa per tahun	11 juta / mhs / tahun	15 juta / mhs / tahun	17 juta / mhs / tahun	18 juta / mhs / tahun	19 juta / mhs / tahun	20 juta / mhs / tahun
Tersedianya kebijakan satuan biaya operasional	√	√	√	√	√	√

Tersedianya minimal 1 laporan penggunaan anggaran setiap bulannya yang telah di	V	V	V	V	V	V
audit oleh auditor internal.	,	`	,	'	'	'
Tersedianya 1 laporan semester penggunaan anggaran setiap semester tahun	V		V	V	V	V
akademik.						
Tersedianya 1 laporan tahunan untuk penggunaan anggaran setiap tahunnya.	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V		V	
Tersedianya laporan analisis biaya operasional STKIP BBG setiap tahunnya.	V	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$
Memperoleh dana hibah sebesar 7 miliar setiap tahunnya	3,2 M	3,5 M	4 M	5 M	6 M	7 M
Memperoleh dana dari jasa layanan profesi dan atau keahlian sebesar Rp. 1 miliar	15 juta	20 juta	30 juta	40 juta	50 juta	70 juta
setiap tahunnya.						-
Memperoleh dana lestari dari alumni dan filantropis 10 juta setiap tahunnya.	8,5	10 juta	13 juta	16 juta	18 juta	20 juta
Memperoleh dana dari hasil kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta sebesar	50 juta	60 juta	70 juta	80 juta	90 juta	100
100 juta setiap tahunnya						juta
7 prestasi Internasional yang akan dibiayai	2	3	4	5	6	7
30 prestasi Nasional yang akan dibiayai	20	23	25	27	29	30
6 jurnal mahasiswa dibiayai terbit di jurnal Internasional bereputasi	-	2	3	4	5	6
6 jurnal mahasiswa dibiayai terbit di jurnal Internasional tidak bereputasi	-	2	3	4	5	6
12 jurnal mahasiswa dibiayai terbit di jurnal Nasional Terakreditasi	-	2	4	6	8	12
6 seminar internasional bagi mahasiswa yang dibiayai berupa pendaftaran dan biaya	-	2	3	4	5	6
terbit.						
6 seminar nasional bagi mahasiswa yang dibiayai berupa pendaftaran dan biaya terbit.	-	2	3	4	5	6
6 tulisan di media massa internasional oleh mahasiswa yang dibiayai	-	2	3	4	5	6
20 HKI Paten/Paten sederhana karya mahasiswa yang akan di biayai	8	10	13	16	18	20
10 HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman	0	2	4	6	8	10
(Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat						
Pendaftaran) oleh mahasiswa yang akan di biayai						
10 Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi),	0	2	4	6	8	10
Karya Seni, Rekayasa Sosial oleh mahasiswa yang akan didanai						
20 buku karya mahasiswa yang akan didanai	0	4	8	12	16	20

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
Terlaksana sosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	V
Terlaksananya evaluasi kebijakan pelaksanaan MBKM yang dibiayai.	-		V	V		$\sqrt{}$
Terlaksananya evaluasi kebijakan tentang penghargaan mahasiswa berprestasi.	-	V	V	V	V	V
Memperoleh dana dari bisnis UKM BBG sebesar 70 juta setiap tahunnya.						

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.01					
	Getsempena	Tanggal : 31 Mei 2021					
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 0					
UBBG	Standar Hasii Penentian	Halaman: 9					

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Pena	Tonggol		
Fruses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M	Pin-	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M	Liz Mal	10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM	Rsar_	30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor	trame	31 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M	3/	31 Januari 2022

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilah

- 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- 2. Hasil Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masrakat dan daya saing bangsa.
- 3. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- 4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi
- 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

3. Rasional Standar Hasil Penelitian

Hasil Penelitian merupakan bagian penting dari penelitian. Berdasarkan pada kebijakan dan peraturan-peraturan baik Pemerintah maupun Universitas BBG, standar ini ditetapkan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan mutu penyelenggaraan penelitian agar dapat ditingkatkan secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan berkembang secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) dan menjadi acuan agar hasil penelitian di UBBG dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penetapan ini juga sebagai upaya mewujudkan visi dan misi UBBG untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan religius di Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

- LPPM menetapkan bahwa 65% Hasil penelitian dosen merupakan model/produk/ prototype/purwarupa dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi Informasi Peneliti UBBG wajib menghasilkan luaran hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali
- 2. LPPM menetapkan bahwa 30% hasil penelitian diimplementasikan dalam pembelajaran dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali
- 3. LPPM menetapkan bahwa 10% hasil penelitian dipresentasikan di konferensi internasional dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali
- 4. LPPM menetapkan bahwa 80% Luaran penelitian dosen berbentuk artikel ilmiah/buku/ prototype/ model purwarupa/ poster/sirkuit/karya monumental yang dipublikasikan atau dapat diakses secara terbuka dengan peninjauan setiap 5 tahun sekali
- 5. LPPM menetapakn bahwa Dosen PT melalui programprogram studi mempublikasikan paling sedikit 7 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan peninjauan setiap tahun sekali
- 6. LPPM menetapkan Dosen paling sedikit 45 artikel pada jurnal

- nasional terakreditasi per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 7. Dosen PT melalui program-program studi mengikuti seminar internasional paling sedikit 7 orang sebagai pemakalah per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 8. Dosen PT mengikuti seminar nasional paling sedikit 35 pemakalah per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 9. Dosen program studi mempublikasikan paling sedikit 3 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 10. Dosen program studi paling sedikit memiliki 3 artikel pada jurnal nasional terakreditasi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 11. Dosen program studi paling sedikit memiliki publikasi pada media massa dan media online lainnya per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 12.LPPM menetapkan 10% dari muatan artikel dosen merupakan kutipan/sitasi dari artikel ilmiah dosen rekan sejawat di UBBG dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 13.LPPM menetapkan 10% hasil penelitian dipresentasikan di konferensi internasional dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 14.LPPM menetapkan 70% Hasil penelitian mahasiswa merupakan karya tulis ilmiah/karya tugas akhir/laporan penelitian kemitraan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi Informasi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 15.LPPM menetapkan 30% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil publikasi dosen pembimbing pada jurnal nasional dan jurnal Internasional dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 16.LPPM menetapkan 50% Hasil Penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang tidak bersifat rahasia dan tidak mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan melalui seminar dan publikasi tulisan dengan peninjauan setiap tahun sekali
- 17.Dosen PT melalui program-program studi harus mendaftarkan paling sedikit 28 HaKI cipta per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 18. Dosen prodi harus mendaftarkan paling sedikit 4 HaKI cipta per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 19.LPPM menetapkan 1% dari total jumlah mahasiswa pada program studi wajib terlibat dalam penelitian dosen dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 20.LPPM menetapakan 30% hasil penelitian mahasiswa dirujuk

5.	Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian	dari hasil publikasi dosen pembimbing pada jurnal nasional dan jurnal Internasional dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.
6.	Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian	Lihat Tabel 1. di bawah.
7.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian	 Rektor. Ketua LPPM UBBG Dekan Fakultas Dosen/peneliti.
8.	Referensi	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Hasil Penelitian UBBG

IKU	Indikator Capaian						
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
65% Hasil penelitian dosen merupakan model/produk/ prototype/purwarupa dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi Informasi	50%	55%	55%	60%	60%	65%	
30% hasil penelitian diimplementasikan dalam pembelajaran	10%	15%	15%	25%	25%	30%	
10% hasil penelitian dipresentasikan di konferensi internasional	0%	2%	4%	6%	8%	10%	
80% Luaran penelitian dosen berbentuk artikel ilmiah/buku/ prototype/ model purwarupa/ poster/sirkuit/karya monumental yang dipublikasikan atau dapat diakses secara terbuka	50%	55%	60%	65%	70%	80%	
Dosen PT melalui program-program studi mempublikasikan paling sedikit 7 artikel pada jurnal internasional bereputasi	2	2	3	5	7	10	
Dosen paling sedikit 45 artikel pada jurnal nasional terakreditasi per tahun	24	28	30	35	40	45	
Dosen PT melalui program-program studi mengikuti seminar internasional paling sedikit 7 orang sebagai pemakalah per tahun	2	2	3	5	7	10	
Dosen PT mengikuti seminar nasional paling sedikit 35 pemakalah per tahun	24	28	30	35	40	45	
Dosen program studi mempublikasikan paling sedikit 3 artikel pada jurnal internasional bereputasi	0	1	1	2	2	3	
Dosen program studi paling sedikit memiliki 3 artikel pada jurnal nasional terakreditasi	1	2	2	3	3	4	

Dosen program studi paling sedikit memiliki publikasi pada media massa dan media online lainnya per tahun	2	3	3	5	5	7
10% dari muatan artikel dosen merupakan kutipan/sitasi dari artikel ilmiah dosen rekan sejawat di BBG	2%	10%	10%	10%	10%	10%
10% hasil penelitian dipresentasikan di konferensi internasional	0%	2%	4%	6%	8%	10%
70% Hasil penelitian mahasiswa merupakan karya tulis ilmiah/karya tugas akhir/laporan penelitian kemitraan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi Informasi	30%	40%	50%	60%	65%	70%
30% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil publikasi dosen pembimbing pada jurnal nasional dan jurnal Internasional	2%	10%	15%	20%	25%	30%
50% Hasil Penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang tidak bersifat rahasia dan tidak mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan melalui seminar dan publikasi tulisan	20%	30%	35%	40%	45%	50%
Dosen PT melalui program-program studi harus mendaftarkan paling sedikit 28 HaKI cipta per tahun	19	2	24	28	30	35
Dosen prodi harus mendaftarkan paling sedikit 4 HaKI cipta per tahun	0	1	2	2	3	4
1% dari total jumlah mahasiswa pada program studi wajib terlibat dalam penelitian dosen	1%	1%	1%	2%	2%	3%
30% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil publikasi dosen pembimbing pada jurnal nasional dan jurnal Internasional	2%	5%	10%	15%	25%	30%

Tabel 2. Capaian IKT Standar Hasil Penelitian UBBG

IKT	Indikator Capaian						
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
65% hasil penelitian dapat diakses melalui opensource jurnal, media massa online, atau website PT	50%	55%	55%	60%	60%	65%	
30% RPS prodi memuat tentang review/studi kasus/analisis hasil/ penerapan/praktik kerja/ pengembangan/ implementasi hasil penelitian dosen	10%	15%	15%	25%	25%	30%	
5% dosen menjadi perwakilan PT dalam konferensi internasional di luar negeri	1%	2%	4%	6%	8%	10%	
80% hasil penelitian dapat diakses melalui opensource jurnal, media massa online, sertifikat pengakuan atau website PT	50%	55%	60%	65%	70%	80%	
10% artikel diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2	2%	2%	4%	6%	8%	10%	
20% artikel diterbitkan pada jurnal terkareditasi Sinta 1 dan Sinta 2	2%	5%	10%	15%	20%	30%	
10% prosiding seminar internasional diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus	5%	6%	7%	8%	9%	10%	
20% prosiding seminar nasional diterbitkan pada jurnal terkareditasi Sinta 1 dan Sinta 2	2%	5%	10%	15%	20%	30%	
10% artikel diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus Q2 dan Q3	2%	5%	10%	15%	20%	30%	

20% artikel diterbitkan pada jurnal terkareditasi Sinta 1 dan Sinta 2	2%	5%	10%	15%	20%	30%
10% peningkatan jumlah overall sinta score tahunan	2%	10%	10%	10%	10%	10%
5% dosen menjadi perwakilan PT dalam konferensi internasional di luar negeri	2%	3%	4%	6%	8%	10%
30% hasil penelitian mahasiswa (dengan arahan dosen) dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakrditasi Sinta 2 atau dipublikasikan pada seminar nasional	5%	10%	15%	20%	25%	30%
10% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil studi dosen BBG pada jurnal nasional dan jurnal internasional	5%	10%	15%	20%	25%	30%
10% hasil penelitian diimplementasikan dalam program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa	5%	6%	7%	8%	9%	10%
10% HaKI berbentuk buku hasil penelitian	2%	10%	10%	20%	25%	30%
2% dari total jumlah mahasiswa semester 5 atau lebih pada program studi wajib terlibat dalam penelitian dosen	1%	1%	1%	2%	2%	3%
10% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil studi dosen BBG pada jurnal nasional dan jurnal internasional	2%	5%	10%	15%	25%	30%

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.02					
	Getsempena	Tanggal: 31 Mei 2021					
	Standar Isi Penelitian	Revisi : 0					
UBBG	Standar isi Penentian	Halaman: 9					

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Pena	Tonggol		
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Rossiana Br	Tim LP3M	Rima	07 Mei 2021
Ginting, M.Pd		7	
Liza Fidiawati,	Sekretariat	Lizza	10 Mei 2021
M.Pd	LP3M	- CANAL	
Intan Kemala Sari,	Ketua		30 Mei 2021
M.Pd	LPPM	wsal	
Dr. Lili Kasmini,	Rektor	Total	31 Mei 2021
M.Si.			
Fitriati, M.Ed.	Ketua	2/ 0	31 Januari 2022
	LP3M	7-4	
	Nama Rossiana Br Ginting, M.Pd Liza Fidiawati, M.Pd Intan Kemala Sari, M.Pd Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Nama Rossiana Br Ginting, M.Pd Liza Fidiawati, Sekretariat M.Pd Lntan Kemala Sari, Ketua M.Pd Dr. Lili Kasmini, Rektor M.Si. Fitriati, M.Ed. Kossiana Tim LP3M Sekretariat LP3M LP9M LPPM Ketua LPPM Ketua	Rossiana Br Ginting, M.Pd Liza Fidiawati, Sekretariat M.Pd Intan Kemala Sari, Ketua LPPM Dr. Lili Kasmini, Rektor M.Si. Fitriati, M.Ed. Ketua

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilah

- 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4. Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- 5. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 6. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Rasional Standar Isi Penelitian

Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain. Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas BBG mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut tersebut. "Standar Permenristekdikti isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian." Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

4. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

- 1. LPPM menetapkan 65% dosen membuat penelitian yang sesuai dengan kaidah penelitian dasar dan penelitian terapan dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali.
- 2. LPPM menetapkan 80% isi proposal sesuai dengan kaidah penulisan dan/atau pengusulan program hibah nasional, daerah, dan internal dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali.
- 3. LPPM menetapakan 65% rencana dan pelaksanaan penelitian dosen sesuai dengan renstra penelitian dari LPPM BBG dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 4. LPPM menetapakan peraturan setiap program studi wajib mengusulkan dan melaksanakan paling sedikit 2 tim peneliti prodi dalam bidang ilmu yang linier kompetitif dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 5. LPPM menetapkan bahwa 80% rujukan dalam materi penelitian bersumber dari publikasi jurnal/buku/ media massa/laporan paling lama 10 tahun terakhir dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali.
- 6. LPPM menetapakan bahwa 70% pelayanan akses jurnal atau

sumber rujukan lainnya baik nasional maupun internasional dapat dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh PT dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali LPPM menetapakan bahwa 50% penelitian dosen atau pembimbingan penelitian mahasiswa mengikuti roadmap penelitian dosen pembimbing berdasarkan rekam jejak bidang keahlian dosen pembimbingnya dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 8. LPPM menetapkan bahwa 30% luaran penelitian terapan diterapkan dalam inovasi pembelajaran di perguruan tinggi sebagai manfaat keberlanjutan bagi lulusan sebagai pengguna hasil penelitian dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 9. LPPM menetapkan bahwa 30% penelitian lanjutan skema terapan merupakan hasil evaluasi, refleksi, dan revisi hasil penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 10. LPPM menetapkan bahwa 70% penelitian memuat masalah yang diangkat dari issue-issue terkini nasional dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 11. LPPM menetapkan bahwa 65% peta jalan penelitian dasar dan terapan dosen dan mahasiswa berasal dari rekam jejak penelitian dalam issue nasional pada masing-masing bidang ilmu dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 12. LPPM menetapkan bahwa 10% hasil penelitian dasar dan terapan merupakan adopsi hasil penelitian internasional yang uji pada nasional dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 13. LPPM menetapkan bahwa 70% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan memuat tujuan, manfaat, dan metode pelaksanaan yang mutakhir dan terbaru dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 14. LPPM menetapkan bahwa 85% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan sesuai dengan pedoman penelitian yang telah disosialisasikan oleh pemberi dana dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 1. Rektor menetapkan Standar isi penelitian. 5. Strategi Pencapaian 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan Standar Isi sosialisasi Standar isi penelitian. Penelitian 3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk membuat: a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan Pembentukan Komisi Etik Penelitian Sosialisasi Rencana Induk Penelitian c. Sosialisasi pedoman penelitian

ı					
ıku, prosiding,					
KI/Paten.					
Dekan Fakultas Dosen/peneliti.					
- 2 oom ponemi.					
2012 tentang					
2012 tentang					
Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang					
2015 tentang					
esia Nomor 4					
ndidikan Tinggi					
ididikan Tinggi					
halian Vanada					
bdian Kepada					
. T 191					
ntang Indikator					
i dan Lembaga					
c					
Tahun 2020					
an Kebudayaan					
npus Merdeka					
Tahun 2020					
ena					
2021					

Tabel 1. Capaian IKU Standar Isi Penelitian UBBG

IKU		Indikator Capaian						
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025		
65% dosen membuat penelitian yang sesuai dengan kaidah penelitian dasar dan penelitian terapan	50%	55%	55%	60%	60%	65%		
80% isi proposal sesuai dengan kaidah penulisan dan/atau pengusulan program hibah nasional, daerah, dan internal,		65%	70%	75%	75%	80%		
65% rencana dan pelaksanaan penelitian dosen sesuai dengan renstra penelitian dari LPPM BBG		55%	55%	60%	60%	65%		
Setiap program studi wajib mengusulkan dan melaksanakan paling sedikit 2 tim peneliti prodi dalam bidang ilmu yang linier kompetitif		1	2	2	3	3		
80% rujukan dalam materi penelitian bersumber dari publikasi jurnal/buku/ media massa/laporan paling lama 10 tahun terakhir		40%	50%	60%	70%	80%		
70% pelayanan akses jurnal atau sumber rujukan lainnya baik nasional maupun internasional dapat dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh PT		50%	55%	60%	65%	70%		
50% penelitian dosen atau pembimbingan penelitian mahasiswa mengikuti roadmap penelitian dosen pembimbing berdasarkan rekam jejak bidang keahlian dosen pembimbingnya		20%	30%	35%	40%	50%		
30% luaran penelitian terapan diterapkan dalam inovasi pembelajaran di perguruan tinggi sebagai manfaat keberlanjutan bagi lulusan sebagai pengguna hasil penelitian	2%	4%	5%	6%	8%	10%		

30% penelitian lanjutan skema terapan merupakan hasil evaluasi, refleksi, dan revisi hasil penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi	5%	10%	15%	20%	25%	30%
70% penelitian memuat masalah yang diangkat dari issue-issue terkini nasional	20%	30%	40%	50%	60%	70%
65% peta jalan penelitian dasar dan terapan dosen dan mahasiswa berasal dari rekam jejak penelitian dalam issue nasional pada masing-masing bidang ilmu	10%	25%	35%	45%	55%	65%
10% hasil penelitian dasar dan terapan merupakan adopsi hasil penelitian internasional yang uji pada nasional	2%	4%	26%	8%	9%	10%
70% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan memuat tujuan, manfaat, dan metode pelaksanaan yang mutakhir dan terbaru	20%	30%	40%	50%	60%	70%
85% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan sesuai dengan pedoman penelitian yang telah disosialisasikan oleh pemberi dana	20%	30%	45%	60%	75%	85%

Tabel 1. Capaian IKT Standar Isi Penelitian UBBG

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
Dosen harus mendesiminasikan hasil penelitian nya	50%	55%	55%	60%	60%	65%

Pendampingan penyusunan proposal penelitian program hibah eksternal		65%	70%	75%	75%	80%
35% dosen memiliki rekam jejak penelitian yang linier dengan Pendidikan, keahlian bidang ilmu dan memiliki rekam jejak peta jalan penelitian	35%	40%	45%	50%	60%	70%
PT memiliki paling sedikit enam tim peneliti unggulan baik dalam skema dasar maupun dalam skema terapan	6	7	8	10	15	20
10% rujukan issue atau sumber kajian teori berasal dari jurnal/buku/ media massa/laporan dari hasil penelitian internasional	10%	40%	50%	60%	70%	80%
Memiliki akun akses jurnal bereputasi yang dapat dibuka melalui join akses PT	2%	3%	5%	6%	7%	8%
10% data hasil penelitian mahasiswa dapat dijadikan unsur/data pendukung penelitian dosen dalam rangkaian roadmap bidang penelitian dosen pembimbing	10%	20%	30%	35%	40%	50%
10% Luaran penelitian terapan difokuskan untuk pencapaian inovasi dan pengembangan ilmu pengatahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan DUDI		4%	5%	6%	8%	10%
10% muatan revisi hasil penelitian terapan merupakan unsur/variabel baru yang menjadi keunggulan dalam muatan materi penelitian	5%	10%	15%	20%	25%	30%
50% sumber rujukan penelitian berasal dari kutipan jurnal nasional terakreditasi maksimal lima tahun terakhir		30%	40%	50%	60%	70%
30% penelitian penelitian dasar dan terapan baik dosen maupun mahasiswa merupakan analisis issue nasional yang ditinjau dari segi perkembang issue	10%	25%	35%	45%	55%	65%

penelitian internasional						
10% hasil penelitian dasar dan terapan merupakan adaptasi hasil penelitian internasional yang uji pada nasional	2%	4%	26%	8%	9%	10%
40% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan memuat penggunaan media berbasis teknologi sebagai inovasi dalam penelitiannya	20%	30%	40%	50%	60%	70%
20% Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan dapat memprediksi dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	20%	30%	45%	60%	75%	85%

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.03
	Getsempena	Tanggal: 31 Mei 2021
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 0
UBBG		Halaman: 8

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penai	Tanggal		
rruses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rossiana Br Ginting,	Tim LP3M	fina	07 Mei 2021
	M.Pd		7	
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat	Lista 1	10 Mei 2021
		LP3M	- CANAL TO SERVICE OF THE PARTY	
Persetujuan	Intan Kemala Sari,	Ketua	AP.	30 Mei 2021
	M.Pd	LPPM	wsai-	
Penetapan	Dr. Lili Kasmini,	Rektor	tram	31 Mei 2021
	M.Si.		V Julio	
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua	21 0	31 Januari 2022
		LP3M	7	

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

- 1. LPPM memberikan pemahaman kepada seluruh Dosen terkait penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan peninjauan 5 tahun sekali
- 2. LPPM memberikan pemahaman kepada seluruh Dosen terkait standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sebuah penelitian dengan peninjauan 5 tahun sekali
- 3. LPPM memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan metode ilmiah secara

- sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik , standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan tinggi dengan peninjauan 5 tahun sekali
- 4. LPPM memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester dinyatakan dalam pembelajaran 1 sks pada setiap tahun

3. Rasional Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merujuk Permendikbud nomor 3 tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan pelaporan.Kegiatan penelitian sampai dengan dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UBBG dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- 1. LPPM UBBG harus menetapkan pedoman kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dengan peninjauan setiap 5 tahun sekali
- 2. LPPM UBBG menetapkan Kegiatan penelitian 70% merupakan pelaksanaan proses penelitian memiliki bukti kesahihan tertulis dan terdokumentasi yang terdiri dari:
 - a. penilaian dan review
 - b. penugasan reviewer
 - c. penilaian usulan
 - d. penugasan peneliti
 - e. hasil monitoring dan evaluasi
 - f. dokumentasi capaian dan output penelitian dengan penijauan ulang setiap tahun sekali.
- 3. LPPM UBBG melaksanakan Kerjasama penelitian

5. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali 4. LPPM menetapkan 30% dari proses kegiatan menghasilkan produk/ model/purwarupa/ prototype/output lainnya dari hasil penelitian direncanakan memiliki mutu dan jaminan kualitas yang dapat digunakan dalam pembelajaran atau penelitian asing dengan penijauan ulang setiap 5 tahun sekali 5. LPPM menetapkan 70% sarana dan prasarana penelitian seperti fasilitas fisik, fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja, dicek dan diperbaharui secara berkala dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali 6. LPPM menetapkan 60% penelitian mahasiswa merupakan karya ilmiah yang dikembangkan dari keilmuan yang didapat dalam pembelajaran, menunjukkan cirikhas capaian lulusan, atau kolaborasi dengan roadmap penelitian dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan peninjauan ulang setahun sekali 7. LPPM menetapkan 80% penelitian mahasiswa yang dituangkan dalam tugas akhir mahasiswa memiliki cakupan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah keilmuan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan peninjauan ulang setahun sekali 8. LPPM menetapkan 80% kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang telah ditentukan untuk persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan ujian LPPM UBBG mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian 2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi. 3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian 4. Menyusun dan mensosialisasikan poses penelitian 5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian 6. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
Pencapaian	
Standar Proses	
Penelitian	
2. Pihak yang	1. Rektor
terlibat dalam	2. LPPM
Pemenuhan	3. Dekan
<u> </u>	

	Ct. I D	4 D /D 1'/'								
	Standar Proses	4. Dosen/Peneliti								
	Penelitian									
3.	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang								
		Pendidikan Tinggi								
		2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang								
		Standar Nasional Pendidikan Tinggi								
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4								
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi								
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi								
		4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada								
		Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020								
		5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator								
		Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga								
		Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan								
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020								
		6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan								
		nomor 754 Tahun 2020								
		7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka								
		Tahun 2020								
		8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena								
		9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021								

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Proses Penelitian UBBG

IKU		In	dikator	Capaian	IKT		
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
80% penelitian dosen memenuhi kaidah dan metode keilmuan terkini sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	20%	40%	50%	60%	70%	80%	Kegiatan penelitian dosen yang memenuhi kaidah dan metode keilmuan terkini sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dihasilkan dari diskusi dan acuan pada rumusan penelitian dari pusat riset masing-masing fakultas
70% pelaksanaan proses penelitian memiliki bukti kesahihan tertulis dan terdokumentasi yang terdiri dari: g. penilaian dan review h. penugasan reviewer i. penilaian usulan j. penugasan peneliti k. hasil monitoring dan evaluasi l. dokumentasi capaian dan output penelitian	5%	20%	30%	40%	60%	70%	70% reviewer menilai pelaksanaan proses penelitian secara komprehensif dan memberikan masukan kemajuan untuk peningkatan klaster skema penelitian atau lanjutan penelitian kearah domain yang lebih kompetitif
 65% proses kerjasama penelitian terbukti: a. Memberikan manfaat dalam pembelajaran b. Memberikan kesempatan kelanjutan dalam program pengabdian dosen dan program studi c. Menghasilkan luaran yang mendukung 	5%	20%	30%	40%	50%	65%	30% proses kerjasama dalam penelitian memiliki bukti sahih tentang: a. MoU dan MoA Kerjasama dengan poin pembahasan yang terinci b. Laporan pelaksanaan Kerjasama dalam bidang penelitian

tridharma dosen dan program studi d. Memberikan kesempatan keberlangsungan kerjasama antara dosen dan program studi dengan mitra							c. Laporan hasil dan rencana keberlanjutan penelitian antara program studi dengan mitra
30% porsi dalam proses menghasilkan produk/ model/purwarupa/ prototype/output lainnya dari hasil penelitian direncanakan memiliki mutu dan jaminan kualitas yang dapat digunakan dalam pembelajaran atau penelitian asing	2%	5%	10%	15%	20%	30%	5% produk/ model/purwarupa/ prototype/output lainnya dari hasil penelitian digunakan dalam pembelajaran atau penelitian asing
70% sarana dan prasarana penelitian seperti fasilitas fisik, fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja, dicek dan diperbaharui secara berkala	5%	20%	30%	40%	60%	70%	30% kerjasama yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan peneliti, masyarakat, mitra, dan lingkungan dievaluasi dan dilaporkan hasil serta rencana keberlanjutannya setiap tahun
60% penelitian mahasiswa merupakan karya ilmiah yang dikembangkan dari keilmuan yang didapat dalam pembelajaran, menunjukkan cirikhas capaian lulusan, atau kolaborasi dengan roadmap penelitian dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi	5%	20%	30%	40%	50%	60%	20% penelitian mahasiswa merupakan pengembangan dari program kreativitas mahasiswa dan/atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan dengan bidang keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau bidang pelitian ilmiah
80% penelitian mahasiswa yang dituangkan dalam tugas akhir mahasiswa	20%	30%	40%	55%	60%	80%	20% penelitian mahasiswa merupakan pengembangan dari program kreativitas

memiliki cakupan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah keilmuan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan							mahasiswa dan/atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan dengan bidang keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau bidang pelitian ilmiah yang dikonversikan harus mencakup standar proses penelitian yang mengacu pada SN-Dikti
80% kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang telah ditentukan untuk persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan ujian	20%	30%	40%	55%	60%	80%	20% kegiatan penelitian mahasiswa merupakan kegiatan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan dengan bidang keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau bidang penelitian ilmiah

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.04					
Standar Penilaian Penelitian	Tanggal: 31 Mei 2021						
	Standar Danilaian Danalitian	Revisi : 0					
	Standar Fermalan Penentian	Halaman: 8					

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penai	nggung Jawa	Tonggol	
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M	A Tomat	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M	(12) MA	10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM	Rsar	30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor	trans	31 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M	3-f	31 Januari 2022

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

- 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
- 3. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).

5. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

3. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Penilaian penelitian dibedakan berdasarkan sumber dana penelitian. Penilaian penelitian dengan sumber dana internal berbeda dengan sumber dana eksternal. Penilaian internal tetap dilakukan terhadap penelitian yang diajukan ke pendanaan eksternal, mulai dari penilaian proposal, pelaksanaan, dan pelaporan.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai.

Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

Hasil penilaian, baik skor maupun komentar akan dikirimkan ke peneliti, baik yang lolos maupun yang tidak lolos. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Pengiriman hasil penilaian diharapkan akan menjadi umpan balik bagi peneliti, baik yang lolos seleksi maupun yang tidak lolos. Bagi yang lolos, skor dan komentar itu diharapkan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan proposal penelitian dengan kualitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Bagi yang tidak lolos, skor dan komentar itu diharapkan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan proposal yang lebih baik sehingga lolos seleksi pada periode berikutnya.

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

- 1. LPPM menetapkan 80% penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan peninjuan ulang setiap tahun sekali
- 2. LPPM menetapkan 80% dosen telah melakukan pengecekan penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian dengan peninjuan ulang setahun sekali
- 3. LPPM menetapkan 50% hasil penelitian memberikan umpan balik kepada mitra penelitian dalam bentuk:
 - a. Hasil penelitian yang disampaikan secara lugas dan bertanggung jawab
 - b. Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk perbaikan mutu kedua belah pihak
 - c. Melaksanakan rencana tindak lanjut program
- 4. LPPM menetapkan 30% mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen dengan peninjuan ulang setiap tahun sekali
- 5. LPPM menetapkan 90% penilaian penelitian dilakukan mewakili ukuran yang memenuhi aspek :
 - a. Komprehensif
 - b. Rinci
 - c. Relevan
 - d. Mutakhir
 - e. Tepat waktu
- 6. LPPM menyatakan 90% laporan penelitian dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara online pada sistem penilaian penelitian baik di PT, di website LPPM, maupun pada sistem logbook pemberi dana dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 7. LPPM menyatakan 90% kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan dalam rangka Menyusun tugas akhir yang mencakup kaidah penelitian ilmiah dan besaran angka kreditnya ditentukan oleh PT dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali

5. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

- 1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
- 3. Strategi yang dijalankan untuk mencapai standar :
 - a. Sekurang-kurangnya 1 kali per tahun diselenggarakan workshop dan klinik proposal
 - b. Monitoring dan evaluasi setelah penelitian dilaksanakan sekitar 75%.
 - b. Monitoring pelaporan pelaksanaan penelitian dan luaran yang dihasilkan di akhir tahun anggaran
 - c. Tatap Muka Konsultasi atau pembimbingan tugas

		akhir mahasiswa								
6.	Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	Lihat Tabel 1. di bawah.								
7.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar penilaian Penelitian	 Rektor Ketua LPPM UBBG 								
8.	Referensi	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021 								

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Penilaian Penelitian UBBG

IKU		In	dikator	Capaian	1		IKT
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
80% penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	20%	40%	50%	60%	70%	80%	Penilai atau tim penilai proses dan hasil penelitian merupakan reviewer yang memenuhi standar dan telah mengikuti pelatihan reviewer nasional bersertifikat sehingga diangkat menjadi reviewer internal melalui surat keputusan pimpinan PT
80% dosen telah melakukan pengecekan penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian	20%	40%	50%	60%	70%	80%	Penilai atau tim penilai proses dan hasil penelitian merupakan reviewer yang memenuhi standar dan telah mengikuti pelatihan reviewer nasional bersertifikat sehingga diangkat menjadi reviewer internal melalui surat keputusan pimpinan PT
50% hasil penelitian memberikan umpan balik kepada mitra penelitian dalam bentuk: a. hasil penelitian yang disampaikan secara lugas dan bertanggung jawab b. memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk perbaikan mutu kedua belah pihak c. melaksanakan rencana tindak lanjut program	5%	10%	20%	30%	40%	50%	10% hasil penelitian menjadi program pengabdian pada mitra yang sama

30% mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen	5%	10%	15%	20%	25%	30%	20% penelitian dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan program penelitian dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
90% penilaian penelitian dilakukan mewakili ukuran yang memenuhi aspek; f. Komprehensif g. Rinci h. Relevan i. Mutakhir j. Tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90% penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan baik online maupun offline dibuktikan melalui berita acara penilaian atau laporan pertanggungjawaban kinerja penelitian dosen dalam simlitabmas
90% laporan penelitian dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara online pada sistem penilaian penelitian baik di PT, di website LPPM, maupun pada sistem logbook pemberi dana	90%	90%	90%	90%	90%	90%	10% laporan penelitian dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara offline pada pada sistem penilaian penelitian baik di PT, LPPM, maupun program studi
90% laporan penelitian dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara online dan offline pada sistem penilaian penelitian baik di PT, di website LPPM, dokumen program studi maupun pada sistem logbook pemberi dana	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90% laporan penelitian dosen kepada PT, disampaikan oleh LPPM dalam laporan tahunan untuk analisis SWOT dan referensi serta pertimbangan program keberlanjutan
90% laporan penelitian dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara online dan offline pada sistem penilaian penelitian baik di PT, di website LPPM,	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90% laporan penelitian dosen kepada PT, disampaikan oleh LPPM dalam laporan tahunan untuk analisis SWOT dan referensi serta pertimbangan program

dokumen program studi maupun pada							keberlanjutan
sistem logbook pemberi dana							
90% kegiatan penelitian mahasiswa	5%	10%	15%	20%	20%	25%	25% kegiatan penelitian mahasiswa
	3%	10%	13%	20%	20%	23%	
dilaksanakan dalam rangka Menyusun							merupakan kegiatan dalam program
tugas akhir yang mencakup kaidah							Merdeka Belajar Kampus Merdeka
penelitian ilmiah dan besaran angka							(MBKM) yang relevan dengan bidang
kreditnya ditentukan oleh PT							keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau
							bidang penelitian ilmiah yang besaran
							konversinya ditentukan oleh PT

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.01					
Standar Hasil Penelitian	Tanggal: 31 Mei 2021						
	Standon Hasil Danalitian	Revisi : 0					
	Standar Hasii Penentian	Halaman: 9					

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses Penanggung Jawab							
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal				
Rossiana Br	Tim LP3M	Pirmay	07 Mei 2021				
Ginting, M.Pd		7					
Liza Fidiawati,	Sekretariat	Lizza.	10 Mei 2021				
M.Pd	LP3M						
Intan Kemala Sari,	Ketua		30 Mei 2021				
M.Pd	LPPM	wsai-	*				
Dr. Lili Kasmini,	Rektor	Thank &	31 Mei 2021				
M.Si.		VIGURE					
Fitriati, M.Ed.	Ketua	21 0	31 Januari 2022				
	LP3M	アイ					
	Nama Rossiana Br Ginting, M.Pd Liza Fidiawati, M.Pd Intan Kemala Sari, M.Pd Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Nama Rossiana Br Ginting, M.Pd Liza Fidiawati, Sekretariat M.Pd Liza Fidiawati, LP3M Intan Kemala Sari, Ketua M.Pd Dr. Lili Kasmini, Rektor M.Si. Fitriati, M.Ed. Ketua	Nama Rossiana Br Ginting, M.Pd Liza Fidiawati, M.Pd Liza Fidiawati, M.Pd Liza Fidiawati, Ketua LP3M Intan Kemala Sari, Ketua LPPM Dr. Lili Kasmini, Rektor M.Si. Fitriati, M.Ed. Ketua				

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

- 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- 2. Hasil Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masrakat dan daya saing bangsa.
- 3. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- 4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi
- 5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

3. Rasional Standar Hasil Penelitian

Hasil Penelitian merupakan bagian penting dari penelitian. Berdasarkan pada kebijakan dan peraturan-peraturan baik Pemerintah maupun Universitas BBG, standar ini ditetapkan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan mutu penyelenggaraan penelitian agar dapat ditingkatkan secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan berkembang secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) dan menjadi acuan agar hasil penelitian di UBBG dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penetapan ini juga sebagai upaya mewujudkan visi dan misi UBBG untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan religius di Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

- LPPM menetapkan bahwa 65% Hasil penelitian dosen merupakan model/produk/ prototype/purwarupa dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi Informasi Peneliti UBBG wajib menghasilkan luaran hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali
- 2. LPPM menetapkan bahwa 30% hasil penelitian diimplementasikan dalam pembelajaran dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali
- 3. LPPM menetapkan bahwa 10% hasil penelitian dipresentasikan di konferensi internasional dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali
- 4. LPPM menetapkan bahwa 80% Luaran penelitian dosen berbentuk artikel ilmiah/buku/ prototype/ model purwarupa/ poster/sirkuit/karya monumental yang dipublikasikan atau dapat diakses secara terbuka dengan peninjauan setiap 5 tahun sekali
- 5. LPPM menetapakn bahwa Dosen PT melalui programprogram studi mempublikasikan paling sedikit 7 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan peninjauan setiap tahun sekali
- 6. LPPM menetapkan Dosen paling sedikit 45 artikel pada jurnal

- nasional terakreditasi per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 7. Dosen PT melalui program-program studi mengikuti seminar internasional paling sedikit 7 orang sebagai pemakalah per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 8. Dosen PT mengikuti seminar nasional paling sedikit 35 pemakalah per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 9. Dosen program studi mempublikasikan paling sedikit 3 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 10. Dosen program studi paling sedikit memiliki 3 artikel pada jurnal nasional terakreditasi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 11. Dosen program studi paling sedikit memiliki publikasi pada media massa dan media online lainnya per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 12.LPPM menetapkan 10% dari muatan artikel dosen merupakan kutipan/sitasi dari artikel ilmiah dosen rekan sejawat di UBBG dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 13.LPPM menetapkan 10% hasil penelitian dipresentasikan di konferensi internasional dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 14.LPPM menetapkan 70% Hasil penelitian mahasiswa merupakan karya tulis ilmiah/karya tugas akhir/laporan penelitian kemitraan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi Informasi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 15.LPPM menetapkan 30% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil publikasi dosen pembimbing pada jurnal nasional dan jurnal Internasional dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 16.LPPM menetapkan 50% Hasil Penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang tidak bersifat rahasia dan tidak mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan melalui seminar dan publikasi tulisan dengan peninjauan setiap tahun sekali
- 17.Dosen PT melalui program-program studi harus mendaftarkan paling sedikit 28 HaKI cipta per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 18. Dosen prodi harus mendaftarkan paling sedikit 4 HaKI cipta per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 19.LPPM menetapkan 1% dari total jumlah mahasiswa pada program studi wajib terlibat dalam penelitian dosen dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 20.LPPM menetapakan 30% hasil penelitian mahasiswa dirujuk

5.	Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian	dari hasil publikasi dosen pembimbing pada jurnal nasional dan jurnal Internasional dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali 1. Rektor menetapkan standar hasil penelitian 2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.
6.	Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian	Lihat Tabel 1. di bawah.
7.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian	 Rektor. Ketua LPPM UBBG Dekan Fakultas Dosen/peneliti.
8.	Referensi	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020 Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Hasil Penelitian UBBG

IKU	Indikator Capaian							
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025		
65% Hasil penelitian dosen merupakan model/produk/ prototype/purwarupa dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi Informasi	50%	55%	55%	60%	60%	65%		
30% hasil penelitian diimplementasikan dalam pembelajaran	10%	15%	15%	25%	25%	30%		
10% hasil penelitian dipresentasikan di konferensi internasional	0%	2%	4%	6%	8%	10%		
80% Luaran penelitian dosen berbentuk artikel ilmiah/buku/ prototype/ model purwarupa/ poster/sirkuit/karya monumental yang dipublikasikan atau dapat diakses secara terbuka	50%	55%	60%	65%	70%	80%		
Dosen PT melalui program-program studi mempublikasikan paling sedikit 7 artikel pada jurnal internasional bereputasi	2	2	3	5	7	10		
Dosen paling sedikit 45 artikel pada jurnal nasional terakreditasi per tahun	24	28	30	35	40	45		
Dosen PT melalui program-program studi mengikuti seminar internasional paling sedikit 7 orang sebagai pemakalah per tahun	2	2	3	5	7	10		
Dosen PT mengikuti seminar nasional paling sedikit 35 pemakalah per tahun	24	28	30	35	40	45		
Dosen program studi mempublikasikan paling sedikit 3 artikel pada jurnal internasional bereputasi	0	1	1	2	2	3		
Dosen program studi paling sedikit memiliki 3 artikel pada jurnal nasional terakreditasi	1	2	2	3	3	4		

Dosen program studi paling sedikit memiliki publikasi pada media massa dan media online lainnya per tahun	2	3	3	5	5	7
10% dari muatan artikel dosen merupakan kutipan/sitasi dari artikel ilmiah dosen rekan sejawat di BBG	2%	10%	10%	10%	10%	10%
10% hasil penelitian dipresentasikan di konferensi internasional	0%	2%	4%	6%	8%	10%
70% Hasil penelitian mahasiswa merupakan karya tulis ilmiah/karya tugas akhir/laporan penelitian kemitraan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi Informasi	30%	40%	50%	60%	65%	70%
30% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil publikasi dosen pembimbing pada jurnal nasional dan jurnal Internasional	2%	10%	15%	20%	25%	30%
50% Hasil Penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang tidak bersifat rahasia dan tidak mengganggu kepentingan umum wajib disebarluaskan melalui seminar dan publikasi tulisan	20%	30%	35%	40%	45%	50%
Dosen PT melalui program-program studi harus mendaftarkan paling sedikit 28 HaKI cipta per tahun	19	2	24	28	30	35
Dosen prodi harus mendaftarkan paling sedikit 4 HaKI cipta per tahun	0	1	2	2	3	4
1% dari total jumlah mahasiswa pada program studi wajib terlibat dalam penelitian dosen	1%	1%	1%	2%	2%	3%
30% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil publikasi dosen pembimbing pada jurnal nasional dan jurnal Internasional	2%	5%	10%	15%	25%	30%

Tabel 2. Capaian IKT Standar Hasil Penelitian UBBG

IKT	Indikator Capaian							
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025		
65% hasil penelitian dapat diakses melalui opensource jurnal, media massa online, atau website PT	50%	55%	55%	60%	60%	65%		
30% RPS prodi memuat tentang review/studi kasus/analisis hasil/ penerapan/praktik kerja/ pengembangan/ implementasi hasil penelitian dosen	10%	15%	15%	25%	25%	30%		
5% dosen menjadi perwakilan PT dalam konferensi internasional di luar negeri	1%	2%	4%	6%	8%	10%		
80% hasil penelitian dapat diakses melalui opensource jurnal, media massa online, sertifikat pengakuan atau website PT	50%	55%	60%	65%	70%	80%		
10% artikel diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2	2%	2%	4%	6%	8%	10%		
20% artikel diterbitkan pada jurnal terkareditasi Sinta 1 dan Sinta 2	2%	5%	10%	15%	20%	30%		
10% prosiding seminar internasional diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus	5%	6%	7%	8%	9%	10%		
20% prosiding seminar nasional diterbitkan pada jurnal terkareditasi Sinta 1 dan Sinta 2	2%	5%	10%	15%	20%	30%		
10% artikel diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus Q2 dan Q3	2%	5%	10%	15%	20%	30%		

20% artikel diterbitkan pada jurnal terkareditasi Sinta 1 dan Sinta 2	2%	5%	10%	15%	20%	30%
10% peningkatan jumlah overall sinta score tahunan	2%	10%	10%	10%	10%	10%
5% dosen menjadi perwakilan PT dalam konferensi internasional di luar negeri	2%	3%	4%	6%	8%	10%
30% hasil penelitian mahasiswa (dengan arahan dosen) dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakrditasi Sinta 2 atau dipublikasikan pada seminar nasional	5%	10%	15%	20%	25%	30%
10% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil studi dosen BBG pada jurnal nasional dan jurnal internasional	5%	10%	15%	20%	25%	30%
10% hasil penelitian diimplementasikan dalam program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa	5%	6%	7%	8%	9%	10%
10% HaKI berbentuk buku hasil penelitian	2%	10%	10%	20%	25%	30%
2% dari total jumlah mahasiswa semester 5 atau lebih pada program studi wajib terlibat dalam penelitian dosen	1%	1%	1%	2%	2%	3%
10% hasil penelitian mahasiswa dirujuk dari hasil studi dosen BBG pada jurnal nasional dan jurnal internasional	2%	5%	10%	15%	25%	30%

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.03				
Getsempena		Tanggal : 31 Mei 2021				
UBBG	Standar Proses Penelitian	Revisi : 0				
	Standar Proses Penentian	Halaman: 8				

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penai	b	Tonggol	
Proses	Nama Jabatan Tar		Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rossiana Br Ginting,	Tim LP3M	J. may	07 Mei 2021
	M.Pd		7	
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat	Liz La.	10 Mei 2021
		LP3M	- CAMPA	
Persetujuan	Intan Kemala Sari,	Ketua		30 Mei 2021
	M.Pd	LPPM	Wsar_	*
Penetapan	Dr. Lili Kasmini,	Rektor	tram	31 Mei 2021
	M.Si.		V. John	}
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua	2	31 Januari 2022
		LP3M	クーゴ	
•	·	•	1	

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

- 1. LPPM memberikan pemahaman kepada seluruh Dosen terkait penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dengan peninjauan 5 tahun sekali
- 2. LPPM memberikan pemahaman kepada seluruh Dosen terkait standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sebuah penelitian dengan peninjauan 5 tahun sekali
- 3. LPPM memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan metode ilmiah secara

- sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik , standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan tinggi dengan peninjauan 5 tahun sekali
- 4. LPPM memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester dinyatakan dalam pembelajaran 1 sks pada setiap tahun

3. Rasional Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merujuk Permendikbud nomor 3 tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan pelaporan.Kegiatan penelitian sampai dengan dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UBBG dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- 1. LPPM UBBG harus menetapkan pedoman kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dengan peninjauan setiap 5 tahun sekali
- 2. LPPM UBBG menetapkan Kegiatan penelitian 70% merupakan pelaksanaan proses penelitian memiliki bukti kesahihan tertulis dan terdokumentasi yang terdiri dari:
 - a. penilaian dan review
 - b. penugasan reviewer
 - c. penilaian usulan
 - d. penugasan peneliti
 - e. hasil monitoring dan evaluasi
 - f. dokumentasi capaian dan output penelitian dengan penijauan ulang setiap tahun sekali.
- 3. LPPM UBBG melaksanakan Kerjasama penelitian

5. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali 4. LPPM menetapkan 30% dari proses kegiatan menghasilkan produk/ model/purwarupa/ prototype/output lainnya dari hasil penelitian direncanakan memiliki mutu dan jaminan kualitas yang dapat digunakan dalam pembelajaran atau penelitian asing dengan penijauan ulang setiap 5 tahun sekali 5. LPPM menetapkan 70% sarana dan prasarana penelitian seperti fasilitas fisik, fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja, dicek dan diperbaharui secara berkala dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali 6. LPPM menetapkan 60% penelitian mahasiswa merupakan karya ilmiah yang dikembangkan dari keilmuan yang didapat dalam pembelajaran, menunjukkan cirikhas capaian lulusan, atau kolaborasi dengan roadmap penelitian dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi dengan peninjauan ulang setahun sekali 7. LPPM menetapkan 80% penelitian mahasiswa yang dituangkan dalam tugas akhir mahasiswa memiliki cakupan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah keilmuan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan peninjauan ulang setahun sekali 8. LPPM menetapkan 80% kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang telah ditentukan untuk persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan ujian LPPM UBBG mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian 2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi. 3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian 4. Menyusun dan mensosialisasikan poses penelitian 5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian 6. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
Pencapaian	
Standar Proses	
Penelitian	
2. Pihak yang	1. Rektor
terlibat dalam	2. LPPM
Pemenuhan	3. Dekan
<u> </u>	

	Ct. I D	4 D /D 1'/'
	Standar Proses	4. Dosen/Peneliti
	Penelitian	
3.	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
		Pendidikan Tinggi
		2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
		Standar Nasional Pendidikan Tinggi
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada
		Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
		5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator
		Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga
		Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
		6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
		nomor 754 Tahun 2020
		7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
		Tahun 2020
		8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
		9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Proses Penelitian UBBG

IKU		In	dikator	Capaian	IKT		
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025	
80% penelitian dosen memenuhi kaidah dan metode keilmuan terkini sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	20%	40%	50%	60%	70%	80%	Kegiatan penelitian dosen yang memenuhi kaidah dan metode keilmuan terkini sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dihasilkan dari diskusi dan acuan pada rumusan penelitian dari pusat riset masing-masing fakultas
70% pelaksanaan proses penelitian memiliki bukti kesahihan tertulis dan terdokumentasi yang terdiri dari: g. penilaian dan review h. penugasan reviewer i. penilaian usulan j. penugasan peneliti k. hasil monitoring dan evaluasi l. dokumentasi capaian dan output penelitian	5%	20%	30%	40%	60%	70%	70% reviewer menilai pelaksanaan proses penelitian secara komprehensif dan memberikan masukan kemajuan untuk peningkatan klaster skema penelitian atau lanjutan penelitian kearah domain yang lebih kompetitif
 65% proses kerjasama penelitian terbukti: a. Memberikan manfaat dalam pembelajaran b. Memberikan kesempatan kelanjutan dalam program pengabdian dosen dan program studi c. Menghasilkan luaran yang mendukung 	5%	20%	30%	40%	50%	65%	30% proses kerjasama dalam penelitian memiliki bukti sahih tentang: a. MoU dan MoA Kerjasama dengan poin pembahasan yang terinci b. Laporan pelaksanaan Kerjasama dalam bidang penelitian

tridharma dosen dan program studi d. Memberikan kesempatan keberlangsungan kerjasama antara dosen dan program studi dengan mitra							c. Laporan hasil dan rencana keberlanjutan penelitian antara program studi dengan mitra
30% porsi dalam proses menghasilkan produk/ model/purwarupa/ prototype/output lainnya dari hasil penelitian direncanakan memiliki mutu dan jaminan kualitas yang dapat digunakan dalam pembelajaran atau penelitian asing	2%	5%	10%	15%	20%	30%	5% produk/ model/purwarupa/ prototype/output lainnya dari hasil penelitian digunakan dalam pembelajaran atau penelitian asing
70% sarana dan prasarana penelitian seperti fasilitas fisik, fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja, dicek dan diperbaharui secara berkala	5%	20%	30%	40%	60%	70%	30% kerjasama yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan peneliti, masyarakat, mitra, dan lingkungan dievaluasi dan dilaporkan hasil serta rencana keberlanjutannya setiap tahun
60% penelitian mahasiswa merupakan karya ilmiah yang dikembangkan dari keilmuan yang didapat dalam pembelajaran, menunjukkan cirikhas capaian lulusan, atau kolaborasi dengan roadmap penelitian dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi	5%	20%	30%	40%	50%	60%	20% penelitian mahasiswa merupakan pengembangan dari program kreativitas mahasiswa dan/atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan dengan bidang keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau bidang pelitian ilmiah
80% penelitian mahasiswa yang dituangkan dalam tugas akhir mahasiswa	20%	30%	40%	55%	60%	80%	20% penelitian mahasiswa merupakan pengembangan dari program kreativitas

memiliki cakupan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah keilmuan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan							mahasiswa dan/atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan dengan bidang keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau bidang pelitian ilmiah yang dikonversikan harus mencakup standar proses penelitian yang mengacu pada SN-Dikti
80% kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang telah ditentukan untuk persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan ujian	20%	30%	40%	55%	60%	80%	20% kegiatan penelitian mahasiswa merupakan kegiatan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan dengan bidang keahliannya, bidang kemasyarakatan, atau bidang penelitian ilmiah

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.07 Tanggal : 31 Mei 2021		
	Standar Pengelolaan	Revisi : 0		
UBBG	Penelitian	Halaman: 11		

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penar	Tanggal			
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M	A my	07 Mei 2021	
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M	Liz Ha	10 Mei 2021	
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM	Rsar_	30 Mei 2021	
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor	trans	31 Mei 2021	
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M	3-9	31 Januari 2022	

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

- 1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- 2. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- 3. Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

		ı				
] 	Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.			
3.	Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan.Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Universitas, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan Universitas BBG diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan. Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel				
4.	Pernyataan Isi	1.	Rektor menetapkan LPPM untuk mengelola penelitian			
	Standar		dan pengabdian dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali			
	Pengelolaan Penelitian	2.	LPPM wajib menyusun Rencana Induk Penelitian			
	i enentian		(RIP) atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan			
			kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi dengan			
			peninjauan uang 5 tahun sekali			
		3.	LPPM wajib menyusun rencana strategis universitas			
			dengan memuat antara lain:			
		a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian				
		Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan,				
		dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;				
		c. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;				
		d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;				
		e. Melakukan diseminasi hasil Penelitian;				
		f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti				
		untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel				
			ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan			
			g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi			
			Dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali.			
		4. UBBG bersama LPPM wajib				
		a. Memiliki rencana strategis Penelitian yang				
			merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;			
			b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu			

	Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian	pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian; e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. Dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali. 1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana penelitiaan 2. Rektor menerbitkan SK tim penilai penelitan. 3. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi. 4. Ketua LPPM menyusun RIP anggaran pembiayaan penelitian. 5. Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian. 6. Peningkatan hubungan dan komunikasi antar Universitas dan institusi stakeholder 7. Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian 8. Pelatihan Upgrading skill peneliti Lihat Tabel 1. di bawah.
6.	Indikator	10 0 1
7.	Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan	 Rektor Ketua LPPM UBBG Bagian Keuangan UBBG Tim Penilai proposal penelitian
	Penelitian	

8.	Referensi	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
			Pendidikan Tinggi
		2.	Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
			Standar Nasional Pendidikan Tinggi
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
			Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
			dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		4.	Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada
			Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
		5.	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator
			Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga
			Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
		6.	Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
			nomor 754 Tahun 2020
		7.	Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
			Tahun 2020
		8.	Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
		9.	Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Pengelolaan Penelitian UBBG

IKU		In	dikator	Capaian	1	
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	ada	ada	ada	ada	ada	ada
(LPPM) yang ditunjuk penugasan dan organogramnya melalui surat keputusan pimpinan PT						
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan Lembaga yang	Belum	ada	ada	ada	ada	ada
bertanggungjawab kepada pimpinan PT terkait pengelolaan penelitian sesuai dengan kebutuhan	ada					
dan ketentuan Perguruan Tinggi						
LPPM wajib melaksanakan program berikut:	ada	ada	ada	ada	ada	ada
a. Memiliki rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi						
b. Memiliki buku peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal						
c. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian dalam bentuk pengadaan saran prasarana, dukungan						
Kerjasama, informasi pendanaan, kegiatan pengembangan dan pelatihan, dan pendampingan pelaporan dan capaian hasil						
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian tahunan atau sesuai kebijakan pemberi dana dan/atau mitra						
e. Membuat seminar hasil penelitian						
f. Membuat workshop dan pendampingan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)						
g. Memberikan penghargaan tahunan kepada peneliti yang berprestasi						
LPPM wajib memiliki:	ada	ada	ada	ada	ada	ada
a. Rencana Strategis dan Rencana Induk Penelitian lima tahunan						

b. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan						
c. Pedoman pengelolaan penelitian						
d. Hasil monitoring dan evaluasi penelitian yang terintegrasi dengan PkM dan pembelajaran yang berkelanjutan						
e. Pedoman penilaian kinerja dosen dan pusat riset berprestasi dan memiliki pengalaman baik						
Perguruan Tinggi wajib memiliki/menyusun:	ada	ada	ada	ada	ada	ada
a. Rencana Strategis Penelitian dalam Renstra PT						
b. Kriteria dan prosedur penilaian Penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dosen						
c. Pedoman mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan						
d. Pedoman evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian						
e. Panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;						
f. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;						
g. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan						
Perguruan tinggi memiliki:	ada	ada	ada	ada	ada	ada
a. Rencana Startagis PT yang memuat tentang landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian						
b. Bukti/berita acara/laporan tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup penelitian						
 Dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 						
Perguruan tinggi melalui unit terkait membuat pedoman, panduan, aturan, dan lainnya yang	Belum	ada	ada	ada	ada	ada
mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	ada					

Tabel 1. Capaian IKT Standar Pengelolaan Penelitian UBBG

IKU		In	dikator	Capaian	IKT		
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ditunjuk penugasan dan organogramnya melalui surat keputusan pimpinan PT	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Pengelolaan Penelitian pada tingkat program studi dilaksanakan melalui pusat- pusat riset di masing-masing fakultas
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan Lembaga yang bertanggungjawab kepada pimpinan PT terkait pengelolaan penelitian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada	Pusat Riset, Pusat Kajian, dan sentra yang berada di bawah koordinasi LPPM merupakan perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung tugas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PT
LPPM wajib melaksanakan program berikut: h. Memiliki rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi i. Memiliki buku peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal j. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian dalam bentuk pengadaan saran prasarana, dukungan Kerjasama,	ada	ada	ada	ada	ada	ada	30% dari event kegiatan LPPM difokuskan pada: a. Workshop/ pelatihan/ pendampingan peningkatan kapasitas dosen dalam mencapai luaran penelitian b. Seminar atau seminar hasil penelitian c. Penghargaan dosen berprestasi dibidang penelitian melalui kegiatan dies natalis PT

informasi pendanaan, kegiatan pengembangan dan pelatihan, dan pendampingan pelaporan dan capaian hasil k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian tahunan atau sesuai kebijakan pemberi dana dan/atau mitra l. Membuat seminar hasil penelitian m. Membuat workshop dan pendampingan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) n. Memberikan penghargaan tahunan kepada peneliti yang berprestasi							
LPPM wajib memiliki: f. Rencana Strategis dan Rencana Induk Penelitian lima tahunan g. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan h. Pedoman pengelolaan penelitian i. Hasil monitoring dan evaluasi penelitian yang terintegrasi dengan PkM dan pembelajaran yang berkelanjutan j. Pedoman penilaian kinerja dosen dan pusat riset berprestasi dan memiliki pengalaman baik	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Pusat Riset di bawah LPPM wajib memiliki: a. Pedoman rencana, isi, evaluasi, penilaian penelitian sesuai dengan fokus bidang penelitian pada masing-masing fakultas b. Road map peta jalan penelitian untuk capaian hasil yang dapat digunakan atau berdaya investasi dan kolaborasi dengan mitra luar negeri

Perguruan Tinggi wajib memiliki/menyusun: h. Rencana Strategis Penelitian dalam Renstra PT i. Kriteria dan prosedur penilaian Penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dalam j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian ada ada ada ada ada ada kinerja lembaga adau fungsi Penelitia dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pan data Pendidikan Tinggi atau sistem terintegrasi lainnya seperti Simlitabn Sintaristek, Simbelmawa, dan sistem terintegrasi yang relevan lainnya
h. Rencana Strategis Penelitian dalam Renstra PT i. Kriteria dan prosedur penilaian Penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dosen j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pan data Pendidikan Tinggi atau sistem terintegrasi lainnya seperti Simlitabn Sintaristek, Simbelmawa, dan sistem terintegrasi yang relevan lainnya
h. Rencana Strategis Penelitian dalam Renstra PT i. Kriteria dan prosedur penilaian Penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dosen j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga
i. Kriteria dan prosedur penilaian Penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dosen j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga data Pendidikan Tinggi atau sistem terintegrasi lainnya seperti Simlitabn Sintaristek, Simbelmawa, dan sistem terintegrasi yang relevan lainnya
Penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dosen j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga
peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dosen j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga
penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dosen j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga
pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dosen j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga
dan mutu bahan ajar dalam instruksi kerja penelitian dosen j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga
kerja penelitian dosen j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga
j. Pedoman mutu pengelolaan lembaga
atau fungsi i chentian dalam
menjalankan program Penelitian secara
berkelanjutan
k. Pedoman evaluasi terhadap lembaga
atau fungsi Penelitian dalam
melaksanakan program Penelitian
1. Panduan tentang kriteria peneliti
dengan mengacu pada standar hasil,
standar isi, dan standar proses
Penelitian;
m. Pedoman penggunaan sarana dan
prasarana Penelitian pada lembaga lain
melalui program kerja sama Penelitian;
n. Analisis kebutuhan yang menyangkut
jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
dan prasarana i chemuan, dan

Perguruan tinggi memiliki:	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Perguruan tinggi melaporkan kinerja
d. Rencana Startagis PT yang memuat tentang landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian							penelitian dosen dan capaian luaran PT pada sistem penilaian kinerja penelitian PT yang datanya dirujuk dari sistem penilaian kinerja penelitian dosen pada level PT
 e. Bukti/berita acara/laporan tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup penelitian f. Dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran 							
Perguruan tinggi melalui unit terkait membuat pedoman, panduan, aturan, dan lainnya yang mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada	20% pelaksanaan program pembelajaran merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terintegrasi dengan program penelitian dan Kerjasama mitra yang ada di LPPM

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.02.08		
	Getsempena	Tanggal : 31 Mei 2021		
	Standar Pendanaan dan	Revisi : 0		
UBBG	Pembiayaan Penelitian	Halaman: 9		

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penar	Tonggol		
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M	A market	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M		10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM	Rsar	30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor	trans	31 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M	3-9	31 Januari 2022

1. Visi, Misi, d Universitas Bangsa Getsempena	Bina Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi
	 Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara
	 Tujuan: Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Definisi Istil	ee ee

- e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian.
- 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

3. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pendanaan dan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas dan eksternal PT. Sumber internal Universitas adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Universitas dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti. Untuk itu, universitas terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan

4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 1. Rektor menetapkan 2% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk penelitian internal dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 2. Rektor menetapakan 2,5% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk penelitian internal untuk seluruh program studi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 3. Rektor menetapkan Alokasi anggaran penelitian internal masing-masing program studi adalah sebesar 20 juta rupiah dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 4. LPPM menetapkan 65% dosen program studi aktif melakukan penelitian internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- LPPM menetapkan 80% hasil penelitian internal dipublikasikan pada seminar internasional terakreditasi Scopus dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 6. LPPM menetapkan 65% dosen program studi aktif melakukan penelitian internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota
- 7. LPPM menetapkan 10% dari total rujukan artikel merupakan sitasi scopus dari dosen sejawat di BBG dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
- 8. LPPM menetapkan 80% kinerja dosen dalam bidang penelitian

	di fokuskan pada persiapan, pendampingan, pengusulan, pengawasan, dan pelaporan program hibah penelitian dalam negeri dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 9. Rektor menetapakan 30% pendanaan penelitian berasal dari hibah penelitian dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, Kerjasama, dan masyarakat dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 10. Rektor menetapkan besaran rencana anggaran penelitian dalam negeri masing-masing program studi adalah minimal 20 juta rupiah 11. LPPM menetapkan kewajiban dosen membuat Surat Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk melaporkan penggunaan anggaran penelitian pada laporan kemajuan dan laporan akhir dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 12. Program studi memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi keberlanjutan minimal tiga kerjasama dalam negeri yang sesuai dengan bidang program studi per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 13. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan dengan merujuk pada standar akreditas PT dan akreditasi PS dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 14. Rektor menetapkan 20% dari total anggaran penelitian dialokasikan untuk pelatihan, seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 15. Rektor menetapkan 2% dari total anggaran penelitian difokuskan menjadi insentif Kekayaan Intelektual (KI)
5. Strategi Pencapaian	Rektor mengalokasikan dana penelitian. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana
Standar	penelitian.
Pendanaan dan	3. Rektor menunjuk tim penilai penelitian
Pembiayaan	4. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di
Penelitian	fakultas 5. Universitas BBG berupaya untk meningkatkan
	5. Universitas BBG berupaya untk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk
	memperoleh dana hibah penelitian.
6. Indikator	Lihat Tabel 1. di bawah.
Pencapaian	
Standar	
Pendanaan dan	
Pembiayaan Penelitian	
7. Pihak yang	1. Rektor.
terlibat dalam	2. Ketua LPPM UBBG
wi nvat uaidili	IXVIIII LI I II UDDU

	Pemenuhan	3. Dekan Fakultas
	Standar	5. Dekan i akuitas
	Pendanaan dan	
	Pembiayaan	
	Penelitian	
8.	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
		2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada
		Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
		5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator
		Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga
		Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
		6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
		nomor 754 Tahun 2020
		7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
		Tahun 2020
		8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
		9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Pendanaan dan Pembiayaan UBBG

IKU	Indikator Capaian							
	Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025		
2% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk penelitian internal	0,025%	0,2%	0,5%	0,9%	1,8%	2%		
2,5% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk penelitian internal untuk seluruh program studi		0,2%	0,5%	0,8%	2%	2,1%		
Alokasi anggaran penelitian internal masing-masing program studi adalah sebesar 20 juta rupiah	30 juta	30 juta	35%	35%	40%	45%		
65% dosen program studi aktif melakukan penelitian internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota	20%	30%	35%	40%	50%	65%		
80% hasil penelitian internal dipublikasikan pada seminar internasional terakreditasi Scopus	20%	40%	50%	60%	70%	80%		
10% dari total rujukan artikel merupakan sitasi scopus dari dosen sejawat di BBG	20%	40%	50%	60%	70%	80%		
80% kinerja dosen dalam bidang penelitian di fokuskan pada persiapan, pendampingan, pengusulan, pengawasan, dan pelaporan program hibah penelitian dalam negeri		40%	50%	60%	70%	80%		
30% pendanaan penelitian berasal dari hibah penelitian dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, Kerjasama, dan masyarakat	5%	10%	15%	20%	25%	30%		
Besaran rencana anggaran penelitian dalam negeri masing-masing program studi adalah minimal 20 juta rupiah	30 juta	30 juta	35 juta	35 juta	40 juta	45 juta		

Program studi memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi keberlanjutan minimal tiga kerjasama dalam negeri yang sesuai dengan bidang program studi per tahun	3	3	3	3	3	3
80% dosen program studi aktif melakukan penelitian internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota	20%	30%	40%	60%	70%	80%
100% dosen membuat Surat Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk melaporkan penggunaan anggaran penelitian pada laporan kemajuan dan laporan akhir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Alokasi anggaran pengabdian internal dosen masing-masing program studi adalah sebesar 20 juta rupiah	0%	10 juta	10 juta	20 juta	20 juta	20 juta
10% hasil penelitian masuk dalam skema penilaian kastinov inovasi	0%	2%	4%	6%	8%	10%
70% hasil penelitian memenuhi kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat skala nasional ditunjukkan melalui sitasi artikel oleh penulis nasional	5%	15%	35%	55%	60%	70%
Pemimpin PT mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan dengan merujuk pada standar akreditas PT dan akreditasi PS	Belum ada	ada	ada	ada	ada	ada
20% dari total anggaran penelitian dialokasikan untuk pelatihan, seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian	10%	10%	10%	10%	15%	20%
2% dari total anggaran penelitian difokuskan menjadi insentif Kekayaan Intelektual (KI)	0%	0,5%	0,5%	1%	1%	2%

Tabel 2. Capaian IKT Standar Pendanaan dan Pembiayaan UBBG

IKT	Indikator Capaian							
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025		
0,5% anggaran tahunan dialokasikan untuk penelitian internal difokuskan untuk capaian luaran tambahan penelitian dalam bentuk HaKI	0,025%	0,2%	0,5%	0,9%	1,8%	2%		
0,5% anggaran tahunan penelitian internal dialokasikan untuk penelitian unggulan atau studi khusus Acehnologi	0,025%	0,2%	0,5%	0,8%	2%	2,1%		
10% alokasi anggaran penelitian internal program studi difokuskan untuk mengikuti seminar internasional	10%	10%	35%	35%	40%	45%		
35% dosen program studi aktif mengusul penelitian skema lanjutan	35%	40%	50%	65%	70%	75%		
10% hasil penelitian internal dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi,	2%	5%	10%	15%	20%	25%		
10% dari total rujukan artikel merupakan sitasi scopus dari dosen sejawat di BBG	2%	3%	4%	8%	10%	15%		
10% kinerja dosen dalam bidang penelitian di fokuskan pada persiapan, pendampingan, pengusulan, pengawasan, dan pelaporan program hibah penelitian luar negeri	2%	3%	4%	8%	10%	15%		
5% pendanaan penelitian berasal dari hibah penelitian luar negeri yang bersumber asosiasi, konferensi, dan Kerjasama antar institusi asing		1%	1%	2%	4%	5%		
Besaran rencana anggaran penelitian luar negeri masing-masing program studi adalah minimal 10 juta rupiah		0	0	0	10 juta	10 juta		
Program studi memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi keberlanjutan minimal satu kerjasama luar negeri yang sesuai dengan bidang program studi per tiga tahun	0	0	0	1	2	3		

65% usulan penelitian eksternal dan hibah Ristekbrin adalah skema unggulan	20%	30%	40%	60%	70%	80%
100% dosen membuat Surat Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) sesuai SBK dari PMK dan dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30% alokasi anggaran pengabdian internal dosen program studi difokuskan pada pengabdian hasil penelitian	5%	15%	35%	55%	60%	70%
5% hasil penelitian terapan didaftarkan patennya	2%	4%	6%	8%	10%	15%
10% hasil penelitian memenuhi kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat skala internasional ditunjukkan dengan melalui sitasi artikel oleh penulis asing	0%	0%	0%	5%	8%	10%
Pemimpin PT mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan dengan merujuk pada standar biaya keluaran nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10% dari total anggaran penelitian difokuskan menjadi insentif publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi	10%	15%	35%	55%	60%	70%

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.01				
	Getsempena	Tanggal : 31 Mei 2021				
	Standar Hasil Pengabdian	Revisi : 0				
UBBG	Kepada Masyarakat	Halaman: 7				

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

	Penangg	ung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda	Tanggal
			Tangan	
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M	A In	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M	Liz MA	10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM	- Rear	30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor	Many	31 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M	3-9	31 Januari 2022

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilah

- 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat

3. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- 1. Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG.
- 2. Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- 3. Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;
- 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di daerah dalam bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya hayati, budaya, ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
- 5. Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan
- 6. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- 1. Ketua LPPM UBBG harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- 2. Ketua LPPM UBBG harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.
- 3. Ketua LPPM UBBG harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.
- 4. Ketua LPPM UBBG harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen UBBG harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.
- 5. Ketua LPPM UBBG harus memastikan terdapat minimal 26 jumlah desa binaan dalam program pengabdian per tahunnya.
- 6. Setiap dosen UBBG harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a)teknologi tepat guna, produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c)bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d)

5.	Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten). 7. Setiap dosen UBBG harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap akhir semester. 8. Ketua LPPM UBBG harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional minimal 2 kerjasama per tahun. 9. Ketua LPPM UBBG harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional maupun internasional. 10. Ketua LPPM UBBG harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun. 11. Ketua LP3M UBBG harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh LPPM minimal 1 kali per tahun. 1. Rektor menetapkan Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Rektor menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Rektor menunjuk Ketua LPPM UBBG untuk melaksanakan sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ketua LPPM UBBG mensosialisasikan standar hasil
6.	Indikator Pencapaian	pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena secara berkala. 5. Ketua LPPM UBBG menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. Lihat Tabel 1. di bawah.
	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
7.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	 Rektor. Ketua LPPM UBBG Dekan Fakultas Dosen/peneliti.
8.	Referensi	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

- Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- 6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020
- 7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
- 8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
- 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar	Standar yang ditetapkan	IKU	IKT	Indikator Capai		Capaiar	1		
	berdasarkan SN DIKTI	UBBG			Baseline 2020	2021	2022	2022	2024	2025
1	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Dosen harus melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa	70% Dosen wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa	70% hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Dosen dapat diakses melalui opensource jurnal, media massa online, atau website PT	IKU: 50% IKT: 40%	IKU: 55% IKT: 50%	IKU: 55% IKT: 50%	IKU: 60% IKT: 60%	IKU: 65% IKT: 60%	IKU: 70% IKT: 70%
2	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian	Dosen harus melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan	70% Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk: a. menyelesaikan masalah yang dihadapi	20% hasil dari pengabdian kepada masyarakat memberi dampak positif bagi masyarakat saat ini dan masa yang akan	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%

sivitas akademika yang	memanfaatkan	masyarakat dengan	datang	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
relevan; b. pemanfaatan	keahlian sivitas	memanfaatkan							
teknologi tepat guna; c.	akademika yang	keahlian sivitas		5%	10%	10%	15%	15%	20%
bahan pengembangan	relevan;	akademika yang							
ilmu pengetahuan dan	b. pemanfaatan teknologi	relevan, teknologi							
. •	tepat guna;	yang sesuai dan							
teknologi; atau d. bahan	c. bahan pengembangan	metodologi yang							
ajar atau modul pelatihan	ilmu pengetahuan dan	relevan.							
untuk pengayaan sumber	teknologi; atau	b. Sebagai bahan							
belajar.	d. bahan ajar atau modul	pengembangan							
	pelatihan untuk	ilmu pengetahuan							
	pengayaan sumber	dan teknologi							
	belajar.	c. Sebagai bahan							
		rujukan atau							
		panduan pelatihan							
		untuk media							
		sumber belajar.							

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.02 Tanggal : 31 Mei 2021
LIDDC	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
UBBG	kepada Wasyarakat	Halaman : 9

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Tanda Tangan 1 0	Tanggal 07 Mei 2021
0	7 Mei 2021
24	, 1,101 =0=1
7 '	
$t \mid \mathcal{L}_{i} \mid 10$	0 Mei 2021
30	0 Mei 2021
Wsai-	
Stana 3	1 Mei 2021
U JUNIO	
3	1 Januari 2022
7	
-	Rear 3

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilah

- 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UBBG.
- 3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen di lingkup UBBG yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi:

		** 13 11 1 1 1 1
		a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan
		dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
		b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
		rangka memberdayakan masyarakat;
		c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam
		rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
		masyarakat;
		d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau
		•
		rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung
		oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau
		Pemerintah;
		e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan
		langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3.	Rasional Standar	1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk
	Isi Pengabdian	meningkatkan mutu isi pengabdian kepada masyarakat
	kepada	bagi dosen dalam lingkup UBBG.
	Masyarakat	2. Sebagai acuan kriteria minimal mencakup kedalaman dan
		kebermanfaatan program pengabdian bagi masyarakat.
		3. Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas
		pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung
		pencapaian visi dan misi UBBG;
		4. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal
		dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada
		masyarakat.
		5. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada
		pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
1	Pernyataan Isi	LPPM menetapkan 65% dosen membuat penelitian yang
7.	Standar Isi	•
	Pengabdian	sesuai dengan kaidah Pengabdian kepada Masyarakat dengan
	kepada	peninjauan ulang setiap tahun sekali.
	_	2. LPPM menetapkan 80% isi proposal sesuai dengan kaidah
	Masyarakat	penulisan dan/atau pengusulan program hibah nasional,
		daerah, dan internal dengan peninjauan ulang setiap tahun
		sekali.
		3. LPPM menetapakan 65% rencana dan pelaksanaan PkM
		dosen sesuai dengan renstra PkM dari LPPM BBG dengan
		peninjauan ulang setiap tahun sekali
		4. LPPM menetapakan peraturan setiap program studi wajib
		mengusulkan dan melaksanakan paling sedikit 2 tim
		pelaksana pengabdian prodi dalam bidang ilmu yang linier
		kompetitif dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
		5. LPPM menetapkan bahwa 80% rujukan dalam materi
		PkM bersumber dari publikasi jurnal/buku/ media
		massa/laporan paling lama 10 tahun terakhir dengan
		peninjauan ulang setiap tahun sekali.
		6. LPPM menetapakan bahwa 70% pelayanan akses jurnal atau
1		sumber rujukan lainnya baik nasional maupun internasional

		dapat dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh PT
		dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
		7. LPPM menetapakan bahwa 50% PkM dosen atau
		pembimbingan PkM mahasiswa mengikuti roadmap PkM
		dosen pembimbing berdasarkan rekam jejak bidang keahlian
		dosen pembimbingnya dengan peninjauan ulang setiap tahun
		sekali
		8. LPPM menetapkan bahwa 30% luaran PkM terapan
		diterapkan dalam inovasi pembelajaran di perguruan tinggi
		sebagai manfaat keberlanjutan bagi lulusan sebagai
		pengguna hasil PkM dengan peninjauan ulang setiap tahun
		sekali
		9. LPPM menetapkan bahwa 30% PkM merupakan hasil
		evaluasi, refleksi, dan revisi hasil penelitian untuk
		pengembangan keilmuan program studi dengan peninjauan
		ulang setiap tahun sekali
		10. LPPM menetapkan bahwa 70% PkM memuat masalah yang
		diangkat dari issue-issue terkini nasional dengan peninjauan
		ulang setiap tahun sekali
		11. LPPM menetapkan bahwa 65% peta jalan PkM dosen dan
		mahasiswa berasal dari rekam jejak PkM dalam issue
		nasional pada masing-masing bidang ilmu dengan
		peninjauan ulang setiap tahun sekali
		12. LPPM menetapkan bahwa 70% Materi pada PkM memuat
		tujuan, manfaat, dan metode pelaksanaan yang mutakhir dan
		terbaru dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
		13. LPPM menetapkan bahwa 85% Materi pada PkM sesuai
		dengan pedoman penelitian yang telah disosialisasikan oleh
		pemberi dana dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
5.	Strategi	1. Rektor menetapkan Standar isi PkM
	Pencapaian Standar Isi	2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi PkM.
	Pengabdian	3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk membuat:
	kepada	a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana
	Masyarakat	Induk PkM secara berkesinambungan
	•	b. Pembentukan Komisi Etik PkM
		c. Sosialisasi Rencana Induk PkM
		d. Sosialisasi pedoman PkM
		e. Review dan seleksi proposal PkM
		f. Review hasil PkM
		g. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal
6	Indikator	nasional/internasional, dan HAKI/Paten. Lihat Tabel 1. di bawah.
v.	Pencapaian	Linat 1aoci 1. di bawan.
	Standar Isi	
	Pengabdian	

	kepada				
	-				
7	Masyarakat	1. Delyton			
7.	Pihak yang	1. Rektor.			
	terlibat dalam	2. Ketua LPPM UBBG			
	Pemenuhan	3. LP3M			
	Standar Isi	4. Dosen/pelaksana Pengabdian			
	Pengabdian	4. Dosen/petaksana rengabutan			
	kepada				
	Masyarakat				
8.	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi			
		2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang			
		Standar Nasional Pendidikan Tinggi			
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4			
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi			
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi			
		4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada			
		Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020			
		5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator			
		Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga			
		Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan			
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020			
		6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan			
		nomor 754 Tahun 2020			
		7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka			
		Tahun 2020			
		8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena			
		9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021			

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar	Standar yang	IKU	IKT			Indikator	Capaian		
	berdasarkan SN DIKTI	ditetapkan UBBG			Baseline	2021	2022	2022	2024	2025
					2020					
1	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.	Dosen wajib memahami kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada rencana strategis, pedoman pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain yang mencakup peta jalan dan tema pengabdian kepada masyarakat disosoalisasikan dan mudah diakses serta dipahami oleh stakeholders	70% Dosen menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan kaidah pengabdian kepada masyarakat.	LPPM memfasilitasi Workshop penyusunan rencana pelaksanaan atau proposal Pengabdian kepada Masyarakat.	IKU: 50% IKT: 1 kali setahun	IKU: 55% IKT: 1 kali setahun	IKU: 55% IKT: 1 kali setahun	IKU: 60% IKT: 1 kali setahun	IKU: 65% IKT: 1 kali setahun	IKU: 70% IKT: 1 kali setahun

2	Kedalaman dan	Dosen wajib	70% Dosen	70% Dosen wajib	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	keluasan materi	memahami kedalaman	menyelenggarakan	melakukan						
	Pengabdian kepada	dan keluasan materi	Pengabdian kepada	pengabdian	50%	55%	55%	60%	65%	70%
	Masyarakat	Pengabdian kepada	Masyarakat yang	masyarakat paling						
	sebagaimana	Masyarakat yang	sesuai dengan kaidah	sedikit dua kegiatan						
	dimaksud pada ayat	mengacu pada standar	pengabdian kepada	dalam satu tahun						
	(1) mengacu pada	hasil Pengabdian	masyarakat.							
	standar hasil	kepada Masyarakat			IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
	Pengabdian kepada	yaitu:			35%	40%	50%	55%	65%	70%
	Masyarakat yaitu:				33%	40%	30%	33%	03%	70%
	a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	 a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 								
3	atau Kedalaman dan	Kedalaman dan	70% Dosen harus	20% hasil dari	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	keluasan materi	keluasan Materi pada	membuat kedalaman	pengabdian kepada	m.c.	1110.	1110.	1110.	1110.	1110.
	Pengabdian kepada	kegiatan Pengabdian	dan keluasaan materi	masyarakat	50%	55%	55%	60%	65%	70%

	Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan	kepada Masyarakat harus bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari: a. hasil penelitian, b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologii c. disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.	memberi dampak positif bagi masyarakat saat ini dan masa yang akan datang	IKT: 5%	IKT: 10%	IKT: 10%	IKT: 15%	IKT: 15%	IKT: 20%
4	Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan	Dosen harus membuat hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;	70% Dosen harus membuat hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan	20% hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat manfaatkan oleh masyarakat.	IKU: 50% IKT: 5%	IKU: 55% IKT: 10%	IKU: 55% IKT: 10%	IKU: 60% IKT: 15%	IKU: 65% IKT: 15%	IKU: 70% IKT: 20%

masyarakat; c.	c. Teknologi tepat guna yang dapat	masyarakat; Teknologi tepat	
teknologi tepat guna yang dapat	dimanfaatkan	guna yang dapat	
dimanfaatkan dalam	dalam rangka	dimanfaatkan	
rangka meningkatkan	meningkatkan taraf	dalam rangka	
taraf hidup dan	hidup dan kesejahteraan	meningkatkan taraf hidup dan	
kesejahteraan	masyarakat;	kesejahteraan	
masyarakat; d. model	d. Model pemecahan	masyarakat;	
pemecahan masalah,	masalah, rekayasa	. Model pemecahan	
rekayasa sosial,	sosial, dan/atau	masalah, rekayasa	
dan/atau	rekomendasi	sosial, dan/atau rekomendasi	
rekomendasi	kebijakan yang dapat diterapkan	kebijakan yang	
kebijakan yang dapat	langsung oleh	dapat diterapkan	
diterapkan langsung	masyarakat, dunia	langsung oleh	
oleh masyarakat,	usaha, industri,	masyarakat, dunia	
dunia usaha, industri,	dan/atau	usaha, industri, dan/atau	
dan/atau Pemerintah;	Pemerintah; atau Kekayaan	Pemerintah; atau	
atau Kekayaan	Intelektual (KI)	Kekayaan	
Intelektual (KI) yang	yang dapat	Intelektual (KI)	
dapat diterapkan	diterapkan	yang dapat	
langsung oleh	langsung oleh	diterapkan	
masyarakat, dunia	masyarakat, dunia usaha, dan/atau	langsung oleh masyarakat dan	
usaha, dan/atau	industri	DUDI	
industri.	mausui		

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.03
	Getsempena	Tanggal: 31 Mei 2021
UBBG	Standar Proses Pengabdian	Revisi : 0
	kepada Masyarakat	Halaman: 8

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penai	Tanggal		
rruses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggar
Perumusan	Rossiana Br Ginting,	Tim LP3M	A some	07 Mei 2021
	M.Pd			
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat	(iz)	10 Mei 2021
		LP3M	- On Intro	
Persetujuan	Intan Kemala Sari,	Ketua	Ksarz.	30 Mei 2021
	M.Pd	LPPM	insur—	
Penetapan	Dr. Lili Kasmini,	Rektor	tram	31 Mei 2021
	M.Si.			
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua	2 0	31 Januari 2022
		LP3M		

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035
	 Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara
	Tujuan: 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung
	 Menghasikan lulusah profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Definisi Istilah	 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rasional Standar	3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

	D	Landara first atmata (1996) (1997)
	Proses	panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan
	Pengabdian	mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen
	kepada	dalam lingkup UBBG. Selain itu standar proses pengabdian
	Masyarakat	kepada masyarakat juga sebagai panduan bagi pemangku
		kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait
		pengabdian kepada masyarakat serta juga sebagai bentuk
		jaminan akuntabilitas UBBG kepada pemangku kepentingan
		internal maupun eksternal.
4	Pernyataan Isi	1. LPPM UBBG menetapkan pedoman kegiatan PkM sesuai
	Standar Proses	dengan Rencana Strategis yang memuat landasan
	Pengabdian	pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran
	kepada	program strategis dan indikator kinerja dengan peninjauan
	-	
	masyarakat	setiap satu tahun sekali
		2. LPPM UBBG melaksanakan sosialisasi setiap tahun
		tentang tatacara penilaian dan review, legalitas
		pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM,
		legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM,
		berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
		dokumentasi output PkM dengan penijauan ulang setiap
		tahun sekali.
		3. 70 % Dosen harus melakukan kegiatan pengabdian
		kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar
		mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta
		keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dengan
		peninjauan ulang setiap satu tahun sekali
		4. 40% mahasiswa melakukan kegiatan Pengabdian kepada
		Masyarakat bekerjasama dengan dosen dengan
		peninjauan ulang setiap satu tahun sekali
		5. 10% muatan pembelajaran merupakan kegiatan
		Pengabdian kepada Masyarakat dengan peninjauan ulang
		setiap satu tahun sekali
		6. LP3M memeriksa dokumen pelaporan kegiatan PkM dari
		pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan
		mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta
		komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan
<u></u>		tepat waktu dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
5.	Strategi	1. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada
	Pencapaian	masyarakat.
	Standar Proses	2. Rektor menunjuk ketua LPPM UBBG untuk
	Pengabdian	mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada
	kepada	masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan
	Masyarakat	UBBG secara berkala.
	÷	3. Ketua LPPM UBBG melakukan sosialisasi standar
		proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan
		mahasiswa dilingkungan UBBG secara berkala.
		4. Ketua LPPM UBBG melakukan monitoring dan evaluasi
		terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada
		masyarakat
		masyarakat

1.	Indikator	Lihat Tabel 1. di bawah.
	Pencapaian	2 1 1
	Standar Proses	
	Pengabdian Pengabdian	
	Kepada	
	Masyarakat	
2.	Pihak yang	1. Rektor
۷.	terlibat dalam	2. LPPM
	Pemenuhan	3. Dekan
	Standar Proses	4. Dosen/Peneliti
	Pengabdian	4. Dosch Felicitu
	O	
	kepada Magyarakat	
3.	Masyarakat Referensi	1 Undang Undang Naman 12 Tahun 2012 tantang
5.	Keierensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
		Pendidikan Tinggi
		2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
		Standar Nasional Pendidikan Tinggi
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada
		Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
		5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator
		Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga
		Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
		6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
		nomor 754 Tahun 2020
		7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
		Tahun 2020
		8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
		9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar	Standar yang	IKU	IKT		Indikator Capaian				
	berdasarkan SN DIKTI	ditetapkan UBBG			Baseline	2021	2022	2022	2024	2025
					2020					
1	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	IKU: 50% IKT: 10%	IKU: 100% IKT: 40%	IKU: 100% IKT: 50%	IKU: 100% IKT: 60%	IKU: 100% IKT: 80%	IKU: 100% IKT: 100%
2	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c.	Tersedianya pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	Tersedianya Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1. tatacara penilaian dan review, 2. legalitas pengangkatan	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%

	peningkatan kapasitas		reviewer,	sampai 6) secara	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
	masyarakat; atau d.		3. hasil penilaian usul	berkala dan						
	pemberdayaan		PkM,	ditindaklanjuti.	5%	10%	10%	15%	15%	20%
	masyarakat		4. legalitas penugasan							
	•		pelaksana PlaM/kariasama							
			PkM/kerjasama PkM,							
			5. berita acara hasil							
			monitoring dan							
			evaluasi, serta							
			6. dokumentasi output							
			PkM.							
3	Kegiatan Pengabdian	Dosen pelaksana PkM	70 % Dosen harus	20% tersedianya	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	kepada Masyarakat	wajib melaksanakan	melakukan kegiatan	dokumen sahih	# 0.04			500 /		- 00.
	sebagaimana dimaksud	kegiatan Pengabdian	pengabdian kepada	tentang hasil penilaian	50%	55%	55%	60%	65%	70%
	pada ayat (2) wajib	kepada Masyarakat	masyarakat dengan	PkM semesteran						
	mempertimbangkan	dengan	mempertimbangkan	tentang pemenuhan						
	standar mutu,	mempertimbangkan	standar mutu,	standar pemenuhan						
	keselamatan kerja,	standar mutu,	keselamatan kerja,	yang ditetapkan						
	kesehatan, kenyamanan,	keselamatan kerja,	kesehatan,		IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
	serta keamanan	kesehatan, kenyamanan,	kenyamanan, serta		5%	10%	10%	15%	15%	20%
	pelaksana, masyarakat,	serta keamanan	keamanan pelaksana,		370	1070	1070	1370	1370	2070
	dan lingkungan.	pelaksana, masyarakat,	masyarakat, dan							
		dan lingkungan.	lingkungan.							
4	Kegiatan Pengabdian	Mahasiswa harus	40% mahasiswa	Terselenggaranya	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	kepada Masyarakat yang	melaksanakan kegiatan	melakukan kegiatan	monitoring dan						
	dilakukan oleh	pengabdian kepada	Pengabdian kepada	evaluasi	70%	75%	80%	85%	90%	100%
	mahasiswa sebagai salah	masyarakat harus	Masyarakat	secara berkala atas						

	satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi.	bekerjasama dengan dosen	pelaporan pengabdian kepada masyarakat	IKT: 30%	IKT: 40%	IKT: 40%	IKT: 45%	IKT: 45%	IKT: 50%
5	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).	PT wajib mengakui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagain bagian dari suatu sistem integrasi dengan pembelajaran	10% muatan pembelajaran merupakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	10% mahasiswa terlibat dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam kegiatan yang terkait dengan PkM	IKU: 0% IKT: 0%	IKU: 5% IKT: 2%	IKU: 5% IKT: 4%	IKU: 10% IKT: 6%	IKU: 10% IKT: 8%	IKU: 10% IKT: 10%
6	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan,	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci,	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif,	IKU: 50% IKT:	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60% IKT:	IKU: 65% IKT:	IKU: 70%

	4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.	rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.	50%	55%	55%	60%	65%	70%

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.04				
	Getsempena	Tanggal : 31 Mei 2021				
	Standar Penilaian	Revisi : 0				
UBBG	Pengabdian kepada Masyarakat	Halaman: 10				

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penar	nggung Jawa	b	Tanggal
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M	Am	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M	12	10 Mei 2021
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM	Rsar_	30 Mei 2021
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor	tram	31 Mei 2021
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M	3-9	31 Januari 2022

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilah

- 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta juga sebagai panduan

		bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian juga sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG
4.	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat	 kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. LPPM menetapkan 80% penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan peninjuan ulang setiap tahun sekali LPPM menetapkan 80% dosen telah melakukan pengecekan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian dengan peninjuan ulang setahun sekali LPPM menetapkan 50% hasil penelitian memberikan umpan balik kepada mitra PkM dalam bentuk: Hasil PkM yang disampaikan secara lugas dan bertanggung jawab Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk perbaikan mutu kedua belah pihak Melaksanakan rencana tindak lanjut program LPPM menetapkan 30% mahasiswa terlibat dalam PkM dosen dengan peninjuan ulang setiap tahun sekali LPPM menetapkan 90% penilaian PkM dilakukan mewakili ukuran yang memenuhi aspek: Komprehensif Rinci Relevan Mutakhir Tepat waktu LPPM menyatakan 90% laporan PkM dosen kepada PT, mitra, dan pemberi dana dilakukan secara online pada sistem penilaian penelitian baik di PT, di website LPPM, maupun pada sistem logbook pemberi dana dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali LPPM menyatakan 90% kegiatan PkM mahasiswa
		dilaksanakan dalam rangka Menyusun laporan akhir semester yang mencakup kaidah penelitian ilmiah dan besaran angka kreditnya ditentukan oleh PT dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
5.	Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	 Rektor menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Rektor menunjuk ketua LPPM UBBG untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan UBBG secara berkala. Ketua LPPM UBBG melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa dilingkungan UBBG secara berkala.

		4. Ketua LP3M UBBG melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penilaian pelaksanaan pengabdian kepada
		masyarakat
1.	Indikator	Lihat Tabel 1. di bawah.
	Pencapaian	
	Standar Penilaian	
	Pengabdian	
	kepada	
	Masyarakat	
2.	Pihak yang	1. Rektor
	terlibat dalam	2. LPPM
	Pemenuhan	3. LP3M
	Standar Penilaian	4. Dosen/Peneliti
	Pengabdian	
	kepada	
	Masyarakat	
3.	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
		Pendidikan Tinggi
		2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
		Standar Nasional Pendidikan Tinggi
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada
		Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
		5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator
		Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
		6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
		nomor 754 Tahun 2020
		7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
		Tahun 2020
		8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
		9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No	Bunyi standar	Standar yang	IKU	IKT	Indikator Capaian					
	berdasarkan SN DIKTI	ditetapkan UBBG			Baseline	2021	2022	2022	2024	2025
					2020					
1	Standar penilaian	Tim Penilai angka kredit	70% Dosen	Tersedianya dokumen	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang	baik internal maupun eksternal harus melaksanakan penilaian	melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada	sahih tentang hasil penilaian PkM semesteran	50%	55%	55%	60%	65%	70%
	penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Masyarakat dengan perumusan, sosialisasi, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.		IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT:
2	Penilaian proses dan	Tim penilai wajib	70 % Dosen harus	Tersedianya dokumen	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud	memberikan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada	melaksanakan proses penilaian dan hasil pengabdian kepada	sahih tentang hasil penilaian PkM semesteran	50%	55%	55%	60%	65%	70%
	pada ayat (1) dilakukan	Masyarakat sebagaimana	masyarakat dengan							
	secara terintegrasi	dimaksud pada ayat (1)	memenuhi unsur:							
	paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi	dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk	a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus		IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada	IKT: ada

	pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan							
3	Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana	Dosen pelaksanan PkM wajib memahami Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus	70% Dosen harus melaksanakan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan	70% dosen membuat laporan hasil PkM dalam sistem yang terintegrasi yang	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%

	dimaksud pada ayat (2)	memenuhi prinsip	memperhatikan	disediakan oleh PT						
	dan memperhatikan	penilaian sebagaimana	kesesuaian dengan							
	kesesuaian dengan	dimaksud pada ayat (2)	standar hasil, standar isi,		IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
	standar hasil, standar	dan memperhatikan	dan standar proses		ada	ada	ada	ada	ada	ada
	isi, dan standar proses	kesesuaian dengan	Pengabdian kepada							
	Pengabdian kepada	standar hasil, standar isi,	Masyarakat.							
	Masyarakat.	dan standar proses								
	•	Pengabdian kepada								
		Masyarakat.								
		·								
4	Kriteria minimal	Dosen harus membuat	70% Dosen harus	10% dosen pelaksana	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	penilaian hasil	kriteria minimal penilaian	membuat penilaian hasil	PkM membuat rencana	50%	550/	550/	600 /	<i>(50)</i>	700/
	Pengabdian kepada	hasil pengabdian kepada	pengabdian kepada	keberlanjutan program	50%	55%	55%	60%	65%	70%
	Masyarakat	masyarakat yang	masyarakat yang terdiri	dengan mitranya						
	sebagaimana dimaksud	meliputi:	dari:							
	pada ayat (1) meliputi:	. 1 . 1	. 1 . 1							
	a. tingkat kepuasan	a. tingkat kepuasan masyarakat;	a. tingkat kepuasan masyarakat terhadap		****	****	****	****	****	****
	masyarakat; b.	b. terjadinya perubahan	kegiatan pengabdian		IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
	terjadinya perubahan	sikap, pengetahuan,	kepada masyarakat		5%	5%	7%	8%	9%	10%
	sikap, pengetahuan, dan	dan keterampilan	yang telah		370	370	7 70	070	<i>J 7</i> 0	1070
	keterampilan pada	pada masyarakat	dilaksanakan							
	masyarakat sesuai	sesuai dengan sasaran	b. terjadinya perubahan							
	dengan sasaran	program;	sikap, pengetahuan,							
	program; c. dapat	c. dapat	dan terciptanya							
	dimanfaatkannya ilmu	dimanfaatkannya	keterampilan baru untuk masyarakat							
	pengetahuan dan	ilmu pengetahuan dan teknologi di	yang telah							
	teknologi di masyarakat	masyarakat secara	disesuaikan dengan							
	secara berkelanjutan; d.	berkelanjutan;	sasaran program							
	terciptanya pengayaan	d. terciptanya	c. dapat							

	sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.							
5	Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan	Penilaian pengandian kepada masyarakat dilakukan dengan	70 % penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan	70% penilaian pengandian kepada masyarakat dilakukan	IKU: 50%	IKU: 55%	IKU: 55%	IKU: 60%	IKU: 65%	IKU: 70%
	menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan	menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran	mewakili ukuran yang memenuhi aspek; f. Komprehensif	dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan baik						
	dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian	ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian	g. Rinci	online maupun offline dibuktikan melalui berita acara penilaian	IKT: 40%	IKT: 50%	IKT: 50%	IKT: 60%	IKT: 60%	IKT: 70%
	kinerja hasil	Kinerja nasni i eneman	h. Relevan	atau laporan	70/0	3070	3070	0070	00/0	7070

Pengabdian kepada	yang memenuhi aspek:	i. Mutakhir	pertanggungjawaban			
Masyarakat.	a. Komprehensif	j. Tepat waktu	kinerja penelitian dosen dalam simlitabmas			
	b. Rinci					
	c. Relevan					
	d. Mutakhir					
	e. Tepat waktu					

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.05				
	Getsempena	Tanggal: 31 Mei 2021				
	Standar Pelaksana	Revisi : 0				
UBBG	Pengabdian kepada Masyarakat	Halaman : 6				

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penar	Tonggol				
rroses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	- Tanggal		
Perumusan	Rossiana Br Ginting, M.Pd	Tim LP3M	Am	07 Mei 2021		
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3M	Liz What	10 Mei 2021		
Persetujuan	Intan Kemala Sari, M.Pd	Ketua LPPM	Rsar	30 Mei 2021		
Penetapan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Rektor	trans	31 Mei 2021		
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua LP3M	3-9	31 Januari 2022		

1.	Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena	 Visi Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035 Misi: Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara
		Tujuan:
		 Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2.	Definisi Istilah	 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: kualifikasi akademik; dan
		 b. hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

	D 1 C/ 1	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.	Rasional Standar	1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk
	Pelaksana	meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada
	Pengabdian	masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG
	kepada	2. Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam
	Masyarakat	kegiatan pengabdian kepada masyarakat
	Transy ar ariar	3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal
		dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada
		masyarakat.
		4. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada
		pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
4.	Pernyataan Isi	1. LPPM wajib melaksanakan kegiatan/workshop/
	Standar	pelatihan/ pendampingan terkait metodologi pelaksanaan
	Pelaksana	
	Pengabdian	pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam
	- C	satu tahun melalui grup-grup PkM pada tingkat fakultas
	kepada	Pelaksana PkM (ketua dan anggota pelaksana kegiatan
	Masyarakat	
		PkM) mempunyai peta kegiatan PkM atau rekam jejak
		(roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu
		yang dikembangkannya dengan peninjauan ulang setiap
		tahun sekali
		2. Dosen wajib memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2
		untuk dapat menjadi ketua pengusul PkM kompetitif
		nasional dengan peninjauan setiap tahun sekali
		3. LPPM menetapkan Ketua PkM adalah dosen yang
		memiliki originalitas usulan PkM yang memenuhi
		standar kualifikasi akademik atau pernah terlibat dalam
		pelaksanaan PkM pendanaan dengan peninjauan ulang
		setiap tahun sekali
		4. LPPM menyusun Pedoman pengusulan, pelaksanaan,
		monitoring dan evaluasi, serta penilaian hasil PkM ditetapkan
		oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya
		dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
_	C44 *	
5.	Strategi	1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian
	Pencapaian	kepada masyarakat
	Standar	2. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan
	Pelaksana	sosialisasi dan penentuan standar pelaksana pengabdian
	Pengabdian	kepada masyarakat
	kepada	3. LPPM Melaksanakan Pelatihan Metodologi Pengabdian
	Masyarakat	kepada masyarakat
		4. LPPM Melaksanakan Pelatihan Penulisan laporan
		<u> </u>
		pengabdian kepada masyarkat
		5. LPPM Melaksanakan Seminar Proposal dan Hasil
<u></u>		pengabdian kepada masyarakat
6.	Indikator	Lihat Tabel 1. di bawah.
	Pencapaian	
	Standar	

	Pelaksana						
	Pengabdian						
	kepada						
	masyarakat						
7.	Pihak yang	1. Rektor.					
	terlibat dalam	2. Ketua LPPM UBBG					
	Pemenuhan						
	Standar Standar						
	Pelaksana						
	Pengabdian						
	kepada						
	Masyarakat						
8.	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang					
	1101010101	Pendidikan Tinggi					
		2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang					
		Standar Nasional Pendidikan Tinggi					
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4					
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi					
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi					
		5 55					
		4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada					
		Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020					
		5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator					
		Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga					
		Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan					
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020					
		6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan					
		nomor 754 Tahun 2020					
		7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka					
		Tahun 2020					
		8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena					
		9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021					

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar	Standar yang	IKU	IKT		Ind	likator (Capaiar	1	
	berdasarkan SN DIKTI	ditetapkan UBBG			Baseline	2021	2022	2023	2024	2025
					2020					
1	Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pelaksanaan PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pelaksanaan PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	LPPM wajib melaksanakan kegiatan/workshop/ pelatihan/ pendampingan terkait metodologi pelaksanaan PkM minimal satu kali dalam satu tahun melalui grup-grup penelitian pada tingkat fakultas	LPPM wajib melaksanakan workshop peningkatan kapasitas pelaksana PkM dalam persiapan persiapan pelaksanaan PkM oleh narasumber ahli	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada
2	Kemampuan Pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik hasil Penelitian.	Kemampuan Pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik hasil Penelitian.	Dosen memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk dapat menjadi ketua pengusul PkM kompetitif nasional	Dosen memiliki rekam jejak hasil PkM baik dan publikasi hasil PkM minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 dan jurnal internasional bereputasi dapat menjadi ketua pengusul pada PkM disentralisasi nasional	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada

3	Kemampuan Pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian	a. Kemampuan Pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian	a. Ketua Pelaksana PkM adalah dosen yang memiliki originalitas usulan PkM yang memenuhi standar kualifikasi akademik atau pernah terlibat dalam pelaksanaan PkM pendanaan	a. Ketua pelaksana PkM dapat ditunjuk oleh ketua program studi untuk mengusul, melaksanakan, dan mencapai luaran PkM yang capaiannya sesuai dengan bidang program studi	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada
4	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya	a. Pedoman pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian hasil PkM ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya	LPPM memantau dan mengawasi jalannya sistem pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian hasil PkM yang ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui sebuah sistem yang terintegrasi	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.06				
	Getsempena	Tanggal : 31 Mei 2021				
	Standar Sarana Prasarana	Revisi : 0				
UBBG	Pengabdian kepada Masyarakat	Halaman: 8				

STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penai	Tanggal		
rruses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rossiana Br Ginting,	Tim LP3M	Limit	07 Mei 2021
	M.Pd		7	
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat	List.	10 Mei 2021
		LP3M	- The second second	
Persetujuan	Intan Kemala Sari,	Ketua		30 Mei 2021
	M.Pd	LPPM	Rsan	
Penetapan	Dr. Lili Kasmini,	Rektor	tram	31 Mei 2021
	M.Si.		V. July	
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua		31 Januari 2022
		LP3M	アイ	
<u>'</u>		·	1	·

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena	Visi Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035
	 Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara
	 Tujuan: Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Definisi Istilah	 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Proses pembelajaran c. Kegiatan penelitian

		3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
3.	Rasional Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	 Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada
4.	Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	 UBBG bersama LPPM menyatakan 40% usulan proposal PkM dihasilkan dari diskusi dan roadmap pusat PkM pada tingkat fakultas dengan peninjauan 5 tahun sekali UBBG bersama LPPM menyatakan 40% lokasi pelaksanaan PkM dilaksanakan pada mitra PkM serta studi dan diskusi PkM dilaksanakan di ruang khusus pusat PkM dengan peninjauan 5 tahun sekali UBBG bersama LPPM menyatakan 10% sarana dan mitra PkM memiliki pengakuan internasional untuk digunakan pada lini yang relevan dengan peninjauan ulang 5 tahun sekali UBBG bersama LPPM menyatakan 30% kegiatan perumusan PkM pada masing-masing bidang ilmu program studi dilakukan berdasarkan diskusi terjadwal mingguan dengan peninjauan ulang setahun sekali UBBG Bersama LPPM menyatakan 70% akses terbuka dan lancar untuk ruang diskusi pusat PkM, laboratorium, ruang diskusi mitra PkM yang pelayanannya dievaluasi secara berkala untuk menjamin ketersediaan, kenyamanan, dan produktivitas penelitian dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali UBBG Bersama LPPM menyatakan 30% dana investasi PkM digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program PkM yang menghasilkan luaran inovatif dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali UBBG Bersama LPPM menyatakan 70% sarana dan prasarana PkM seperti fasilitas fisik, fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja, dicek dan diperbaharui secara berkala dengan
5.	Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	 Rektor menetapkan Standar sarana prasana PkM Rektor menetapkan Standar sarana prasana PkM Rektor menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana PkM. Rektor menunjuk bidang sarana parasarana UBBG untuk membantu LPPM UBBG Dekan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana PkM yang berada di tingkat fakultas.

6. Indikator	Lihat Tabel 1. di bawah.
Pencapaian	
Standar Sarana	
Prasarana	
Pengabdian kepada	
Masyarakat	
7. Pihak yang terlibat	1. Rektor
dalam Pemenuhan	2. LPPM
Standar Sarana	
Prasarana	
Pengabdian kepada	
Masyarakat	
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
	Pendidikan Tinggi
	2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang
	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
	Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
	dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
	4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada
	Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
	5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator
	Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga
	Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
	6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
	nomor 754 Tahun 2020
	7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
	Tahun 2020
	8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
	9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Untuk Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar	Standar yang	IKU	IKT		Ind	likator (Capaiar	1	
	berdasarkan SN	ditetapkan UBBG			Baseline	2021	2022	2022	2024	2025
	DIKTI				2020					
1	Standar sarana dan	Sarana dan	Perguruan tinggi	Tersedianya	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	prasarana	Prasarana PkM	memiliki sarana dan	prasarana dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengabdian kepada	untuk area sasaran	prasarana yang relevan	sarana untuk						
	Masyarakat	kegiatan	dan mutakhir untuk	menfasilitasi PkM						
	merupakan kriteria		mendukung PkM, dan	yang terkait	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
	minimal tentang		memfasilitasi yang	dengan bidang	100%	100%	100%	100%		
	sarana		berkebutuhan khusus	ilmu Program					100%	100%
	dan prasarana yang		sesuai SN-DIKTI	Studi dan area						
	diperlukan untuk			sasaran kegiatan,						
	menunjang			seperti unit mobil						
	proses Pengabdian			pelayanan, klinik						
	kepada Masyarakat			pelayanan, dan						
	dalam rangka			lainnya						
	memenuhi hasil		Universitas	Tersedianya sarana	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	Pengabdian kepada		menyediakan sarana	dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Masyarakat.		dan prasarana	Pengabdian sesuai						
			Pengabdian sesuai	dengan	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
			dengan karakteristik	karakteristik PkM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			PkM							
			Universitas melakukan	Adanya jaminan	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
			pemeliharaan sarana	pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			dan prasarana	sarana dan						
			Pengabdian secara	prasarana	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
			berkala tiap tahun.	Pengabdian secara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				berkala tiap tahun.						

			Pelaksana mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.	Ketersediaan SOP pengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%
2	PkM merupakan ti fasilitas Perguruan b	Kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan (prasarana)	 a. Berbagai ruangan dirancang sesuai dengan penggunaan yang khusus. b. Ruangan sesuai dengan tujuan penggunaannya. c. Ada berbagai laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. d. Bentuk/disain ruangan yang sesuai 	Tersedia Intruksi Kerja penggunaan laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%

3	Sarana dan prasarana	Suasana ruangan	a. Berbagai ruangan	Tersedia Intruksi	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	harus memenuhi		dirancang sesuai	Kerja penggunaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	standar mutu,		dengan penggunaan	laboratorium						
	keselamatan		yang khusus.	khusus yang						
	kerja, kesehatan,		b. Ruangan sesuai		IIZT.	IIZT.	IIZT.	HZT.	IIZT.	HZT.
	kenyamanan, dan		dengan tujuan	memenuhi	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
	keamanan.		penggunaannya.	persyaratan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Ada berbagai	kesehatan dan						
			laboratorium khusus	keselamatan kerja.						
			yang memenuhi	_						
			persyaratan							
			kesehatan dan							
			keselamatan kerja.							
			d. Bentuk/disain							
			ruangan yang sesuai							
			kegunaannya.							
			e. Lokasi mudah							
			dicapai							
			f. Suasana ruangan							
			harus:							
			 Menyenangkan 							
			2. Pembagian							
			ruangan baik.							
			3. Suhu ruangan dan							
			ventilasi baik.							
			4. Penerangan baik.							

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.07 Tanggal : 31 Mei 2021				
	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada	Revisi : 0				
UBBG	Masyarakat	Halaman: 13				

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penai	nggung Jawa	b	Tonggol
rruses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rossiana Br Ginting,	Tim LP3M	firmat	07 Mei 2021
	M.Pd			
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat	Lizz	10 Mei 2021
		LP3M	- Carrier	
Persetujuan	Intan Kemala Sari,	Ketua	We and	30 Mei 2021
	M.Pd	LPPM	TKsar-	
Penetapan	Dr. Lili Kasmini,	Rektor	tram	31 Mei 2021
	M.Si.			
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua	20	31 Januari 2022
		LP3M	7-7	

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi

Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035

Misi:

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan:

- 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilah

- 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM UBBG
- 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UBBG dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup UBBG
- 3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga

		penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan
		ketentuan perguruan tinggi.
2	Rasional Standar	1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk
3.	Pengelolaan	
	U	meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada
	Pengabdian	masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG
	kepada Magyarakat	2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal
	Masyarakat	dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada
		masyarakat.
		3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada
4	D T.:	pemangku kepentingan internal maupun eksternal
4.	Pernyataan Isi	1. Rektor menetapkan LPPM untuk mengelola PkM dengan
	Standar	peninjauan ulang 5 tahun sekali
	Pengelolaan	2. LPPM wajib menyusun Rencana Induk PkM atau bentuk
	Pengabdian	lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
	kepada	Perguruan Tinggi dengan peninjauan uang 5 tahun sekali
	Masyarakat	3. LPPM wajib menyusun rencana strategis universitas
		dengan memuat antara lain:
		a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM
		sesuai dengan rencana strategis PkM Perguruan
		Tinggi;
		b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan,
		dan sistem penjaminan mutu internal PkM;
		c. Memfasilitasi pelaksanaan PkM;
		d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
		PkM;
		e. Melakukan diseminasi hasil PkM;f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana PkM
		untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah,
		dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
		g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang
		berprestasi
		Dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali.
		4. UBBG bersama LPPM wajib
		Ş ,
		a. Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan
		bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
		b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling
		sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah
		publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu
		pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu
		bahan ajar;
		c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga
		atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM
		secara berkelanjutan;
		d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga
		atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;
		e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM

5.	Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. Dengan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali. 1. Rektor menunjuk Ketua LPPM sebagai pengelola dana PkM 2. Rektor menerbitkan SK tim penilai PkM. 3. Ketua LPPM menyusun perangkat organisasi. 4. Ketua LPPM menyusun RIP anggaran pembiayaan PkM. 5. Ketua LPPM bertanggungjawab terhadap capaian dan target PkM. 6. Peningkatan hubungan dan komunikasi antar Universitas dan institusi stakeholder 7. Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM 8. Pelatihan Upgrading skill pelaksana PkM
6.	Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada	Lihat Tabel 1. di bawah.
7.	Masyarakat Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	 Rektor Ketua LPPM UBBG Bagian Keuangan UBBG Tim Penilai proposal PkM
8.	Referensi	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020
- 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- 6. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754 Tahun 2020
- 7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
- 8. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
- 9. Kebijakan Mutu Universitas BBG Tahun 2021

Tabel 1. Capaian IKU Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UBBG

No	Bunyi standar	Standar yang	IKU	IKT		Inc	likator (Capaiar	1	
	berdasarkan SN	ditetapkan UBBG			Baseline	2021	2022	2023	2024	2025
	DIKTI				2020					
1	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ditunjuk penugasan dan organogramnya melalui surat keputusan pimpinan PT	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat pada tingkat program studi dilaksanakan melalui pusat- pusat riset di masing-masing fakultas	IKU: ada IKT: Belum ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada
2	Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi	Kelembagaan adalah lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan Lembaga yang bertanggungjawab kepada pimpinan PT terkait pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan	Pusat Riset, Pusat Kajian, dan sentra yang berada di bawah koordinasi LPPM merupakan perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung tugas pengelolaan Pengabdian kepada	IKU: ada IKT: Belum ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada

			dan ketentuan Perguruan Tinggi	Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat di PT						
3	Kelembagaan wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; d. melaksanakan	Kelembagaan wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan	LPPM wajib melaksanakan program berikut: a. Memiliki rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi b. Memiliki buku peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal c. Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada	1 0	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada	IKU: ada IKT: ada
	pemantauan dan evaluasi	evaluasi pelaksanaan	Masyarakat dalam bentuk	kepada Masyarakat						

	pelaksanaan	Pengabdian kepada	pengadaan saran	melalui		
	Pengabdian kepada	Masyarakat;	prasarana,	kegiatan dies		
	Masyarakat;	e. Melakukan	dukungan	natalis PT		
le.	. • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	diseminasi hasil	Kerjasama,	natans i i		
.	diseminasi hasil	Pengabdian kepada	informasi			
	Pengabdian kepada	Masyarakat;	pendanaan,			
	Masyarakat;	f. Memfasilitasi	kegiatan			
f	memfasilitasi	peningkatan	pengembangan			
1.	peningkatan	kemampuan	dan pelatihan,			
	kemampuan	peneliti untuk	dan peratman,			
	peneliti untuk	melaksanakan	pendampingan			
	melaksanakan	Pengabdian kepada	pelaporan dan			
	Pengabdian kepada	Masyarakat,	capaian hasil			
	Masyarakat,	penulisan artikel	d. Melaksanakan			
	penulisan artikel	ilmiah, dan	pemantauan dan			
	ilmiah, dan	perolehan	evaluasi			
	perolehan	Kekayaan	pelaksanaan			
	Kekayaan	Intelektual (KI);	Pengabdian			
	Intelektual (KI);	dan Memberikan	kepada			
	dan memberikan	penghargaan	Masyarakat			
	penghargaan	kepada peneliti	tahunan atau			
	kepada peneliti	yang berprestasi	sesuai kebijakan			
	yang berprestasi		pemberi dana			
			dan/atau mitra			
			e. Membuat			
			seminar hasil			
			Pengabdian			
			kepada			
			Masyarakat			
			f. Membuat			

		workshop dan pendampingan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) Memberikan penghargaan tahunan kepada pelaksana PkM yang berprestasi							
Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi						
wajib:	wajib:	wajib	menyampaikan	TTZT I.	11711-	TIZI I.	TTZT I-	TIZI I.	TTZT I-
a. memiliki rencana	a. memiliki rencana	memiliki/menyusun:	laporan kinerja	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
a. memiliki rencana strategis	a. memiliki rencana strategis	a. Rencana	lembaga atau	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Pengabdian	Pengabdian	Strategis	fungsi Pengabdian						
kepada	kepada	Pengabdian	kepada						
Masyarakat yang	Masyarakat yang	kepada	Masyarakat dalam						
merupakan bagian	merupakan bagian	Masyarakat	menyelenggarakan						
dari rencana	dari rencana	dalam Renstra	program	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
strategis	strategis	PT	Pengabdian						

	Perguruan Tinggi;	Perguruan Tinggi;	b. Kriteria dan	kepada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
l l	o. menyusun kriteria	b. menyusun kriteria	prosedur	Masyarakat paling						
	dan prosedur	dan prosedur	penilaian	sedikit melalui						
	penilaian	penilaian	Pengabdian	pangkalan data						
	Pengabdian	Pengabdian	kepada	1 0						
	kepada	kepada	Masyarakat yang	Pendidikan Tinggi						
	Masyarakat paling	Masyarakat paling	menyangkut	atau sistem						
	sedikit	sedikit	aspek	terintegrasi lainnya						
	menyangkut aspek	menyangkut aspek	peningkatan	seperti						
	peningkatan	peningkatan	jumlah publikasi	Simlitabmas,						
	jumlah publikasi	jumlah publikasi	ilmiah,	Sintaristek,						
	ilmiah, penemuan	ilmiah, penemuan	penemuan baru	Simbelmawa, dan						
	baru di bidang	baru di bidang	di bidang ilmu	sistem terintegrasi						
	ilmu pengetahuan	ilmu pengetahuan	pengetahuan dan	yang relevan						
	dan teknologi, dan jumlah dan mutu	dan teknologi, dan jumlah dan mutu	teknologi, dan jumlah dan mutu	lainnya						
	bahan ajar;	bahan ajar;	bahan ajar dalam	laililya						
	c. menjaga dan	c. menjaga dan	instruksi kerja							
	meningkatkan	meningkatkan	Pengabdian							
	mutu pengelolaan	mutu pengelolaan	kepada							
	lembaga atau	lembaga atau	Masyarakat							
	fungsi Pengabdian	fungsi Pengabdian	dosen							
	kepada	kepada	c. Pedoman mutu							
	Masyarakat dalam	Masyarakat dalam	pengelolaan							
	menjalankan	menjalankan	lembaga atau							
	program	program	fungsi							
	Pengabdian	Pengabdian	Pengabdian							
	kepada	kepada	kepada							
	Masyarakat secara	Masyarakat secara	Masyarakat							
	berkelanjutan;	berkelanjutan;	dalam							

	d. melakukan	d. melakukan	menjalankan
	pemantauan dan	pemantauan dan	program
	evaluasi terhadap	evaluasi terhadap	Pengabdian
	lembaga atau	lembaga atau	kepada
	fungsi Pengabdian	fungsi Pengabdian	Masyarakat
	kepada	kepada	secara
	Masyarakat dalam	Masyarakat dalam	berkelanjutan
	melaksanakan	melaksanakan	d. Pedoman
	program	program	evaluasi terhadap
	Pengabdian	Pengabdian	lembaga atau
	kepada	kepada	fungsi
	Masyarakat;	Masyarakat;	Pengabdian
f	e. memiliki panduan	e. memiliki panduan	kepada
	tentang kriteria	tentang kriteria	Masyarakat
	peneliti dengan	peneliti dengan	dalam
	mengacu pada	mengacu pada	melaksanakan
	standar hasil,	standar hasil,	program
	standar isi, dan	standar isi, dan	Pengabdian
	standar proses	standar proses	kepada
	Pengabdian	Pengabdian	Masyarakat
	kepada	kepada	e. Panduan tentang
	Masyarakat;	Masyarakat;	kriteria peneliti
f	f. mendayagunakan	f. mendayagunakan	dengan mengacu
	sarana dan	sarana dan	pada standar
	prasarana	prasarana	hasil, standar isi,
	Pengabdian	Pengabdian	dan standar
	kepada	kepada	proses
	Masyarakat pada	Masyarakat pada	Pengabdian
	lembaga lain	lembaga lain	kepada
	melalui program	melalui program	Masyarakat;

kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggaraka n program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	f. Pedoman penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat; g. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan Pengabdian	20% pelaksanaan						
wajib		melalui unit terkait	program	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:

mengintegrasikan	membuat pedoman,	pembelajaran	Belum	ada	ada	ada	ada	ada
kegiatan	panduan, aturan,	merdeka Belajar	ada					
Pengabdian kepada	dan lainnya yang	Kampus Merdeka						
Masyarakat dan	mengintegrasikan	(MBKM)						
PkM dalam	kegiatan	terintegrasi dengan	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
pembelajaran	Pengabdian kepada	program	2%	4%	5%	8%	15%	20%
	Masyarakat dan	Pengabdian						
	PkM dalam	kepada						
	pembelajaran	Masyarakat dan						
		Kerjasama mitra						
		yang ada di LPPM						

	Universitas Bina Bangsa	Kode/No:LP3M-UBBG/SPMI/STD.03.08				
	Getsempena	Tanggal : 31 Mei 2021				
	Standar Pendanaan dan	Revisi : 0				
UBBG	Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Halaman: 9				

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penar	b	Tonggol	
Froses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rossiana Br Ginting,	Tim LP3M	Perman	07 Mei 2021
	M.Pd		/ '	
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat	Liz	10 Mei 2021
		LP3M		
Persetujuan	Intan Kemala Sari,	Ketua	Q Peril	30 Mei 2021
	M.Pd	LPPM	TKSan2	
Penetapan	Dr. Lili Kasmini,	Rektor	trame	31 Mei 2021
	M.Si.			7
Pengendalian	Fitriati, M.Ed.	Ketua	2/ 0	31 Januari 2022
		LP3M	7 - 1	

1. Visi, Misi, d Universitas Bangsa Getsempena	Bina Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi
	 Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara
	 Tujuan: Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Definisi Istil	

3.	Rasional Standar Pendanaan dan	 e. pelaporan hasil PkM; dan f. diseminasi hasil PkM. 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. 1. Sebagai panduan bagi pimpinan universitas untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan
	Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	 pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup UBBG Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi UBBG Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu UBBG terkait pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas UBBG kepada
4.	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	 Rektor menetapkan 2% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk PkM internal dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali Rektor menetapakan 2,5% dari total penggunaan anggaran tahunan dialokasikan untuk PkM internal untuk seluruh program studi dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali Rektor menetapkan Alokasi anggaran PkM internal masingmasing program studi adalah sebesar 1 juta rupiah dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali LPPM menetapkan 65% dosen program studi aktif melakukan PkM internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali LPPM menetapkan 2% hasil pkM internal dipublikasikan pada seminar internasional terakreditasi Scopus dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali LPPM menetapkan 65% dosen program studi aktif melakukan PkM internal baik sebagai ketua maupun sebagai anggota LPPM menetapkan 80% kinerja dosen dalam bidang Pkm di fokuskan pada persiapan, pendampingan, pengusulan,
		pengawasan, dan pelaporan program hibah penelitian dalam negeri dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 8. Rektor menetapakan 10% pendanaan PkM berasal dari hibah PkM dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, Kerjasama, dan masyarakat dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 9. Rektor menetapkan besaran rencana anggaran PkM dalam negeri masing-masing program studi adalah minimal 20 juta rupiah 10.LPPM menetapkan kewajiban dosen membuat Surat

		Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) untuk melaporkan penggunaan anggaran PkM pada laporan kemajuan dan laporan akhir dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 11. Program studi memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi keberlanjutan minimal tiga kerjasama dalam negeri yang sesuai dengan bidang program studi per tahun dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 12. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan dengan merujuk pada standar akreditas PT dan akreditasi PS dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali
		 13. Rektor menetapkan 20% dari total anggaran PkM dialokasikan untuk pelatihan, seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian dengan peninjauan ulang setiap tahun sekali 14. Rektor menetapkan 2% dari total anggaran PkM difokuskan menjadi insentif Kekayaan Intelektual (KI)
5.	Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	 Rektor menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Rektor menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Rektor menunjuk Ketua LPPM UBBG untuk melaksanakan sosialisasi Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketua LPPM UBBG mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan UBBG secara berkala. Ketua LPPM UBBG mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur.
6.	Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Lihat Tabel 1. di bawah.
7.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan	Rektor. Ketua LPPM UBBG

	Pengabdian									
	kepada									
	Masyarakat									
8.	Referensi	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang							
			Pendidikan Tinggi							
		2.	Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang							
			Standar Nasional Pendidikan Tinggi							
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4							
			ahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi							
			lan Pengelolaan Perguruan Tinggi							
		4.	Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada							
			Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020							
		5.	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Indikator							
			Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga							
			Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan							
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020							
		6.	Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan							
			nomor 754 Tahun 2020							
		7.	Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka							
			Tahun 2020							
		8.	Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena							
		9.	-							

Tabel 1. Capaian IKU dan IKT Standar Pendanaan dan Pembiayaan UBBG

No	Bunyi standar	Standar yang	IKU	IKT		Inc	likator (Capaiar	1	
	berdasarkan SN DIKTI	ditetapkan UBBG			Baseline	2021	2022	2022	2024	2025
					2020					
1	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	UBBG mengalokasikan dana PkM yang bersumber dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%
2	Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan HAKI dan pendanaan insentif publikasi	Dosen Prodi mendapat pengakuan HAKI paling sedikit sebanyak 1 buah dari hasil pengabdian setiap tahun.	Pemberian reward bagi Pelaksana PkM yang mempublikasikan hasil PkM di jurnal nasional dan atau	IKU: 2% IKT:	IKU: 3% IKT:	IKU: 5% IKT:	IKU: 10% IKT:	IKU: 15% IKT:	IKU: 20% IKT:

				PkM yang	1%	1%	2%	5%	10%	15%
				monumental						
			Dosen Prodi		IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
			mengikuti		2%	3%	5%	10%	15%	20%
			konferensi/ seminar							
			tingkat nasional dan		IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:
			minimal 1 dosen		1%	1%	2%	5%	10%	15%
			untuk mengikuti							
			konferensi/ seminar							
			tingkat internasional							
			yang berkaitan							
			dengan hasil							
			pengabdian dan atau							
			peningkatan							
			kapasitas							
2	0.1.1.1	D	pengabdian	T 1' COD	TTZTT	****	****	****	****	TIZI
3	Selain dari dana	Program studi	Persentase jumlah	Tersedianya SOP	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	internal Perguruan	memiliki kerjasama	Pelaksana kerjasama	atau petunjuk teknis	2%	5%	10%	15%	20%	25%
	Tinggi, pendanaan	kegiatan pengabdian	kegiatan PkM	kerjasama kegiatan						
	Pengabdian kepada	kepada masyarakat	dengan instansi di	PkM dengan	HZT	HZT	HZT	HZT	HZT	IIZT
	Masyarakat dapat bersumber dari	dengan instansi di	dalam negeri >5%	instansi di dalam	IKT:	IKT:	IKT: 15%	IKT:	IKT:	IKT: 70%
		dalam/luar negeri	dari jumlah dosen	negeri.	2%	10%	15%	25%	40%	70%
	pemerintah, kerja sama dengan lembaga	yang relevan dengan bidang keahlian	tetap. Persentase rata-rata		IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	lain di dalam	bidang keamian			IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	maupun di luar		jumlah pengabdian		30%	40%	50%	60%	70%	80%
	negeri, atau dana dari		kepada masyarakat		3070	4070	3070	0070	7070	0070
	masyarakat.		dosen yang sesuai							
	masyarakat.		bidang per tahun							
			yang bekerjasama		IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:

			dengan dalam		2%	10%	15%	25%	40%	70%
			negeri >30%							
4	Pendanaan Pengabdian kepada	Pembiayaan manajemen	Adanya dana manajemen di	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis	IKU: 10%	IKU: 15%	IKU: 25%	IKU: 35%	IKU: 40%	IKU: 60%
	Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada	Pengabdian	institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat Tersedianya SOP atau petunjuk teknis pembiayaan	pembiayaan manajemen PkM	IKT: 30%	IKT: 40%	IKT: 40%	IKT: 45%	IKT: 45%	IKT: 50%
	Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian		manajemen PkM Penyusunan dan sosialisasi SOP							
	kepada		Universitas		IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:	IKU:
	Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada		menyedikan dana manajemen Pengabdian untuk minimal 1 jt bagi 5		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Masyarakat; f. pelaporan Pengabdian kepada		% dosen setiap tahunnya		IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:	IKT:

	Masyarakat; dan g. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.				100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.	Pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis Pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM	IKU: 100% IKT: 50%	IKU: 100% IKT: 70%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%	IKU: 100% IKT: 100%